



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008  
PERKARA NOMOR 52/PUU-VI/2008  
PERKARA NOMOR 56/PUU-VI/2008  
DAN  
PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008  
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI DAN AHLI  
DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH  
(III)**

**J A K A R T A  
RABU, 28 JANUARI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008,  
56/PUU-VI/2008 DAN PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

**PEMOHON**

1. M. Fadjroel Rachman
2. Mariana
3. Bob Febrian
4. DPP Partai Hanura
5. PKN PDP
6. DPP PIS
7. DPP Partai Buruh
8. DPP PPRN
9. DPP Partai Republik Nusantara

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli, Saksi dari Pemohon dan Pemerintah (III)

**Rabu, 28 Januari 2009, Pukul 10.00 – 15.49 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S      | (Ketua)   |
| 2) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum       | (Anggota) |
| 3) Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum             | (Anggota) |
| 4) Maruarar Siahaan, S.H.                     | (Anggota) |
| 5) H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.              | (Anggota) |
| 6) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7) Prof. Dr. Acmad Sodiki, S.H.               | (Anggota) |

**Cholidin Nasir, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir :**

**Pemohon Perkara 51/PUU-VI/2008 :**

- Mayjen (Purn) TNI Saurip Kadi

**Pemohon Perkara 52/PUU-VI/2008 :**

- Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
- Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
- Januari Suryo Hariwibowo, S.H.
- Bayu Prasetio, S.H., M.H. (Kuasa Hukum)

**Pemohon Perkara 56/PUU-VI/2008 :**

- M. Fadjroel Rachman

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara 56/PUU-VI/2008 :**

- Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M
- Virza Roy Hizzal, S.H.

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara 59/PUU-VI/2008 :**

- Dr. H. Teguh Samudra, S.H., M.H.

**Pemerintah :**

- Mardianto (Menteri Dalam Negeri)
- Ir. Agung Mulyana, M.Sc. (Staf Ahli Mendagri)
- Qomarudin (Dephukham, Direktur Litigasi)
- Muallimin Abdi (Dephukham)
- Denny Indrayana (Staf Khusus Presiden bidang Hukum)
- Direktur Jenderal Kesbangpol

**DPR RI :**

- Feri Mursidan Baldan

**Ahli dari Pemohon perkara :**

- Prof. Dr. Soejanto Poespowardoyo
- Prof. Dr. Soetanto Soegandhi, S.H., M.H.
- Dr. Justiani, S.H.
- Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.
- Prof. Dr. Indria Samego

- Bima Arya, Ph.D.
- Dr. Irman Putra Sidin
- Hari Wibowo
- Prof. Dr. Philipus. M. Hadjon.

**Saksi dari Pemohon :**

- Gregorius Seto Harianto
- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf

**Ahli dari Pemerintah :**

- Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, S.H., M.H.
- Prof. Dr. Kacung Marijan.
- Dr. Moch Isnaini Ramdhan, S.H., M.H.
- Cecep Effendi, Ph.D.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Sidang Pleno untuk Perkara Nomor 51/PUU-VI/2008, Nomor 52/PUU-VI/2008, 56/PUU-VI/2008, dan 59/PUU-VI/2008, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1X**

*Assalamualaikum wr. wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Saudara-Saudara para Pemohon, untuk mengawali sidang pada hari ini, terlebih dahulu kita akan perkenalan dahulu. Pihak-pihak yang hadir dalam permulaan ini, Perkara Nomor 56, silakan! *Eh* 51 dahulu!

**2. PEMOHON PERKARA 51/PUU-VI/2008: SAURIP KADI**

*Assalamualaikum wr. wb.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkan, nama saya Saurip Kadi, purnawirawan TNI, pangkat terakhir Mayor Jenderal, sebagai Penggugat Nomor 51 berkaitan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tentang Pemilihan Presiden. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan.

Terima kasih.

**3. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Pendamping ya, yang hadir ya?

**4. PEMOHON PERKARA 51/PUU-VI/2008: SAURIP KADI**

Untuk saksi, kami mengajukan 4. Satu atas nama Dr. Taufikurahman, hari ini kebetulan sakit, tetapi meminta kepada saya untuk membacakan kesaksian, keterangan dokter, dan lain sebagainya sudah diserahkan kepada Sekretariat Mahkamah Konstitusi.

**5. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Selanjutnya, Perkara Nomor 52, kami persilakan!

**6. KUASA PEMOHON PERKARA 52/PUU-VI/2008 : HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.**

Terima kasih. Kami hadir, saya Hamdan Zoelva. Kedua, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Ketiga, Januari Suryo Hariwibowo. Dan yang keempat, Bayu Prasetyo selaku Tim Pembela, Tim Penasihat Hukum Partai Bulan Bintang. Kemudian kami membawa 4 orang saksi. Pertama, Saksi Ahli, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. Kemudian yang kedua, Prof. Dr. Indria Samego. Kemudian Saksi Fakta, Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si dan Gregorius Seto Harianto. Kami mohon, Pak Slamet Effendy Yusuf karena siang baru bisa datang, kami minta waktu yang agak siang.

Terima kasih.

**7. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

56 ya, Pemohon Nomor 56.

**8. PEMOHON PERKARA 56/PUU-VI/2008: M. FADJROEL RACHMAN**

*Assalamualaikum wr. wb.*

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Saya Fadjroel Rachman, Pemohon untuk Perkara 56/PUU-VI/2008 untuk mengajukan calon presiden independen dalam pemilihan presiden di 2009 dan seterusnya.

Terima kasih.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 56/PUU-VI/2008: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Saya Taufik Basari, Kuasa Hukum Pemohon 56. Hadir juga bersama kami di sini dari Perkara 56 ada Kuasa Hukum Pemohon juga, Saudara Virza Roy Hizzal di belakang saya dan kami rencananya menghadirkan 4 orang ahli dan satu orang saksi. Namun, dua orang ahli sakit pagi ini, jadi kami gantikan kedudukannya. Yang hadir pada hari ini, Bapak Bima Arya, Ahli Politik. Lalu, di belakang saya juga ada Bapak Irman Putra Sidin, ada di belakang ini. Nanti yang akan hadir menyusul menggantikan Bapak La Ode Ida dan Bapak Hadar Gumay itu nanti ada Bapak Hari Wibowo, kalau diperkenankan menggantikan kedudukan para ahli yang sakit ini. Sedangkan saksi, Bapak Rizal Ramli rencananya baru bisa datang siang hari. Jadi mohon diizinkan untuk datang siang hari untuk memberikan keterangan saksi.

Terima kasih.

**10. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik.

Kemudian Pemohon Nomor 59, silakan!

**11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 59/PUU-VI/2008: Dr. H. TEGUH SAMUDERA, S.H., M.H.**

*Bismillahirramanirahiim, Assalamualaikum wr. wb.*

Kami, Tim Kuasa Hukum dari Pemohon Nomor 59, terdiri dari 6 partai politik. Nama saya, Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H. bersama kawan-kawan dan hari ini mengajukan 2 orang ahli yang telah hadir. Satu orang ahli yaitu Prof. Dr. Philippus Hadjon, S.H., M.H. Untuk yang satu, kami akan memberitahukan lebih lanjut.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

**12. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Kemudian saya persilakan untuk DPR ada yang hadir! Staff saja ya! Pak Feri Mursidan, silakan Pak! Dari Pemerintah dahulu, silakan!

**13. PEMERINTAH : MARDIANTO (MENTERI DALAM NEGERI)**

*Assalamualaikum wr. wb.*

Yang Mulia Ketua dan Seluruh Anggota Majelis Hakim yang kami hormati. Dari Pemerintah secara umum, hari ini hadir, kami selaku Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Kesbangpol di sebelah kanan kami. Kemudian Bapak Agung Mulyana, Staf Ahli Departemen Dalam Negeri. Kemudian, Bapak Denny Indrayana, dari Staf Khusus Presiden. Kemudian dengan Bapak Qomaruddin dan Bapak Mualimin. Sedangkan Tim Ahli yang kami persiapkan ada 4. Pertama, Dr. Cecep Effendi. Yang kedua, Prof. Kacung Marijan. Yang ketiga Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. Kemudian yang terakhir, Dr. Isnaini Ramdhan. Ini yang akan mengikuti persidangan dari Pemohon sebanyak 3 topik yang diangkat pada pertemuan ini.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

**14. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

DPR, silakan?

**15. DPR-RI : FERI MURSIDAN BALDAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari DPR hadir, saya Feri Mursidan Baldan dan beberapa Staf Sekretariat dan Tim yang kami siapkan untuk mendukung keterangan kami.

**16. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, para hadirin terutama para Pemohon dan juga DPR, dan Pemerintah. Sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah untuk pembuktian, khusus mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan yang diajukan oleh Pemerintah. Pada persidangan yang lalu, kita telah mendengarkan keterangan dari DPR dan dari Pemerintah. Perkara ini berkaitan dengan Pemilihan Umum Presiden yang tentu harus kita selesaikan, kita putus dalam waktu yang cepat ya. Kita tidak akan terlalu banyak menunda-nunda persidangan.

Hari ini kita akan memeriksa para Ahli dan Saksi yang jumlahnya cukup banyak. Kami akan bagi dalam 2 sesi yaitu nanti sidang ini sampai jam 12, kita istirahat 1 jam. Jam 13 akan kita mulai, kemudian kita sidang akan sampai jam 3 atau setengah 4 karena nanti jam 4 sudah ada perkara lain yang harus diperiksa.

Oleh karena itu, kita akan menggunakan waktu seefisien mungkin. Bagi ahli yang sudah direncanakan tapi tidak datang, saya kira bisa mengajukan keterangan tertulisnya, termasuk yang mau menghadirkan Prof. Habibie yang *teleconference* kalau mungkin sulit waktunya, mengaturnya karena kami menargetkan paling lama pertengahan Februari sudah harus kami putus perkara ini supaya tidak mengganggu tahapan-tahapan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU.

Dari, kita akan dengarkan dulu keterangan dari keterangan ahli dan saksi dari Pemohon. Kemudian ahli dari pemerintah, pada prinsipnya nanti yang harus banyak membuktikan tentu para Pemohon dan nanti pemerintah yang terakhir, *nah* untuk itu terlebih dahulu akan dilakukan pengambilan sumpah. Nanti akan kita mulai berturut-turut yang beragama Islam dari ahli yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 51. Silakan Pak Saurip siapa ahli yang sudah hadir! Silakan berdiri di depan untuk diambil sumpahnya!

Petugas, supaya dipandu ahli yang diajukan! Yang beragama Islam dulu! Ini tidak ada ahli tadi. Yang beragama Islam, Pak Sutanto ya! *Nah* kemudian ahli yang diajukan oleh Pemohon Nomor 52, siapa yang sudah hadir untuk diambil sumpahnya secara menurut agama Islam, silakan! Pak Indria Samego sama Pak Asep ya?

Kemudian ahli dari Pemohon Nomor 56, Pak Fadil, siapa yang hadir? Pak Bima sama Pak Irman, silakan! Kemudian ahli dari Perkara Nomor 59 yang hadir yang beragama Islam! Karena belum ada, kemudian ahli dari pemerintah kami ambil sumpahnya dulu Prof. Zudan, Prof. Kacung Marijan, Pak Cecep Effendi, Ph.D., Dr. Moch. Isnaini Ramadhan yang akan dipandu oleh rohaniawan. Silakan, Bapak Hakim Arsyad Untuk memandu!



**17. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.**

Saudara-Saudara para Ahli, ikuti lafal sumpah yang saya akan tuntun! *Bismillahirrahmanirohim*, ini agama Islam semuanya ya?

*"Bismillahirrahmanirohim, demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya".*

Terima kasih.

**18. AHLI : SELURUHNYA**

*"Bismillahirrahmanirohim, demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya"*

**19. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Kemudian ahli yang beragama Kristen atau Katolik, Prof. Hadjon. Ada lagi?

Prof. Maria, untuk memandu pengambilan sumpah!

**20. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Bapak-Bapak bersumpah atau berjanji? Berjanji. Ikuti lafal janji!

*"Saya berjanji sebagai ahli akan menerangkan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya".*

Terima kasih.

**21. AHLI :**

*"Saya berjanji sebagai ahli akan menerangkan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya".*

**22. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Kemudian para saksi apakah sudah ada yang hadir? Saksi fakta ya. Tadi ahli dan sekarang saksi. Silakan diambil sumpah sekaligus supaya nanti tidak kelewatan! Yang beragama Islam ya! *Oh* katolik. Yang beragama Islam ada, saksi? Baik, yang ada yang Katolik silakan untuk diambil sumpahnya!

**23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 56/PUU-VI/2008 : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Majelis Hakim Yang Mulia, satu ahli kami baru saja tiba. Apakah disumpah nanti siang saja atau sekarang?

**24. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Sekarang.  
Baik Ibu Maria, silakan!

**25. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Ikuti lafal janji!  
"Saya berjanji akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan dapat menolong saya."  
Terima kasih.

**26. SAKSI DARI PEMOHON : (DISUMPAH)**

Saya berjanji akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya semoga Tuhan dapat menolong saya.

**27. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Selanjutnya, silakan kalau ada ahli yang sudah datang lagi belum disumpah!  
Agamanya Islam?  
Silakan, Pak Arsyad!

**28. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.**

Saudara Pemohon ini sebagai ahli?  
Saudara Ahli, ikuti lafal sumpah!  
*Bismillahirrahmanirahim, demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."*

**29. AHLI DARI PEMOHON : DISUMPAH**

*"Bismillahirrahmanirahim demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya"*

**30. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Saudara-Saudara, karena hari ini banyak ahli dan juga saksi yang akan diajukan untuk memberikan keterangan, kepada tiap ahli atau saksi nanti kami beri kesempatan sekitar 10 menit maksimum 15 menit untuk memberikan keterangan-keterangannya dan dapat memanfaatkan mimbar yang sudah disediakan. Pertama kami persilakan ahli yang diajukan oleh Pemohon Nomor 51.

Silakan!

**31. PEMOHON PERKARA 51/PUU-VI/2008: SAURIP KADI**

Kami menghadirkan ahli, yang sekarang hadir 3 orang, yang pertama adalah Prof. Soetanto Soegandhy, kemudian nanti Prof. Soerjanto, kemudian nanti Dr. Justiani.

Silakan!

**32. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. SOETANTO SOEGANDHY, S.H., M.H.**

*Assalamualaikum wr. wb.*

Selamat, semoga sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan nama saya Prof. Dr. Soetanto Soebiadi, S.H., M.H., Ahli Pemohon Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat Saurip Kadi, Perkara Nomor 51. Majelis Hakim Yang Mulia.

Terima kasih karena waktu yang diberikan. Sebelum keterangan ini saya menggunakan beberapa teori yang ada sebagai pendukung atau sebagai penunjang penalaran hukum ini. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi *fallacy*. Pertama, mari kita membaca dengan saksama ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang tersebut adalah multitafsir, *ambiguity*, karena terdapat lebih dari satu norma yang ada di dalamnya. Padahal teori hukum menegaskan bahwa setiap pasal atau ayat harus mempunyai satu norma agar tidak multi tafsir. Bahwa Pasal 9 tersebut mengusung norma dispensasi atau *free styling* dan norma perintah atau *Gebot*. Norma dispensasi atau pembebasan dituangkan dalam proposisi induk kalimat pasangan calon diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta Pemilu. Sebaliknya norma perintah tertuang dalam proposisi anak kalimat yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau perolehan suara 25% dari suara sah nasional dalam Pemilihan Umum anggota DPR. Sedangkan sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah keterangan waktu. Saya tidak akan membahasnya itu. Dalam hal ini pasal tersebut bahwa norma dispensasi dan norma perintah sebagai suatu yang kontradiksi dapat dijelaskan bahwa dispensasi atau pembebasan sebagai warga negara, sebagai suatu kewenangan

terhadap Parpol atau gabungan Parpol peserta Pemilu untuk mengusulkan pasangan calon, tetapi sebaliknya Parpol atau gabungan Parpol diperintahkan sebagai suatu kewajiban untuk memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional Pemilu anggota DPR. Apakah ini tidak kontradiksi?

Dalam teori hukum dapat dikatakan, sebuah perintah dan sebuah dispensasi atau pembebasan tidak dapat berlaku bersama-sama. Jadi secara respektif antara sebuah perintah dan sebuah dispensasi terdapat perlawanan atau *tegenspraak*. Hubungan antara kedua norma tersebut dalam kedudukan hukum disebut hubungan kontradiksi. Artinya jika Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 mempunyai lebih dari satu norma dan terjadi konflik norma hukum atau antinomi yang tidak dapat berlaku bersama-sama maka pasal tersebut menjadi multi tafsir.

Majelis Hakim Yang Mulia.

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Majelis Hakim, bahwa Hakim di dalam memutus juga menggunakan asas preferensi yakni *lex specialis derogat legi generalis, lex superiori derogat legi inferiori, lex posteriori derogat legi priori*. Dalam hal ini asas hukum yang paling tepat digunakan adalah *lex superior derogat les inferiori* yaitu apabila terdapat dua aturan hukum mengatur hal yang sama maka aturan hukum yang tinggi mengalahkan hukum yang rendah. Dalam hal ini kedua aturan hukum tersebut adalah ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan "pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum, sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai suatu aturan yang lebih tinggi", mengalahkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang menjelaskan pasangan yang diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh kursi 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai aturan hukum yang rendah atau di bawahnya.

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat.

Apakah Pasal 9 itu sebagai *legal policy*? Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum atau *legal policy* yang akan atau dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatannya yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Politik hukum mengatakan bahwa hukum harus mengakomodasi suatu tujuan masyarakat yang dirumuskan secara politik. Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan mengumpulkan politik atau kebijakan dalam arti positif. Kebijakan dalam arti positif sebagai penjamin adanya kepastian hukum *rechtmatigheid* maupun keadilan hukum atau *doelmatigheid*.

Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul termasuk di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 42 khususnya Pasal 9 tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dan menyelesaikan berbagai kasus yang seluruhnya dijawab oleh hukum, bahkan beberapa produk hukum yang lebih banyak diwarnai dengan kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Itulah sebabnya banyak pendapat yang mengatakan bahwa hukum itu bagian *unbundle*. Apabila kepastian hukum tercapai maka keadilan hukum akan tercampakkan, begitu pula sebaliknya apabila keadilan hukum terdapat, maka kepastian hukum akan ditinggalkan. *legal policy* dibedakan atas tiga sifat yakni : makro, meso dan mikro. *Legal policy* bersifat makro dirumuskan dalam suatu norma dasar, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam susunan peraturan perundangan ditempatkan sebagai peraturan yang tertinggi. Tujuan makro dilaksanakan dalam berbagai *legal policy* bersifat meso atau menengah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Sementara itu *legal policy* bersifat mikro dilaksanakan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Dengan cara demikian akan tercipta peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional yang taat asas yaitu dibenarkan pada tataran *legal policy* yang makro. Lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 merupakan *legal policy* bersifat meso dengan konsep norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis sehingga lingkungannya tidak jelas terhadap ketentuan-ketentuan *legal policy* yang bersifat makro.

Secara sosiologis dapat dikatakan bahwa Pasal 9 tersebut sebagai produk hukum yang bersifat konflik yakni proses yang penuh muatan aspirasi dan titipan kepentingan politik sesaat. Dapat juga dikatakan bahwa pasal tersebut sebagai produk hukum yang represif yang elitis, tidak responsif, tidak populis, tidak memihak kepada kedaulatan rakyat. Sebaliknya secara gramatikal melalui materi muatan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas memberikan hak yang sama pada partai politik peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden. Tidak ada proposisi kata-kata atau kalimat yang mengindikasikan perintah konstitusi untuk membedakan partai politik berdasarkan perolehan kursi atau suara.

Dari sini dapat dilihat apakah kebijakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai *legal policy* membolehkan keluar dari atau melanggar apa yang telah ditetapkan dalam ketentuan konstitusi? Jawabannya singkat, jelas tidak bisa keluar dari norma-norma hukum yang ada di dalam konstitusi. Kalau *legal policy* dalam ketentuan Pasal 9 tersebut dijadikan patokan untuk menghadirkan calon presiden yang justru dapat melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih. Bukan secara prosentase, bukan pada prosentase, bukan pada rendah maupun tingginya syarat, bukan pada *presidential threshold* syarat 20% atau 25%, tetapi sekali lagi agar dapat melaksanakan mandat dan

amanat rakyat pemilih.

*Spirit* dasar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memberikan ruang luas kepada rakyat untuk memilih calon potensial yang ada di masyarakat, itulah hasil terbaik yang akan dicapai, hasil terbaik dalam peningkatan kualitas demokrasi dan peningkatan kualitas pemimpin yang mampu menegakkan kedaulatan rakyat, sebab Pasal 9 tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 45 yang menjelaskan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Untuk dapat melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus meningkatkan kualitas demokrasi dari hanya prosedural menjadi substansial. Dari yang hanya representatif menjadi semakin partisipatoris. Suara rakyat tidak hanya dihargai saat pemilihan tetapi juga diikutsertakan dalam *governing*, dalam proses menentukan kebijakan atau *legal policy*. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus meningkatkan kualitas pemimpin, maka pemilihan atau kalau saya sebut *election* harus didahului dengan *election*. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah kesempatan untuk menguji dan membantu meningkatkan kualitas atau calon pemimpin agar lebih tinggi dari persoalan-persoalan sekarang.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

Kualitas pemimpin yang seharusnya dicari dan diproses di dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sangat disayangkan Pemilu tahun depan tidak memberi tempat karena *election* menutupi *selection*. Kalau kampanye adalah bagian integral dari Pemilu maka kita selama berbulan-bulan ini telah berada di dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dan sampai saat ini juga pada Pemilu-Pemilu yang lalu dan nampaknya juga ke depan kalau tidak diantisipasi, tampak jelas bahwa semuanya lebih menekankan *election* ketimbang *selection*. *Election* berorientasi pada suara, sedangkan *selection* lebih pada kualitas. Suara itu rentan dengan godaan uang, suara bisa dibeli dan dijual. Sebaliknya kualitas kebal terhadap godaan uang, kualitas tidak bisa dibeli atau dibayar dengan uang. Kualitas harus dihasilkan, *earn, learn, work on*, dengan keringat, otak dan hati. Kualitas akan menjadi rusak kalau dirupiahkan

Sejalan dengan itu popularitas menjadi lebih penting daripada kualitas. Dan sekali lagi uang sangat berafinitas, mempunyai daya tarik, menarik dengan popularitas karena mudah dibeli antara lain melalui iklan. Apabila orang lebih mengandalkan popularitas, pokoknya populer, kualitas bisa menjadi korban. Popularitas sangat bisa meninabobokkan upaya untuk meninggalkan kualitas. Dan kualitas yang tidak dikembangkan pasti merosot. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden seharusnya bukan saja menguji kualitas yang sudah dicapai dari seorang saat menjadi kandidat, tetapi Pemilu tersebut utamanya lebih merupakan ajang pemaksaan untuk mengembangkan kualitas yang sudah dicapai itu ke tingkat yang lebih tinggi ke arah efektifitas, keadilan dan

kesejahteraan rakyat. Apabila *election* lebih diutamakan daripada *selection*, maka formalitas prosedur peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 42 menjadi lebih utama daripada substansi realitas yang diatur dan kompetisi kualitas menjadi tidak mendapat tempat, itu yang sedang terjadi di Indonesia. Kualitas para kandidat calon presiden tidak mendapat kesempatan untuk diperlihatkan betapa cemerlangnya, yang lebih penting lagi tidak mendapat kesempatan untuk diasah, diuji dan dikembangkan dalam interaksi yang diatur. Akibatnya fatal, memang lebih karena suara daripada menang karena kualitas. Semua pihak, yang kontestan yang menang, yang kalah, ya Parpol, ya penyelenggaranya, ya para pemilih tidak bertambah cerdas sehabis Pemilu. Tenaga untuk menjadi, menjaga stabilitas koalisi dalam kabinet mengurangi tenaga untuk menjalankan tugas, proses menjadi negarawan tidak terjadi.

**33. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Waktunya ya diperhatikan!

**34. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. SOETANTO SOEGANDHY, S.H., M.H.**

Oleh karenanya, maka atas dasar itulah ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden agar tidak diberlakukan karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan selanjutnya tetap berpegang pada ketentuan Pasal 6A ayat (2).

Yang terakhir, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

Pada akhirnya perkenankan saya kiranya untuk menelisik ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dimana materi muatan tersebut jelas bertentangan dengan *fundamental rights* yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa persoalan ini lebih menitik pada *fundamental rights*? Apabila dipelajari konstitusi-konstitusi yang ada di dunia, di dalamnya selalu dapat ditemukan pengaturan 3 kelompok materi muatan yaitu adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, susunan ketatanegaraan negara, dan terakhir pembatasan dan pembagian tugas ketatanegaraan. Adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia mengandung arti bahwa negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya termasuk juga badan hukum partai politik. Dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia dimana pada abad 18 dalam konsep *natural rights* lebih mengedepankan hak atas kebebasan. Dan pada abad ke 19 pada konsep *human rights* lebih mengedepankan hak atas persamaan. Sehingga hak atas persamaan berada di atas hak

kebebasan. Maka pada abad 20 muncullah konsep *fundamental rights* menerima kedua hak tersebut yakni hak kebebasan dan persamaan sebagai hak dasar atau *basic rights*. Lebih lanjut konsep *fundamental rights* menjelaskan *natural rights* dengan sifat yang rasional, universal dan demokratik sebagai *positive legal rights* atau hukum positif.

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang terhormat, Pasal 9 tersebut bertentangan dengan *fundamental rights* yakni menghalangi warga negara dan atau badan hukum partai politik untuk memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan tanpa diskriminasi dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Sekian, terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

**35. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Jadi nanti kalau para ahli sudah menyampaikan keterangan mengenai keahliannya, akan kami beri kesempatan kepada Pemohon untuk menanyakannya, tetapi kita akan lanjutkan dulu dengan keterangan para ahli. Yang kedua, dari Ahli Pemohon yang pertama, Prof. Dr. Soerjanto ada?

Silakan!

**36. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. M. SOERJANTO POESPOWARDYO**

Permohonan Saudara Saurip Kadi tentang pengujian materiil Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945, perkenankan saya menyampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi ini catatan saya dalam mencermati secara kritis perbedaan *essential distinction* antara hak asasi dan kedaulatan rakyat yang bersifat *filosofis fundamental* sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 di satu pihak dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara teknis prosedural di lain pihak sebagaimana digugat kebenaran dan keabsahannya oleh Saudara Saurip Kadi. Hak asasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya bukanlah pemberian oleh siapapun, tetapi merupakan ciri hakiki dan dimensi konstitutif yang tertanam dalam diri manusia secara inheren melekat dalam eksistensinya sebagai seorang pribadi. Atas dasar itulah manusia menuntut penghargaan dan perlakuan yang adil dan sederajat sesuai harkat dan martabatnya. Sebagai konsekuensinya, hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat harus selalu dijunjung tinggi secara utuh dan terhormat sebagai nilai dan ukuran tertinggi dalam kodrat manusia karena sifatnya yang hakiki dan *inalienable* dalam artian pada



dasarnya tidak dapat dicabut dimana, kapanpun dan dalam kondisi apapun juga.

Sementara itu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 menyangkut pengaturan pelaksanaan hak asasi dan kedaulatan rakyat itu dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan oleh karena itu bersifat teknis prosedural dalam artian dibentuk secara situasional dengan latar belakang kondisi aktual pada saat pembentukannya yaitu adanya suasana dan tuntutan reformasi untuk ditegakkannya sendi-sendi demokrasi sebagai koreksi terhadap rezim penguasa orde baru yang otoriter beserta partai-partai politik sebagai kaki tangannya pada waktu itu yang masih bertahan dan berpengaruh sampai sekarang.

Tidak mengherankan bahwa partai-partai besar yang berasal dari orde baru tersebut sadar ataupun tidak sadar sekarang masih mempertahankan persepsi dan wawasannya yang egosentris, bahkan berusaha mengembangkan dominasi serta mengutamakan kepentingannya selama era reformasi sampai sekarang ini. Dengan kata lain mekanisme seleksi yang diatur melalui Pasal 9 secara kontekstual mencerminkan sifatnya yang lama yaitu otoriter dan melawan sendi-sendi demokrasi dengan lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan partai dan kelompoknya sendiri dan sampai kini meninggalkan asas kepentingan umum dan kepentingan nasional dengan memarginalisasikan partai-partai politik yang baru dan kecil. Oleh karena itu, pemberlakuan Pasal 9 yang mengatur pelaksanaan hak asasi dan kedaulatan rakyat melalui pembatasan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau perolehan 25% dari suara sah nasional pada dasarnya adalah pemasungan dan pembajakan makna hak asasi dan kedaulatan rakyat yang begitu mendasar dan bersifat universal ke dalam regulasi penyaluran suara rakyat secara relatif dan pragmatis semata. Suatu intervensi, penyelewengan, dan distorsi yang laten dan fatal terhadap martabat manusia *human dignity* melalui politik praktis. Pembentukan Pasal 9 melalui pengaturannya telah melampaui batas-batas kewenangannya yang bersifat teknis dan secara tidak sah memasuki ranah kemanusiaan yang bersifat filosofis fundamental. Ini tidak lain adalah perkosaan formal terhadap substansi dari hak asasi dan kedaulatan rakyat dengan pretensi mengatasnamakan demokrasi.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati.

Pemasukan dan pembajakan terhadap hak asasi dan kedaulatan rakyat inilah mencederai makna substansial, hak asasi dan kedaulatan rakyat itu dan dengan demikian menjalankan diskriminasi politik terhadap partai-partai politik yang kecil melalui praktik-praktik kotor sebagai berikut :

1. Terjadinya reduksi makna martabat manusia ke dalam sekedar alat permainan politik kotor dan *immoral* karena disalurkan melalui mekanisme pembuatan undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etis, keadilan dan kemanusiaan.
2. Terjadinya kooptasi atas demokrasi oleh partai-partai besar dengan ketentuan perolehan kursi 20% DPR atau perolehan 25% suara sah

nasional sehingga partai-partai kecil dan baru tidak mendapatkan perlakuan yang wajar, adil dan sesuai hak-hak asasinya.

3. Terjadinya persekongkolan dalam melakukan dominasi hegemonik oleh partai-partai besar peninggalan rezim orde baru terhadap partai-partai kecil yang baru sehingga menyumbat proses demokratisasi dengan masih menghembuskan nafas keserakahan kekuasaan orde baru yang tidak memperdulikan kesejahteraan umum dan kemaslahatan bersama. Sebaliknya penghapusan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 sekiranya terjadi, pada dasarnya akan menyelamatkan demokrasi dan demokratisasi yang kita dambakan dari usaha-usaha kesewenangan penyelewengan dan distorsi kehidupan politik yang seyogyanya berjalan secara wajar, adil dan beradab.

Sebagai akhir kata saya meyakini bahwa kedudukan harkat dan martabat manusia harus diletakkan pada tempat yang sebenarnya seperti apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedudukan warga negara itu sederajat dan memperoleh kesempatan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu keputusan yang diformalisasikan dalam bentuk yang tidak *fair* secara kuantitatif abstrak sebagaimana dirumuskan melalui Pasal 9 ternyata mengingkari atau merendahkan substansi keadilan, kedaulatan rakyat dan moralitas politik sesuai dengan jiwa kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi etika politik dengan berorientasikan pada budi pekerti kemanusiaan yang luhur.

Demikian Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, pokok-pokok bahasan saya mengenai pengujian materiil Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Sekian, terima kasih.

**37. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, terima kasih.

Nanti keterangan tertulisnya Prof. Soerjanto dan juga Dr. Soetanto diserahkan melalui Pemohon. Kemudian dari Pemohon Nomor 51 masih ada yaitu Ahli Justiani.

Ya, silakan!

**38. AHLI DARI PEMOHON : JUSTIANI, Ph.D**

Salam sajehtera untuk kita semua.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

Saya diberi tugas untuk menyampaikan sesuai dengan keahlian saya yaitu bidang *corporate restructuring*, juga menyampaikan gambaran tentang bagaimana perubahan dunia saat ini yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan para Majelis Hakim yang terhormat.

*Paper* saya, saya kasih judul "Kekuatan Rakyat Dalam Paradigma Yang Berubah". Buku Deepak Chopra berjudul "*The Turning Point*" termasuk daftar buku terlaris di dunia, intisari dari buku ini menyampaikan perubahan paradigma dari masyarakat mekanis yang terkotak-kotak menuju kepada masyarakat organis. Peradaban manusia, peradaban masyarakat mekanis yang diawali semenjak *renaissance* abad 16 terlalu bertumpu pada paradigma ilmu-ilmu fisika mekanistik di antaranya juga statistik yang terkotak-kotak. Suatu hal yang amat berbeda dari paradigma masyarakat organis yang holistik yang sekarang selaras dengan alam menjadi gerakan global.

Fenomena perubahan paradigma yang disampaikan Chopra itu bisa diamati di banyak negara, di antaranya adalah gerakan masyarakat global yang membentuk berbagai aliansi dan koalisi baru yang telah menghubungkan ratusan kelompok dan jaringan di seluruh dunia tercipta dengan tujuan non hirarkhis, non birokratis dan anti kekerasan. Beberapa dari jaringan ini berfungsi secara efektif di berbagai belahan dunia. Salah satu contoh adalah amnesti internasional yang berkampanye tentang hak asasi manusia, Al Gore sendiri itu berkampanye tentang *global warming* dalam filmnya *An Inconvenient Truth*. Demikian juga tentang perjuangan keadilan pada masyarakat yang paling bawah di dunia.

Beberapa jaringan dan koalisi internasional ini belum mau memutuskan peranannya di arena politik sebagai partai politik yang sah namun mereka terus menerus memberikan substansi perubahan kepada jaman baru dan visi realitas masa depan, kesadaran sejumlah besar masyarakat akan terbentuk yang mau tidak mau akan berpengaruh dalam arena politik formal dan bahkan mungkin mengkristal dalam suatu partai politik di jaman baru. Satu contoh ketika Clinton menang kedua kalinya, yang mendukung Clinton adalah 3 gerakan non partisan yaitu gerakan buruh, feminis dan *green peace* yang mengorganisir rakyat dalam bentuk kontrak sosial yang tertulis dan kontrak sosial ini kemudian dinegosiasikan kepada calon presiden yang berjanji akan melaksanakannya.

Bagaimana dengan di Indonesia? Kita melihat sekarang terjadi penurunan kualitas budaya yang ditandai oleh suatu rigiditas, kekakuan, apakah dalam bentuk teknologinya, bentuk-bentuk gagasan yang berkembang, serta bentuk-bentuk organisasi sosial yang semakin sulit untuk merespon perubahan jaman. Kehilangan fleksibilitas ini dibarengi dengan kehilangan dalam keharmonisan yang mengarah kepada perpecahan sosial dengan berbagai alasan yang bisa muncul.

Kelompok dominan yang masih berusaha memaksakan paradigma lama akan secara perlahan mengalami disintegrasi dibarengi dengan kemunculan berbagai pandangan kreatif beberapa kalangan yang mampu menghadapi jaman baru, tuntutan baru, dengan originalitas dan kepercayaan diri yang semakin mengental. Berbagai kejadian di Indonesia merupakan pertanda dari kekakuan atau rigiditas berbagai

indikator penurunan kualitas budaya bangsa dari kaca mata paradigma baru yang holistik, semua kejadian itu saling terkait tidak bisa dikotak-kotakkan satu sama lain. Permasalahannya masih banyak yang menggunakan paradigma lama dalam mencoba menyelesaikan persoalan sehingga sepotong-sepotong dan tambal sulam. Salah satu kunci adalah ketimpangan baik ketimpangan alam lingkungan dan manusia, dimana selama ini alam lingkungan disiksa oleh berbagai bentuk keserakahan sehingga alam juga menjadi kurang bersahabat karena limbah, polusi, kelangkaan air bersih sampai kepada kejadian kemarau alam. Belum lagi ketimpangan sosial antar umat manusia dengan berbagai alasan yang bisa muncul di permukaan. Namun yang mesti disentuh adalah akar fundamental yang bisa sekaligus menyelesaikan masalah secara terintegrasi, apakah itu secara politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.

Di banyak negara, rakyat membentuk partai walaupun kecil diperbolehkan ikut Pemilu. Partai-partai gurem ini tumbuh berangkat dari kebutuhan masyarakat tertentu untuk mengantisipasi perubahan, sementara di Indonesia tampaknya partai-partai gurem justru mendapatkan banyak kesulitan. Ini adalah hal yang sangat kuno dan tidak akan bertahan karena ini jaman internet, semua bisa akses, tidak bisa dihalang-halangi, rakyat punya cara sendiri. Ya seharusnya boleh-boleh saja yang seperti ini. Kalau mereka dilarang, mereka itu akan memilih untuk golput karena merasa aspirasinya tidak terwakili. Fenomena ini juga mulai bisa dilihat di banyak negara, partai kecil dianggap sebagai pembawa ide-ide baru yang belum tertampung dalam partai-partai yang ada. Sebagaimana sebuah perusahaan inovasi-inovasi semacam ini harus diberi tempat agar perusahaan itu tidak absolut, demikian juga dengan partai-partai. Semua ide *kan* mulainya dari kecil, kalau *ujug-ujug* besar biasanya itu barang lama yang dikasih bungkus baru. *Nggak* apa-apa juga *sih* tapi biasanya yang seperti itu perlu pemimpin yang kuat yang bisa merubah warna lama ke arah pembaharuan, karena kalau tidak demikian lalu apa arti bungkus baru itu kalau semuanya masih yang lama lama juga.

Ahli hubungan internasional dari Universitas Georgetown Washington DC Amerika Serikat menjelaskan globalisasi sebagai suatu gejala yang terdiri dari 3 perkembangan utama. Pertama adalah globalisasi modal dan integrasi ekonomi menjadi satu pasar tunggal. Kedua, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi yang membuat ruang menjadi cepat tidak relevan atau *the death of distance, the death of time*. Dan ketiga, konvergensi kepentingan di antara kelompok-kelompok dan timbulnya korporasi multinasional yang memadukan kembali kekuatan-kekuatan sosial pada tingkat global ketika perkembangan yang merupakan gejala tunggal itu sering juga digambarkan sebagai kemunculan sebuah masyarakat dunia atau *global society* dan merupakan manifestasi dari budaya dunia, *global culture*

Mirip dengan Mc Luhan yang menyebutkan dengan *global village*, dunia ini jadi hanya sebuah desa saja, segenggaman tangan, mereka

yang memandang globalisasi sebagai integrasi ekonomi, banyak berbicara mengenai jangkauan mendunia atau *global reach*, dunia yang tak bertatap batas atau *borderless world*, impian dunia atau *global dream* dan ujung-ujungnya pada lenyapnya negara bangsa, *The End of Nation State, The Death of Government*.

Kalau pemerintah itu tidak menyiasati perannya di dalam era globalisasi, gelombang pasar bebas dan globalisasi sedang menguji kembali konsep dan soliditas dari bentuk Negara Bangsa atau *Nation State*, gelombang ini pula yang telah mendorong semua negara menata kembali Negara Bangsaanya menjadi sebuah korporasi, karena rakyat perlu terorganisir dalam bentuk *Nation State Corporation* yang bisa menyaingi *Multinational Corporation* yang lain untuk kepentingan mensejahterakan rakyatnya. Perdebatan global antara *market forces* melawan *government forces* ini amat menarik.

Peran pemerintah semakin hari semakin berkurang diambil alih oleh mekanisme pasar. Apalagi pemerintah yang lamban, lambat, tidak efisien ditambah lagi korup, maka persoalan negara gagal bukan hal yang mustahil bahkan bisa jadi berimbas pada terancamnya eksistensi Negara Bangsa itu sendiri, karena pemerintah semacam itu hanya akan menjadi beban bagi rakyatnya dan buat keseluruhan sistem karena *high cost bureaucracy*. Pemerintah yang korup dan tidak efisien akan berhadapan langsung dengan mekanisme pasar yang semakin hari semakin menawarkan efisiensi dan biaya manajemen termurah tapi dengan layanan yang terbaik. Mekanisme pasar bebas ini langsung berhadapan dengan rakyat sehingga rakyat secara demokratis dapat menentukan pilihannya. Indonesia sekarang di persimpangan jalan, kalau tidak segera bertindak dan mensikapi globalisasi dengan tepat, maka Indonesia akan menuju kehancuran tanpa disadari namun pasti akan terjadi. Jadi pemerintah tidak punya banyak pilihan, *take it or die* atau lebih dikenal dengan istilah *The Death of Government*. Kalau ke depan pemerintah masih ingin bertahan hidup, dan berperan dalam paradigma baru ini, maka orientasi birokrasi pemerintahan seharusnya segera dirubah menjadi *public service oriented* dan bukan *bureaucracy oriented* yang *high cost*. Bagi pemerintah yang cerdas, seperti dilakukan Thailand dan Malaysia, hal ini dilihatnya sebagai peluang yang baik, karena bagaimanapun pemerintah sudah mempunyai kekuasaan yang monopolistis maka dengan cara mengorganisir rakyatnya menjadi sebuah kekuatan pasar yang dipimpin oleh negara atau pemerintah itu sendiri mereka menyaingi *corporate* internasional, *Multinational Corporation* sebagai yang disebut dengan *Thailand Incorporated* dan juga *Malaysia Incorporated 2020* sehingga memakmurkan rakyatnya seperti kita bisa lihat.

Kemajuan teknologi informasi bisa mendorong revolusi sosial melalui revolusi senyap atau *silent revolution*. Keberhasilan revolusi teknologi informasi, komunikasi, yang diterapkan ini bisa mendorong *blue ocean strategy* yaitu bagaimana strategi menciptakan ruang pasar

yang belum ada pesaingnya sehingga kompetisi tidak lagi relevan. Secara sadar atau tidak sadar masih terabaikan oleh bangsa ini, padahal ke depan rakyat perlu memiliki alat untuk mengorganisir diri melalui sistem manajemen yang berbasis kepada teknologi informasi dan komunikasi ini. Dan yang terpenting, pesan yang disampaikan dalam strategi samudra biru atau *blue ocean strategy* adalah sikap kepemimpinan yang harus pandai mengubah segala macam persoalan yang dihadapi bangsa menjadi peluang dan tantangan untuk mensejahterakan rakyat.

**39. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Bisa diperpendek?

**40. AHLI DARI PEMOHON : JUSTIANI, Ph.D**

Pertanyaan terakhir, apakah Negara Indonesia mampu menjadi peluang atau vektor dalam globalisasi? Hal ini sangat tergantung kepada kesadaran masyarakat dan terutama adalah elitnya tentang bagaimana merombak sistem atau model sistem kenegaraan yang dikenal dengan *corporate restructuring*. Untuk mewujudkan peluang-peluang tersebut tidak bisa dilakukan dalam kerangka sistem kenegaraan yang masih semrawut seperti kita alami. Mayor Jenderal Saurip Kadi sebagai rakyat Indonesia menggugat hak memilih dan hak dipilihnya. Sebagai rakyat dia menanyakan dasar rakyat memilih dalam Pemilu Legislatif 9 April 2009 itu apa? Di seluruh dunia pemilih itu dasar memilihnya jelas yaitu program dan pelaksana program atau si calon pemimpin. Di Indonesia rakyat memilih dasarnya apa? Kalau partai menjanjikan program dalam kampanye itu jelas pembohongan publik, karena nanti ada pemilihan presiden. Yang dijadikan program pemerintah adalah program calon presiden pemenang Pemilu dan bukan program partai. Kalau alasannya Undang-Undang Dasar Pasal 6 Ayat (2) mengatakan Capres dan Cawapres diusulkan oleh partai atau gabungan partai rakyat boleh bertanya lagi, siapa Capres dan Cawapres partai ini dan partai itu? Ternyata belum juga jelas. Jadi ada masalah besar dalam sistem kita. Rakyat dipaksa memilih seperti memilih tanda memberikan cek kosong kepada partai-partai, kemudian partai-partai dipersilakan untuk mencari-cari Capres. Sangat wajar kalau kemudian partai memilih calon presiden yang kuat paling bayar dan itu sah menurut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pilpres. Partai seperti bertindak seperti calo untuk mencari pasangan Capres dan Cawapres dan ini merupakan distorsi dari kedaulatan rakyat, tetapi sah menurut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pilpres karena sistemnya yang membuat demikian, hanya ada di Indonesia Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pilpres membodohi dan membohongi rakyatnya sendiri, dan itu secara hukum.

Sementara itu di belahan negara lain mereka secara sadar mengorganisir rakyatnya sebagai kekuatan pasar untuk membentuk *Nation State Corporation* untuk menghadapi kekuatan korporasi nasional, seperti tadi sudah saya sampaikan dilakukan oleh Thaksin Shinawatra dengan *Thailand Incorporated* dengan Mahathir Muhammad di *Malaysian Incorporated* menunjukkan bahwa negara-negara tetanggapun sudah begitu cerdas mensiasati tuntutan jaman untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin-pemimpin yang cerdas tersebut menggalang kontrak sosial dengan rakyatnya adalah bentuk yang tertulis.

Inti kontrak sosial ada 2 kolom yaitu kolom persoalan yang dihadapi rakyat dan kolom daftar permintaan rakyat. Kontrak sosial ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat *master plan* yang didetailkan dalam bentuk *corporate plan* dan *business plan* sebagai layaknya korporasi sehingga rakyat sebagai pemegang sahamnya bisa menagih kontrak sosial itu dengan jelas, terukur, kuantitatif dan ada tolok ukur waktu. Di negara lain para calon pemimpin berdebat mengenai berbagai kebijakan yang diusungnya itu untuk berbagai topik sesuai dengan *audience* yang diajak dialog. Debat antar kandidat begitu seru dan menarik sehingga rakyat benar-benar bisa menjatuhkan pilihan sesuai dengan kepentingannya. Sementara, perhatikan di negeri kita dimana para calon pemimpin sibuk memasang iklan dan berslogan seperti menjual sampho saja. Siapa yang tidak kenal para elit dan capres-capres tersebut, mengapa sibuk beriklan seperti itu, sungguh ada yang tidak beres di negeri ini.

Dalam lingkungan strategis dunia yang sedang berubah sebagaimana diuraikan di atas, perangkat-perangkat demokrasi dan teknologi informasi sekarang berkembang pesat, alangkah picik dan naifnya apabila DPR dan pemerintah masih menganut paham kuno yang diterapkan secara salah pula, yaitu statistik. Statistik dewasa ini penggunaannya mulai ditinggalkan, karena dengan adanya teknologi informatika dan komunikasi data yang begitu banyak bisa disimpan dalam *server* yang kapasitasnya kecil dan semakin hari biayanya semakin murah, jadi semua menjadi terjangkau. Statistika menjadi tidak relevan apalagi untuk membatasi kepentingan-kepentingan segelintir orang rakyatpun itu sekarang dihindari. Diperparah lagi, munculnya angka 1%, 5%, 10%, 20% ini tidak ada dasarnya yang jelas yang disebutkan dalam sidang yang lalu itu atas dasar pengaturan dan bukan pembatasan tetapi tidak jelas pengaturan yang seperti apa, apakah tidak memahami bahwa sudah banyak alat-alat manajemen yang memudahkan data yang besar di dunia pun bisa disimpan di dalam *server* yang kecil, contohnya adalah *yahoo.com*, *google*, dan lain sebagainya.

Diperparah lagi, atas nama menginstitusionalisasikan aspirasi rakyat, sehingga hanya partai atau gabungan partai yang bisa mencalonkan presiden dan calon wakil presiden padahal Undang-Undang Dasar tidak menyebutkan dan tidak melarang adanya calon di luar jalur partai, sehingga bisa diartikan tidak menghalangi adanya calon di luar

jalur partai karena ketika partai-partai menjadi kaku, absolut dan tidak mampu menyerap aspirasi rakyat, sementara teknologi internet dan SMS yang semakin menjangkau seluruh rakyat, data terakhir di Indonesia ada 100 juta pelanggan *handphone* sehingga bentuk-bentuk akses dan komunikasi bisa menjangkau rakyat dengan mudah maka adalah picik dan naif kalau pengaturan atau pembatasan dilakukan atas nama kemudahan. Seorang Mama Laurent saja mampu memanfaatkan fasilitas teknologi dengan "ketik reg spasi bla, bla,bla". Mengapa kemudian fasilitas ini tidak bermanfaat untuk rakyat memberikan aspirasinya, bukan tidak mungkin suatu saat seorang Saurip Kadi atau Fadjoel Rachman, atau Rizal Ramli dan lain-lain bersaing dengan Mama Laurent untuk mengorganisir rakyat demi masa depan yang lebih baik dan lebih mudah, lebih murah juga. Ketika lomba catur antara manusia dengan komputer akhirnya dimenangkan oleh komputer, seharusnya manusia sadar bahwa perannya sebagai khalifah bukanlah robot yang didikte dengan statistik yang mencoba meniadakan sekecil apapun keberadaan kemanusiaan dengan prosentase-prosentase dan angka-angka. Manusia adalah makhluk bercita rasa tinggi yang berbeda dengan robot. Mau alasan apalagi untuk MK tidak meloloskan gugatan tersebut? Kalau tidak nanti para Hakim yang mulia dijuluki sebagai robot yang terjebak pada angka statistik, salah penerapan pula, pasti tidak mau bukan?

*Wassalamualaikum wr. wb.*

**41. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

*Walaikumsalam.*

Ya, ini juga sudah jadi ahlinya Pak Fadjrul juga ini ya?

Baik, Pak Saurip untuk Doktor Taufikurahman keterangan tertulisnya saya rasa bisa diserahkan kepada Kepaniteraan saja, tidak usah dibacakan, kita akan mendengarkan ahli yang telah disumpah pada sidang hari ini yaitu untuk ahli dari Perkara Nomor 52. Siapa yang akan dihadirkan dulu?

Ya, silakan!

**42. AHLI DARI PEMOHON : ASEP WARLAN YUSUF**

Terima kasih. Saya Asep Warlan Yusuf, Pak. Keterangan ahli pada sidang Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pertama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana kita ketahui menganut paham negara hukum dan negara demokrasi, hal ini terlihat di dalam Pasal 1 ayat (3) yang maknanya adalah bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang memuat berbagai hal yang fundamental mengenai sifat dari negara hukum, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, pembagian kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan arbitrase, kepastian hukum, kesamaan di hadapan



hukum dan pemerintahan, melayani kepentingan umum, supremasi hukum, konstitusi yang didasarkan pada atas hak-hak perorangan, supremasi hukum, konstitusi yang didasarkan pada atas hak perorangan, dan seterusnya. Juga dapat dilihat sebagai unsur dari negara hukum dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar yang maknanya adalah bahwa presiden dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan yang berat. Jadi presiden dapat diberhentikan bukan karena alasan kebijakan atau kinerja presiden atau wakil presiden. Juga sendi negara hukum dapat dilihat dalam Pasal 7B yang menyatakan bahwa pemberhentian presiden itu harus dilakukan melalui pengujian atau pengadilan oleh Mahkamah Konstitusi. Makna dari pasal ini menunjukkan bahwa berhentinya presiden dan wakil presiden dari jabatannya setelah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan DPR. Dengan perkataan lain, DPR dan MPR tidak dapat secara serta merta memberhentikan secara langsung presiden dan wakil presiden dari jabatannya.

Juga kita lihat sendi negara hukum Pasal 24 ayat (1) yang maknanya bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan kekuasaannya harus merdeka, tidak terpengaruh oleh kekuasaan lainnya serta menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi mengadili presiden dan wakil presiden atas permintaan DPR harus benar-benar bebas dari tekanan dan pengaruh siapapun juga. Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas juga menganut paham demokrasi, hal itu termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan Undang-Undang Dasar. Makna pasal ini adalah bahwa kekuasaan yang asli, tertinggi, penuh, tak terbagi-bagi, dan terus menerus itu ada pada rakyat. Jadi hakikat dari pasal ini menunjukkan bahwa penyelenggara negara harus untuk dan berdasarkan atas kehendak rakyat. Negara demokrasi pun juga dapat kita lihat dan dapat kita nyatakan yang dinyatakan pada Pasal 6 ayat (1) huruf A yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih atas satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Makna dari pasal ini adalah untuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden dilakukan langsung oleh rakyat tanpa melalui perantara lembaga manapun juga.

Negara demokrasi pun juga dapat dilihat dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Makna dari pasal ini adalah bahwa pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta pemilihan umum dan tidak ada ketentuan lain yang mengatur persyaratan untuk pengusulan oleh partai politik.

Juga lihat dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil

setiap 5 tahun sekali. Maknanya dari pasal ini adalah bahwa pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun tanpa adanya hubungan kausalitas antara Pemilu Presiden dengan Pemilu Legislatif, artinya pemilihan presiden tidak dikaitkan dengan hasil pemilihan legislatif atau sebaliknya.

Juga Pasal 22E ayat (5) yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum atau KPU. Makna dari pasal ini adalah bahwa baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif diselenggarakan oleh lembaga yang sama yaitu komisi pemilihan umum.

Juga dilihat dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 7C, dan Pasal 17 yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial.

Kedua, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik juga menyatakan dengan tegas tentang kedudukan, tujuan, fungsi, kewajiban, dan hak partai yang pada dasarnya mengandung 3 asumsi dasar. Pertama, bahwa tiap warga negara berhak untuk mendirikan, menjalankan, dan mendayagunakan Parpol sebagai pemenuhan hak demokrasi. Kedua, keberadaan partai politik merupakan pilar utama dalam bangunan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, kiprah partai politik diorientasikan untuk mewujudkan tujuan negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 1 yang maknanya adalah bahwa berdirinya partai politik itu bukan semata-mata diorientasikan dan diabdikan untuk kepentingan kekuasaan namun juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Pasal 10 ayat (1) huruf C dan D yang menyatakan pada intinya bahwa setiap partai politik didirikan dan didayagunakan dalam rangka mengemban amanat rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi keberadaan partai benar-benar harus diakui, dihormati, dipenuhi, dan diberlakukan oleh negara guna mewujudkan tujuan partai politik tersebut.

Juga pada Pasal 11 ayat (1) huruf E dari undang-undang yang sama yang maknanya adalah bahwa partai politik merupakan wahana untuk pengisian jabatan politik termasuk jabatan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu pengisian jabatan politik melalui partai politik tidak dapat dihalangi atau dihambat oleh alasan yang lain yang dapat mengurangi nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan. Pasal 12 huruf C dan D undang-undang yang sama mengatakan yang maknanya bahwa negara wajib untuk memperlakukan setiap partai politik secara adil, sama, dan sederajat tanpa membedakan banyak sedikitnya kursi di DPR atau besar kecilnya dukungan suara. Artinya negara tidak boleh menghambat atau mengurangi hak-hak partai politik dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Juga dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden menyatakan dengan tegas bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan berdasarkan sistem Pemilu dan sistem kepartaian secara sistemik dan komplementer, artinya bahwa pemilihan presiden dan wakil

presiden dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang antara lain di dalam Pasal 3 ayat (1) yang pada intinya, maknanya adalah bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dapat diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif.

Pasal 9 menyatakan bahwa pasangan diusulkan 20% atau 25% dari suara. Makna dari pasal ini adalah untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum yang diusulkan oleh partai politik harus memenuhi syarat tertentu, artinya pada persyaratan prosedur demokrasi yang mengatur hak partai untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden. Juga dalam Pasal 2 ayat (1) yang maknanya adalah bahwa hal-hal yang mengatur prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden ditentukan oleh mekanisme partai, artinya Undang-Undang Pemilihan Presiden memberikan kewenangan atribusi kepada partai politik untuk mengatur mekanisme penentuan calon presiden dan wakil presiden.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati.

Tibalah saya pada kesimpulan. Pertama, dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden dapat disimpulkan, pertama Undang-Undang Dasar 1945 menurut sistem pemilihan presidensial. Kedua, kedudukan dan masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak bergantung pada dukungan DPR. Ketiga, dukungan atau oposisi terhadap presiden dilakukan secara kelembagaan DPR bukan dilakukan oleh masing-masing partai politik. Keempat, pemberhentian presiden terjadi apabila presiden melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan, pemberhentian presiden oleh MPR hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Keenam, setiap partai politik atau gabungan partai politik berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Ketujuh, hak setiap partai politik mengusulkan presiden dan wakil presiden tidak boleh dihambat oleh persyaratan apapun yang bersifat prosedural.

Oleh karena itu undang-undang organik yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Itu sendiri. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilihan Presiden yang mengharuskan ambang batas untuk mencalonkan presiden 20% atau 25% yang diperoleh oleh partai tersebut mengindikasikan secara implisit adanya tujuan antara lain mengurangi jumlah calon presiden dan wakil presiden dan diharapkan terjadinya koalisi partai secara permanen dalam rangka penyederhanaan jumlah partai dan agar jika presiden terpilih nanti akan mendapat dukungan yang kuat dari DPR.

Hal ini dapat terbantahkan, mengapa demikian? Sesungguhnya dalam hal maksud dan mengurangi jumlah calon presiden dan wakil

presiden yang akan ikut pemilihan umum tidak memiliki dasar rasionalitas hukum dan demokrasi yang memadai karena mengurangi jumlah calon presiden dan wakil presiden bukan merupakan substansi hukum dan demokrasi tetapi lebih pada alasan teknis belaka padahal substansi hukum dan demokrasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar telah memberi hak kepada setiap partai untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Adapun maksud untuk terjadinya koalisi antara partai tidak didasarkan pada persyaratan angka 20% dalam pencalonan presiden yang hanya bersifat insidental tetapi koalisi atau penggabungan partai lebih didasarkan pada kesamaan ideologis, doktrin politik, visi misi *platform* dari masing-masing partai politik. Karena itu Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemilihan presidensial dukungan atau porsi dari DPR dilakukan secara kelembagaan sehingga angka 20% tidak mencerminkan aturan main dalam sistem pemerintahan presidensial. Dukungan atau kursi dari DPR itu sangat terbuka yang dapat diketahui publik untuk mengenai obyektifitasnya.

Bahwa hukum itu memiliki rasionalitas yakni ukuran dilihat dari parameter nilai, norma, efisiensi, dan kelayakan teknis dalam konteks pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum harus didasarkan pada rasionalitas tersebut yakni bahwa pemilihan umum harus punya nilai, keadilan, kepastian, kesamaan, punya norma, jelas, tidak multi tafsir, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan bermoral, dan dapat dilaksanakan, serta konsisten. Efisien dalam konteks Pemilu maka perundang-undangan harus mampu memastikan bahwa Pemilu harus berlangsung dengan biaya dan penggunaan sumberdaya seefisien mungkin tanpa kehilangan hakikat dan kualitas demokrasinya. Artinya akan lebih efisien apabila pemilihan anggota legislatif dan presiden dapat dilangsungkan secara bersamaan. Hal ini implikasinya adalah selain efisien juga tidak ada keharusan memenuhi angka 20% sebagaimana kini diatur oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 yang telah ternyata bertentangan dengan Pasal 6A UUD 1945.

Oleh karena itu apabila persyaratan 20% dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan harus dibatalkan sebagaimana dimaksud maka ketentuan Pasal 3 ayat (5) pun harus diubah menjadi pemilihan presiden dilakukan secara bersamaan waktunya dengan pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, dengan alasan pertama berdasarkan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar bahwa pemilihan presiden dan calon presiden diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol sebelum pelaksanaan Pemilu maka ini artinya adalah bahwa pengusung pasangan Parpol dilakukan sebelum pemilihan legislatif atau paling tidak bersamaan dengan pemilihan presiden.

Apabila digabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam waktu bersamaan dengan pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, maka akan terjadi efisiensi yang luar biasa dari penggunaan sumber daya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial sebagaimana

dinyatakan eksplisit dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pemilihan presiden dilakukan secara efektif dan efisien.

Demikian, terima kasih.

**43. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik terima kasih.

Untuk selanjutnya ahli dari Pemohon kedua yaitu Prof. Dr. Indria Samego.

**44. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. INDRIA SAMEGO**

*Assalamualaikum wr. wb.*

Selamat siang Bapak Ibu sekalian khususnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Saya *political scientist*, analis politik yang mencoba untuk memberikan perspektif tentang apa yang tadi sudah dimulai oleh rekan saya Prof. Asep dan dia melihatnya dari segi hukum. Dengan demikian untuk persoalan-persoalan hukum sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Pak Asep tadi menjadi dasar pertimbangan dasar justifikasi dari keberatan teman-teman di sini Pak Yusril dan Pak Hamdan Zulva untuk melihat kembali 2 hal. Pertama adalah soal Pasal 9 yang tadi sudah banyak dibahas dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan yang terakhir adalah soal keperluan bagi kita untuk menyelenggarakan Pemilu yang lebih efisien tanpa mengurangi makna demokrasi.

Biasanya ada *Gap*, ada *miss*-persepsi atau kesenjangan antara politisi dengan akademisi di dalam melihat persoalan. Politisi melihat dengan kaca mata kepentingan. Akademisi mencoba untuk menggunakan pendekatan-pendekatan obyektif, pendekatan yang secara komparatif itu bisa dibuktikan dan tentu saja dalam konteks Indonesia ini adalah suatu upaya untuk melakukan *political engineering*, rekayasa politik. Negara kita memang sebuah negara yang orang katakan sebagai *Intervensionist State*, negara yang intervensi. Tadi Prof. Soerjanto sudah banyak memberikan latar belakang yang disebut *quote in quote* "demokrasi" kita, karena selama 30an tahun apa yang kita sebut demokrasi, di luar menganggapnya sebagai *limited pluralism* atau demokrasi yang terbatas dan demokrasi yang mengabdikan kepada kekuasaan. Jadi aspek sentralisme, aspek monopoli, interpretasi, *uniformity* itu tentu saja tidak bisa dihilangkan dalam waktu yang singkat. Kendatipun kita semua mengatakan bahwa demokrasi dalam pengertian yang berbeda dengan orde baru adalah suatu *point of no return*, kita tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Tetapi persoalannya adalah bahwa proses demokratisasi itu tidak bisa berjalan invakum, tidak bisa independen dari masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Jadi kita tidak bisa, tidak mungkin menggunakan pendekatan apa yang baik di Amerika Serikat, di Australia, atau di

Inggris kemudian di-*copy*, dipraktikkan di sini, karena ada persoalan-persoalan struktural yang menjadi faktor penghambat. Ada berbagai macam *constraint*.

Dalam konteks ini saya tentu saja percaya bukan karena saya ekonom tetapi saya percaya pada ekonom bahwa ada semacam determinisme di situ bahwa proses ini bisa berlangsung apabila kondisi-kondisi secara ekonomis mendukung, dan kita semua tahu Prof. Budiono pernah mengatakan dalam pidato *Professorship*-nya di Gadjah Mada itu karena dia ekonom, dia mencoba menggunakan pendekatan yang menghubungkan antara keharusan, keniscayaan, kesejahteraan ekonomi dengan proses demokrasi. Saya tidak sepenuhnya setuju itu karena ada negara-negara lain juga bisa secara paralel menerapkan itu.

*Nah*, persoalannya di Indonesia bagaimana? Kita melakukan transisi dari pemerintah Orde Baru ke Pemerintah Pasca Orde Baru yang sampai hari ini kita sebut sebagai masa reformasi. Menurut saya ini adalah *transitions to democracy* atau *consolidated democracy*. Kita menuju demokrasi yang terkonsolidasi. *Nah* rumusan-rumusan yang ada di dalam berbagai macam aturan perundangan tentu saja kita hargai sebagai suatu norma yang tidak bisa dilepaskan dari masalah-masalah yang lain. Seperti tadi tentang presentase misalnya Pasal 9, 20% saya tahu persis juga, yang saya tidak tahu adalah suasana kebatinan kawan-kawan yang membahas itu

Di situ di DPR sampai jatuh angka 20% itu dari 100, 80, kemudian dari bawah, ada negosiasi di situ. Sebetulnya saya sendiri tadinya *rely on* teman-teman di DPR untuk membuat sebuah aturan yang mempercepat proses demokrasi ini, konsolidasi demokrasi, jadi kita percaya, partai juga sejak awal saya katakan lebih baik ada partai, harus kuat partai, dengan harapan partai adalah representasi, atau kelembagaan dari masyarakat yang demokratis. Kalau kita demokrasinya ditentukan oleh demonstrasi terus kita tidak pernah menjadi sebuah masyarakat yang terkonsolidasi demokrasinya. Jadi begitu reformasi selesai silakan serahkan partai. Tetapi apa yang terjadi banyak distorsi, banyak semacam okupasi-okupasi yang pada mulanya ini milik kita semua tetapi kemudian karena secara formal partai lah dan fraksi yang menentukan di sana, maka semuanya tergantung partai dan fraksi. Jadi kita semua yang di luar hanya *crowded*, ibarat di dalam pertandingan sepakbola, teriaknya *kayak* apa seorang pengamat tapi tak bisa masukkan gol, kecuali menjadi praktisi. Tetapi kalau menjadi praktisi suaranya kursinya hanya 4 juga tidak bunyi lagi di DPR kita itu.

Jadi saya pernah menyampaikan pada seorang teman yang mestinya saya berharap anda menjadi paling tidak *trend-setter* tetapi tidak pernah bunyi. Karena apa? Karena suaranya cuma 4 kursi. *Nah* bagaimana kita berharap proses bisa secara *gradual* jadi saya tidak percaya juga perubahan secara radikal. Tetapi harus ada *incremental changes*, perubahan, mari kita lihat. Jadi dengan demikian tidak ada

monopoli, tidak ada pendekatan-pendekatan yang otoriter di situ, mentang-mentang besar lantas selesai.

Saya melihat banyak hal-hal yang akhirnya semua produk, tidak semualah, tapi sebagian besar produk DPR di bawa kesini, dihadapkan kepada Majelis. *Nah* kita berharap kalau seandainya keputusan Majelis itu final dan mengikat maka semua harus ikut itu, baru ini sebuah proses demokrasi yang benar, tapi kalau nanti orang bertanya lagi kepada keputusan MK yang melahirkan perdebatan kepada siapa lagi kita minta tolong? Kepada siapa lagi kita *rely* untuk menyampaikan hal-hal yang sebetulnya ini menjadi hak seluruh warga negara, bukan hanya kawan-kawan di Parpol atau elite politik saja. Jadi mari kita buka koridor ini secara lebih lebar tetapi tentu saja dengan memahami *constraint-constraint* itu.

Dan *constraint* yang kedua adalah persoalan ekonomi kemampuan kita. Saya kira ketua umum partai Golkar sejak awal sudah mengingatkan pada publik bagaimana menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, tapi tidak mahal. Belakangan kita semua saya kira terperangah apabila ada dalam satu daerah Pilkada menghabiskan, berapa Pak? Terakhir untuk Jawa Timur, misalnya. Apakah ada jaminan bahwa rakyat Jawa Timur nanti berubah setelah dipimpin oleh seorang gubernur yang melewati 2 putaran dengan memakan biaya yang sangat mahal. Jawa Barat saja sudah 600 an miliar barangkali itu, dan saya sebagai warga Jawa Barat saya tidak merasakan antara sebelum dengan sekarang. Jadi harus dilihat itu di dalam konteks saya kira melakukan perubahan-perubahan itu.

*Nah* oleh karenanya tadi usul dari kawan saya Prof. Asep agar Pemilu itu disatukan itu sebetulnya respon agak lambat terhadap apa yang dulu Pak Kala sampaikan, tapi saya tidak tahu teman-teman Pak Fery di sana tidak memperjuangkan itu. Saya tidak tahu itu suasana kebatinan itu. Jadi apakah karena, kalau memang bicara konsisten partai semua kawan-kawan bicara partai, bukan pribadi. Tapi di kita *kan* seringkali *on behalf of* gitu *kan*, diatas namakan partai itu padahal pribadi gitu. *Nah*, inilah yang juga saya gugat sebagai *political scientist*. Saya melihat ada kesenjangan-kesenjangan itu antara dunia normatif, dunia cita-cita dengan kenyataan dan partai bermain di wilayah kenyataan. *Nah*, kami bicara tentu saja bukan mimpi tetapi mari kita mendesain republik kita ke depan harus lebih baik, jadi tidak ada monopoli di situ, sehingga lahir demokrasi-demokrasi yang prosedural, semua orang sudah tahu itu. Yang kita nikmati sekarang bukan demokrasi yang substansial tapi demokrasi yang *just for the sake of*, ada Pemilu, ada *voting*, ada macam-macam yang semuanya kita tahu tapi makna dari itu agak kurang terasa. Seperti tadi Saudara Justiani bicara tentang 20% persentase nya itu.

Jadi saya percaya betul bahwa cita-cita membuat pemerintahan presidensiil yang efektif harus didukung oleh presiden didukung oleh partai yang kuat. *Fine!* Saya setuju itu. Tetapi bagaimana partai yang

kuat di Indonesia, partai kuat untuk dirinya sendiri atau kuat untuk rakyat yang membela partai. Ini *kan* masih problematik sampai sekarang jadi saya *appeal* di sini, teriak berharap betul, marilah kita mendesain dan saya sering menyampaikan pada teman-teman, bikin *road map* ke depan tentang undang-undang ke depan, kita mau apa ke depan, 5 tahun apa yang akan terjadi dengan Indonesia ke depan pada bidang politik misalnya.

Kalau dulu orde baru jelek-jelek kita sebut otoriter ada itu pembangunan politik walaupun tidak dilaksanakan. Tapi sekarang tidak ada. Jadi ada kawan saya mengatakan, "Jangankan bicara pembangunan, pikiran-pikirannya saja semua terpecah karena tadi pendekatan-pendekatan pragmatis, pendekatan jangka pendek yang mengakibatkan jangankan di luar partai, partai saja yang saya harapkan adalah sebuah lembaga demokrasi dan kawan-kawan politisi di situ memperjuangkan partai, kepentingan pribadi berhenti setelah kepentingan partai meminta, kepentingan partai berhenti setelah kepentingan negara meminta mestinya begitu. Tapi dikita sampai sekarang *kan* tidak. *Nah* ini masalahnya.

Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya bicara di dalam perspektif *political engineering*. Kemudian 2 hal yang ingin saya sampaikan sebagai usulan, pertama memang sependapat menggarisbawahi kawan-kawan tadi bukan hanya partai tetapi juga individu-individu, karena kita ini belum lama berdemokrasi. Tidak bisa itu dimonopoli oleh partai-partai itu. Jadi kawan-kawan yang ingin tampil sebagai tokoh bangsa silakan *go ahead, as long as* punya basis, tidak ada masalah. Terutama partai buat saya karena sejak awal marilah kita dewasaikan partai. Jadi partai berapapun kita bikin. *Nah*, yang lebih penting adalah ke depan membangun sistem kepartaian. Sekarang ini partai lahir kemana saja, sehingga kadang partai menjadi oposisi, di tempat lain menjadi partai pemerintah. Mestinya konsisten, sekali pemerintah pemerintah, besok oposisi oposisi kalau kalah gitu *kan*.

Jadi tidak jelas, sehingga perlu ke depan itu desain tentang sistem kepartaian ini mengarah kepada 2 kelompok, apakah *ruling* atau *opposition*. Tidak masalah jumlah itu seperti di Amerika juga partai itu banyak, Demokrat, Republik tetapi yang lain *swinging parties*, *nah* itu. Mungkin kawan-kawan di sini tidak mau disebut *swinging* yang kecil-kecil gitu. Tetapi bagaimanapun juga kita berhenti dengan bicara nasakom, ideologi, macam-macam, tetapi partainya apa? Jadi kalau partai Islam ya jangan hanya menjual ayat saja, partai Kristen jangan hanya bicara tentang norma-norma yang primordial. Jadi ke depan Majelis Hakim saya ingin menyampaikan itu Pasal 9 itu memang *blessless* dasar konstitusinya, tidak punya dasar yang kuat.

Kemudian Pasal 3 ayat (5) Pemilu Presiden dan Wapres dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, itu adalah satu hal yang mari kita samakan persepsinya melihat persoalan Pemilu itu dari 2 hal.



Dari sisi ekonomis, mahal betul. Saya kira itu sudah terbukti dengan Pilkada-Pilkada saja mahal. Biaya dari negara besar apalagi dari individu. Jadi, mari kita arahkan agar dana-dana yang kita miliki itu lebih positif penggunaannya. Kemudian yang kedua, tentu saja ada *political fatigue* masyarakat. Lelah, berpolitik. Coblos lelah, saya terus terang saja juga *nggak* nyoblos gubernur. Ya karena itu, bagaimana saya nyoblos gubernur, sementara kekuasaan ada di tangan bupati, walikota. Kalau bupati, walikota, saya nyoblos. Tapi, gubernur? Bagaimana ini? Bukan berarti saya mendorong supaya gubernur diangkat begitu.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

**45. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, terima kasih. Ini kita akan selingi dengan Saksi Fakta dari yang diajukan oleh Pemohon Nomor 52, Pak Gregorius Seto. Ini pelaku sejarah?

**46. KUASA DARI PEMOHON 52/PUU-VI/2008 : HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.**

Mantan Anggota PAH III 99 — 2000 dan PAH I 2000 —2004.

**47. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Jadi, Pak Gregorius sebagai Saksi Fakta. Jadi hanya menyajikan fakta-fakta, tidak berpendapat ya. Karena kalau pendapat sudah diwakili para ahli. Jadi, apa yang Anda alami sendiri, ketahui ya, dan saksikan waktu itu. Silakan!

**48. SAKSI DARI PEMOHON : GREGORIUS SETO HARIANTO**

Baik, terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati.

*Assalamualaikum wr. wb.*

Saya selaku mantan anggota Panitia Ad Hoc III Tahun 99 maupun anggota PAH I pada tahun 2000 hingga tahun 2004 ingin pada kesempatan yang mulia ini, menceritakan apa yang saya alami, saya dengar, saya bicarakan, khususnya dalam penetapan Pasal 6A dan Pasal 22E ayat (2).

Jadi sebagaimana kita juga maklumi bersama pada waktu tahun 99 ketika kita memulai dengan sidang MPR, suasana pada waktu itu dipenuhi oleh kejengkelan, ketidakpuasan, kesedihan karena pengalaman hegemoni kekuasaan presiden yang begitu rupa yang akhirnya mencederai tidak saja prinsip-prinsip demokrasi tetapi juga hak

asasi maupun telah melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa.

Karena itu ketika kita mulai dengan sidang di MPR, pikiran kita adalah bagaimana mengurangi kekuasaan presiden yang pada waktu itu diperoleh dari adanya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR." Jadi MPR memegang kedaulatan sepenuhnya dari rakyat. Tapi kemudian di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "Presiden adalah mandataris MPR." Jadi, kedaulatan rakyat yang demikian rupa dipegang oleh MPR diserahkan kepada satu orang, Presiden. Sehingga bisa dipahami bahwa kekuasaan presiden menjadi begitu luar biasa.

Karena itu kita sepakat, bahwa ini harus ditata kembali. Tapi pertanyaan kita pada waktu itu, kita sepakat pula bahwa untuk menata ini, pertanyaannya apakah kita mau membangun sebuah negara baru dengan arah cita-cita baru, atau lama, atau tetap? Itulah sebabnya lalu ada kesepakatan-kesepakatan dasar, yang antara lain bersepakat kita tidak merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar dimana Pancasila ada di dalamnya. Karena kita sepakat sebagaimana dinyatakan baik oleh Hans Kelsen atau pun Aliaski bahwa Pembukaan dengan Pancasila itu merupakan *State Fundamental Norm* yang harus dijabarkan di dalam pasal-pasal nya.

*Nah*, karena itu lalu pertanyaannya, kalau presiden sebagai mandataris dibatalkan tidak ada, bagaimana mempertahankan padahal di sisi lain kita sepakat ingin mempertahankan prinsip presidensial? *Nah*, saya ingat betul waktu itu ungkapan pertama keluar dari teman-teman Partai Golkar yang menghendaki jalan keluarnya adalah pemilihan presiden langsung.

Tetapi, pertama kali gagasan itu banyak ditentang karena ada dua hal kekhawatiran. Kekhawatiran yang pertama adalah sesuai dengan *State Fundamental Norm*-nya? Khususnya sila keempat mengatakan bahwa kita harus melalui permusyawaratan perwakilan. "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."

Kekhawatiran yang kedua, apakah rakyat siap melaksanakan pemilihan presiden langsung? *Nah*, perdebatan ini panjang meskipun Partai Golkar sudah memulai pembicaraan pada tahun 99, kita tahu bahwa itu baru bisa diselesaikan pada tahun 2001, bahkan ada satu ayat pada 6A itu ayat (4), baru diselesaikan pada tahun 2002. Tapi, secara keseluruhan, kita sepakat pada waktu itu bahwa yang kita ingin selesaikan, yang kita ingin lakukan adalah bahwa reformasi ini tidak ingin merubah arah cita-cita kemerdekaan, tetapi ingin memperkuat. Karena itu perubahan juga dikaitkan dengan pembentukan pembangunan sistem politik, sistem kepartaian, maupun sistem kenegaraan.

Melalui perdebatan, kemudian kita sepakat bahwa ini juga ada sesuatu yang agak luar biasa. Ketika kita bicara presiden langsung,

siapa yang akan mencalonkan? Dan yang saya katakan agak luar biasa adalah justru Fraksi Utusan Golongan yang pertama-tama dan berkeras mengusulkan penguatan partai. Meskipun dia tahu bahwa wakil-wakil partai ini berniat menggusur dia dari MPR. Tetapi karena kepentingan kehidupan kebangsaan kita, kenegaraan kita, justru Fraksi Utusan Golongan yang secara gigih terus memperjuangkan supaya memperkuat partai politik sebagai bagian terjemahan dari sistem perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan harus melalui partai politik.

Belakangan, kalau saya tidak salah pada tahun 2000 sampai dengan 2001, ada lembaga pada Fakultas Psikologi UNPAD yang melakukan penelitian, mempertanyakan bagaimana pendapat masyarakat tentang partai politik. Dan kesimpulannya dua, partai politik ini kalau *nggak* buruk, ya buruk sekali. Jadi masyarakat memang sebal sama partai.

Tetapi, ketika kita diskusikan hasil itu di Hotel Santika Jakarta, pertanyaannya adalah mungkinkah kita membangun sebuah negara demokrasi tanpa partai? Jawabnya, tidak. Kita harus hidup dengan apa yang ada dan mari kita bangun partai itu supaya dia menjadi baik. *Nah*, karena itulah maka kembali kepada cerita tahun 99 sampai 2002, kita bersepakat bahwa untuk memperkuat partai itulah maka Pasal 6A ayat (2) dinyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pemilihan umum dilakukan.

Jadi, dengan sadar kita menyatakan waktu itu kita sepakat bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, karena kita tidak ingin mengingkari hak berserikat bahwa setiap orang bisa *bikin* partai politik, tetapi kita juga sepakat dalam rangka pengaturan, yang berhak mencalonkan itu hanya partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

Lalu ada pertanyaan, *wah* kalau partainya, peserta Pemilunya ada 48 seperti tahun 99 waktu itu contohnya, 48 partai, *ndak* apa-apa. 48 calon presiden. Karena itu dalam ayat berikutnya, ayat (3) menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara 50 + 1 dengan sebaran 20% di seluruh daerah, itu langsung dilantik sebagai presiden. Itupun perdebatan panjang karena mengapa pakai 20% dan sebagainya tapi tidak hari ini ingin saya jelaskan. Tetapi hanya ingin menggambarkan bahwa 48 calon bersama-sama maju dalam Pemilu dengan 5 kotak karena kita di dalam UUD kita tidak membedakan antara Pilpres dengan Pemilu. Semua itu adalah pemilihan umum yang kemudian kita tetapkan dan nyatakan dalam pasal 22E ayat 2, Pemilihan Umum itu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi Kabupaten, DPD, maupun Presiden dan wakil presiden, ada lima kotak. Jadi gambaran kita pada waktu itu ketika partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu mengajukan calon presiden, maka antara calon presiden dan wakil presiden dengan partai politik itu satu.

Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa programnya beda, tidak. Jadi hasilnya nanti itu sebanding karena program presiden adalah program partai, program partai adalah program presiden, tampaknya bersama, terserah rakyat menentukan mana yang berkualitas atau tidak berkualitas menurut ukuran rakyat. *Nah*, kalau tidak ada yang mencapai ukuran-ukuran yang sebagaimana diatur dalam ayat 3 maka pemenang pertama dan kedua itu mengacu pada putaran berikutnya.

Pada waktu itu kita berfikir bahwa dengan demikian ada penghematan yang luar biasa, Pemilu cukup dua kali, dan dalam membangun sistem ketika dua calon masing-masing di dukung dengan satu partai lalu mereka memperoleh suara tapi tidak sampai 50. Ketika dia maju berdua maka partai-partai yang ada itu bergabung, berkoalisi, membangun sinergi, mendukung salah satu sehingga ketika yang dua maju salah dan satu menang sudah jelas yang satu diatas 50% dan yang lain kurang dari 50% dan itu sekaligus membentuk sistem *check and balances* di parlemen yang kuat karena presiden dan wakil presiden didukung oleh satu kekuatan sehingga tidak perlu 20% atau 25%. Pasti lebih dari 25%.

Jadi itu sudah kita gambarkan pada waktu itu. Jadi inilah sistem yang mau kita bangun dan kita juga sepakat, dengan demikian rakyat juga akan mendidik partai politik. Ketika dia melihat calon yang disampaikan tidak akan dipilih karena tidak sesuai dengan hati nurani rakyat dan mereka akan berguguran dengan sendirinya. Itulah yang kita kehendaki sehingga saya termasuk yang sebetulnya sejak tahun-tahun lalu ingin menggugat Undang-Undang Pilpres yang lama karena juga mencantumkan yang lama karena ini tidak sesuai dengan apa yang kita gagas, yang kita harapkan dalam membangun sistem.

Bahwa sekarang orang mempertanyakan apakah sistem itu terbangun atau tidak yaitu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meluruskannya kembali. Saya kira pada akhirnya kita melihat bahwa andai kata kita sepakat dengan apa yang sudah kita sepakati di dalam pasal 6 maupun pasal 22E maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Pilpres sekarang ini, yang tidak sesuai dengan itu, khususnya pasal 9 dan pasal 3 ayat 5, seharusnya disesuaikan dengan bunyi maksud dan latar belakang dari pasal yang diharapkan, terimakasih.

**49. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, ini sudah pukul 12 kurang 15 menit, masih tadi dari Pemohon yang ke tiga, Pak Fadjoel, itu ada dua orang saksi yang disumpah. Bisa membagi waktu 15 menit untuk 2 orang ini? Dr. Irma silakan, salah satu untuk,

**50. KUASA DARI PEMOHON 56/PUU-VI/2008 : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Majelis Hakim Yang Mulia, sebelumnya telah hadir Bapak Rizal Ramli, kalau diperkenankan, setelah kami pertimbangkan, kami ingin menghadirkan Beliau tidak sebagai Saksi, tetapi sebagai Ahli karena tadinya kami hadirkan Saksi sesuai dengan pengalaman Beliau yang sedang maju menjadi Calon Presiden. Namun, agar juga bisa memberikan pendapatnya karena keahlian itu juga terkait dengan pengalaman maka kami mohon agar bisa juga disumpah sebagai ahli dan mendapatkan kesempatan juga pada saat ini sebelum istirahat.

**51. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Waktu kita tadi sudah kita tentukan, kita akan sampai jam 12 dulu ya dan itu kita akan *break* sampai jam 1 baru nanti jam 13 tapi Pak Rizal ini Calon Presiden masa jadi Ahli di sini. Mau jadi calon tapi nanti bisanya sesudah istirahat kalau Beliau masih tetap akan memberikan keterangannya. Jadi pada pengujian Undang-Undang ini kita sebanyak mungkin keahlian keterangan kita dengarkan tapi kita akan menyediakan waktu maksimum 2 orang saja, silakan Pak.

**52. AHLI DARI PEMOHON : BIMA ARYA, Ph.D**

*Assalamualikum wr. wb.*

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan para hadirin yang saya hormati, esensi yang paling mendasar dari demokrasi adalah ketersediaannya pilihan pada tokoh, pilihan pada nilai, pilihan pada ideologi, dan juga pilihan pada sistem yang akan kita anut dan akan kita implementasikan. Kita pernah berada pada satu masa dimana pilihan-pilihan itu begitu terbatas. Pilihan pada orang, pilihan pada ideologi, dan juga pilihan pada sistem, Reformasi memberikan ruang yang begitu luas bagi pilihan-pilihan itu. Reformasi menjamin adanya kedaulatan publik untuk menentukan pilihannya demi nilai-nilai yang diyakini lebih baik. Demokrasi yang kita anut juga mempunyai konsekuensi pada pilihan sistem yang kita percayai, kita jalankan sejak reformasi dimulai.

Demokrasi adalah perkara meneguhkan sistem kita anut. Kita menganut sistem presidensial karena itulah konsekuensinya kita harus teguhkan, kita harus perkokoh sistem presidensial itu, Yang pertama artinya adalah bahwa pekerjaan rumah terbesar bagi kita hari ini adalah meneguhkan sistem presidensial, menegaskan jenis kelamin kita. Bukan parlemen, bukan koasi parlemen, bukan pula koasi presidensial. Kita *commit* pada sistem presidensial murni.

Yang kedua, pekerjaan rumah kita terbesar juga adalah menyeimbangkan antara *govern ability* dan *representativeness*. Betul demokrasi itu perlu, betul asas perwakilan itu penting, tetapi aspek

kepemerintahan, tata kelola politik pemerintahan juga penting. Banyak negara-negara di Amerika Latin yang jatuh bangun karena gagal menyeimbangkan antara *govern ability* dan *representativeness*. Banyak juga negara-negara di Amerika Latin yang jatuh karena gagal meneguhkan jenis kelamin apa yang sebetulnya mereka percaya dan mereka anut.

Mereka terombang-ambing antara satu sistem, satu dengan yang lainnya. Saya kira perdebatan kita tentang perkara capres independen, boleh atau tidak? Harus kita letakkan dalam konteks peneguhan sistem presidensial yang kita anut. Banyak sekali argumen yang bisa saya paparkan sebetulnya pada kesempatan kali ini tetapi saya memilih karena waktu sangat terbatas, untuk memfokuskan saja kepada argumen yang telah dipaparkan pada sidang terdahulu oleh Pihak Pemerintah yang disampaikan oleh Saudara Denny Indrayana.

Saya akan *review* sedikit, ada 3 *point* besar yang kira-kira disodorkan oleh Pihak Pemerintah. Yang pertama, adalah *logic* yang dibangun, bahwa membatasi masalah pencapresan hanya pada partai politik itu harus dipahami sebagai satu upaya untuk membangun sistem presidensial yang efektif karena dibangun suatu pola dimana bisa dikondisikan antara legislatif dan parlemen, itu yang pertama.

Yang kedua adalah menurut pemerintah yang diwakili Saudara Denny Indrayana, dukungan mayoritas diparlemen sangat penting agar presiden bisa efektif bekerja dan tercipta stabilitas pemerintahan.

Dan yang ketiga, poin yang saya kira sangat menarik juga, penambahan syarat capres tidak bertentangan dengan UUD karena ada analogi yang disodorkan, tetap saja diperlukan syarat-syarat yang lain seperti usia, pendidikan, dan lain sebagainya.

Untuk menjawab itu saya mengajak kita semua untuk memahami logika-logika politik pemerintahan ya? Yang pertama adalah komitmen kita kepada sistem presidensial, dimanapun kepala negara dalam sistem presidensial adalah mempunyai kedaulatan yang cukup atau sangat tinggi bahkan dijamin melakukan *can do no wrong* dalam keadaan bahaya yang mengancam kedaulatan negara. Karena itu, dengan logika kekuatan presiden seperti itu lembaga tertinggi haruslah dipilih langsung oleh rakyat. Peran presiden sebagai lembaga tertinggi dalam sistem presidensial mengidentifikasi bahwa kontrak sosial antara presiden harus langsung dengan rakyat.

*Nah*, ini pula yang melandasi dipilihnya sistem presiden, pemilihan presiden langsung oleh kita. *Nah*, karena itu logika yang kemudian mengikuti dari aspek ini adalah bahwa proses pengangkatan penunjukan presiden tidak boleh dibatasi oleh institusi atau medium apapun termasuk di antaranya partai politik. Jadi kami melihat bahwa dominasi atau hegemoni partai politik dalam menentukan Capres itu mengingkari prinsip dasar sistem presidensial karena membatasi pilihan, membatasi peluang ya, dan mengurangi pemahaman tentang kontrak politik antara presiden dengan rakyatnya.

Kemudian ada ambiguitas penafsiran mengenai hubungan antara eksekutif-legislatif ya, yang sering dilontarkan oleh berbagai pihak. Yang pertama adalah suatu pemerintahan dianggap stabil ketika terjadi perimbangan antara eksekutif dan legislatif. Jadi, seolah-oleh kita terobsesi dengan suatu kestabilan eksekutif dan legislatif. Ditambah lagi dengan logika bahwa perimbangan ini hanya mungkin terjadi ketika partai politik yang duduk di parlemen, itu ada partai politik mayoritas dari pemerintah, kenapa? Karena perimbangan ini dianggap akan mencegah terjadinya kemanfaatan proses legislasi misalnya, atau kemungkinan proses *impeachment* terhadap presiden.

Saya memiliki perspektif yang berbeda dari tiga aspek ini bahwa kita tidak bisa memahami perimbangan eksekutif dan legislatif, hanya seperti logika yang ditawarkan seperti tadi. Yang pertama adalah sistem presidensial kita telah menjamin secara tegas adanya pembatasan wewenang dan pembatasan hal-hal yang sifatnya darurat seperti tadi. *Check and balances* telah diatur. Bedanya antara Presidensial dan parlementer adalah jika dalam sistem parlementer adalah parlemen dan presiden sama-sama punya peluang untuk berhenti di tengah jalan. Sedangkan dalam sistem presidensial kita ini kedua-duanya sama-sama sebagai konstanta. Artinya sama-sama tidak bisa diberhentikan dengan mudah di tengah jalan. Itu logika pertama yang sebetulnya telah dirumuskan oleh kita.

Yang kedua adalah stabilitas pemerintahan pada sistem presidensial dikaitkan dengan proses *impeachment*. Dikhawatirkan misalnya jika Capres independen itu tidak didukung mayoritas parlemen akan terjadi proses *impeachment* dengan mudah. Saya kira aturan yang ada pada saat ini telah menutup ruang yang demikian kecil bagi terjadinya *impeachment* yang begitu mudah. *Impeachment* tidak saja hanya melalui proses politik ya? Tetapi harus melalui proses hukum yang berlapis-lapis. Jadi kekhawatiran terlalu berlebihan jika capres independen dianggap akan gampang dijatuhkan atau gampang di-*impeach*.

Yang ketiga adalah bahwa stabilitas pemerintahan versi asumsi yang saya sampaikan tadi, itu yang dikhawatirkan oleh banyak orang tentang mayoritas di parlemen dalam presiden. Presiden bisa jalan dengan parlemen itu sebetulnya bisa juga akan membangun suatu kondisi oligarki kekuasaan ya? Ketika pemaksaan terbentuknya suatu pemerintah yang didukung oleh kekuatan partai politik di parlemen, itu malahan berpotensi untuk mengganggu sistem *check and balances*. Karena meningkatkan kepentingan permanen di antara presiden dan koalisi yang berorientasi mempertahankan dan memanfaatkan kekuasaan, saling melindungi kepentingan antara mayoritas legislatif dan eksekutif.

Saya akan berbicara dalam aspek *govern ability*, legislasi, dan juga kekuasaan partai di parlemen ya? Kita tidak usah terlalu khawatir bahwa eksekutif selalu diganggu oleh parlemen, karena kita telah punya

rumusan-rumusan yang jelas. Dalam proses legislasi ada aturan-aturannya. 30 hari jika tidak ada penolakan itu langsung disahkan begitu. Kemudian juga jika ada kekhawatiran bahwa legislator kemudian akan banyak memaksakan Undang-Undang yang bertandatangan presiden. fakta selama ini menunjukkan bahwa mayoritas *product* legislasi yang diajukan itu berasal dari pemerintah ya? Bukan dari legislator sendiri.

Dan yang ketiga, ada satu kondisi natural yang selalu terjadi pada sistem multipartai, bahwa sistem multipartai memiliki kecenderungan untuk menciptakan bipolarita di parlemen. Jadi kekhawatiran yang disodorkan oleh kawan-kawan yang tidak setuju adanya capres independen adalah jika parlemen kemudian akan melakukan *blocking* politik yang masif untuk menjegal presiden.

Secara *nature*, sistem multi partai akan menciptakan polarisasi pengkutuban ya? Kepentingan-kepentingan politik di parlemen, sehingga keseimbangan itu akan terjadi secara natural. Kemudian, saya akan kutip beberapa pandangan pakar tata negara yang menyatakan simpatinya terhadap jalur independen ini ya?

Yang pertama adalah *statement* ini ya? Beberapa kekurangan amandemen ya, jadi pakar tata negara, Saudara Denny Indrayana pernah menyatakan bahwa kekurangan proses amandemen yang dilakukan adalah bahwa monopoli yang dipegang oleh partai-partai politik dalam mengusulkan kandidat-kandidat presiden ya, Itu sebetulnya menutup kemungkinan calon presiden independen dan melemahkan ide pemilihan presiden langsung. Jadi ini sebetulnya telah disampaikan juga bahwa monopoli partai itu melemahkan pemilihan presidensial ya? Jadi aturan ini menjadi suatu contoh lain dari *bias* politik, begitu.

*Nah*, rekomendasi Saudara Denny Indrayana waktu itu adalah calon presiden independen harus diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Monopoli oleh partai-partai politik atas pengajuan seorang calon independen harus di akhiri karena ini esensial demi memperkuat demokrasi yang partisipatif. Saya sangat sepakat dengan pandangan ini.

Kemudian ini masalah yang terakhir ya? Terkait dengan syarat-syarat presiden, disampaikan bahwa untuk menghindari diskriminasi syarat-syarat berkenaan dengan kemampuan mental dan fisik harus diakui, saya juga sepakat. Ini adalah syarat yang sifatnya khusus, begitu ya? Sebaiknya syarat-syarat untuk presiden sifatnya umum untuk mencegah diskriminasi. Saya menafsirkan bahwa syarat pengajuan capres melalui partai adalah diskriminasi, karena bukan syarat umum. Syarat umum adalah sebagai syarat warga negara, misalnya. *Nah*, syarat melalui partai itu khusus yang cenderung saya kira keluar dari substansi permasalahan dan keluar dari komitmen kita untuk meneguhkan sistem presidensial.

Empat poin kesimpulan akhir saya adalah pertama, tidak ada hubungan antara dukungan partai terhadap capres dengan stabilitas pemerintahan. Yang kedua, stabilitas pemerintah dan polarisasi antara



eksekutif-legislatif semestinya lebih ditentukan melalui konstruksi hak dan wewenang kedua lembaga tersebut. Mari kita atur hak dan wewenang lembaga parlemen dan presidensial. Kalau kita khawatir akan terjadi pencegahan oleh parlemen terhadap eksekutif. Yang ketiga, capres independen adalah konsekuensi logis dari sistem presidensial yang tidak bisa kita hindarkan. Dan yang terakhir, pembatasan pencalonan melalui partai adalah kategori adalah syarat khusus bukan syarat umum, karena itu merupakan bentuk diskriminasi. Terima kasih, Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**53. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, terima kasih. Sekarang Saudara Dr. Irman, silakan.

**54. AHLI DARI PEMOHON: Dr. IRMAN PUTRA SIDIN**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siang, Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, saya Irman Putra Sidin, diminta sebagai Ahli menyampaikan di bidang Tata Negara. Meminjam ungkapan apa yang pernah diungkapkan oleh sahabat saya, Denny Indrayana. Tidak bermaksud menggarami lautan, tidak bermaksud menyalakan lilin di siang hari. Saya tahu, hanya 14 orang di republik ini secara konstitusional disebut sebagai Ahli hukum Tata Negara. Delapan orang sedang berada di sini, enam orang sudah kembali ke masyarakat sana.

Persoalan yang dipersoalkan ketika tahun 2006-2007 kalau tidak salah, ketika itu Sembilan Hakim Konstitusi mengetuk palu menyatakan bahwa perorangan, calon perorangan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah bisa dibuka dan itu tidaklah bertentangan *sama* Undang Undang Dasar. Ketika itu saya sudah mulai berpikir bahwa benar istilah yang diungkapkan oleh sahabat saya Denny Indrayana, amandemen Undang Undang Dasar antara mitos dan pembongkaran. Ketika itu, saya mulai berpikir bahwa intensi Politik Pasal 6A ayat (2) sudah perlahan bakal menjadi mitos yang kemudian dibongkar oleh zaman.

Saya tidak bermaksud memperhadap-hadapkan mengatakan bahwa interpretasi historis adalah sebuah kebenaran yang mutlak dan selamanya. Bahwa *living constitution* tidak selamanya ingin mendengar lagu Broery Pesolima atau Bing dari Titiek Puspa, *living constitution* juga ingin mendengar lagunya Pasto, lagunya The Masif, hingga lagunya Peter Pan. Konstitusi tidak boleh dijebak oleh zaman, konstitusi tidak bisa dikungkung oleh sejarah zaman. Saya mengikuti perdebatan sidang ini, tidak mengurangi rasa hormat saya dengan para pembentuk Undang-undang Dasar. Di sini hadir *second founding father* tidak mengurangi rasa hormat saya dan tidak menyalahkan *original intents* itu ketika itu. Tetapi mohon maaf, kontekstualisasi dan konteks maka *original intents* Pasal 6 ayat (2) terpaksa harus dimuseumkan dalam sebuah museum akademik namanya mata kuliah Sejarah Hukum.

Negara hukum yang sedang bergerak saat ini yang kemudian kita sebut *the living constitution*, Pasal 6 ayat (2) tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya parpol peserta Pemilu yang bisa mengajukan pasangan calon presiden. Apatah lagi jikalau dikatakan hanya parpol yang 20 %. Norma ini benar adalah *Gebot*, benar adalah perintah. Tapi, perintah tidak selamanya imperatif, tapi perintah bisa juga jadi afirmatif. Afirmatif dalam arti bahwa Pasal 6 a ayat (2) menyebutkan mengafirmasi bahwa pasangan calon presiden diusulkan oleh parpol karena konstitusi mengakui bahwa parpol adalah pranata mulia dan pilar utama dalam demokrasi membangun kontitusional demokrasi, namun tidak berarti satu-satunya parpol itu adalah pilar dalam membangun konstitusional demokrasi. Namun tidak berarti satu-satunya parpol itu adalah pilar dalam membangun konstitusional demokrasi.

Pasal 6 a ayat (2) ingin juga mengatakan bahwa tidak semua partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden, tetapi hanya parpol peserta Pemilu yang bisa mengajukan pasangan calon presiden. Yang kemudian Pasal 6 a ayat (2) ini tidak bisa kita akontralikan untuk mengatakan bahwa yang tidak diusulkan oleh partai politik tidak bisa menjadi calon pasangan presiden. Dalam salah satu pasal perubahan ketiga Undang-Undang Dasar juga disebutkan bahwa presiden tidak dapat membubarkan DPR. Ini juga adalah norma afirmasi yang sifatnya negatif, yang kemudian kita tidak dapat akontrariokan bahwa hanya presiden yang tidak dapat membubarkan DPR. DPD bisa membubarkan DPR, menteri bisa membubarkan DPR, tidak bisa seperti begitu untuk kita akontrariokan.

Jadi keberadaan Pasal 6 ayat (2) bukanlah halangan untuk menyatakan bahwa calon perseorangan itu bisa menjadi pasangan calon presiden. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kalau kepala daerah itu terbuka karena Pasal 18 itu disebutkan pemilihan secara demokratis. Makna pemilihan pasal demokratis dalam Pasal 18 tentang Pemilu Kepala Daerah itu tidak hanya terbuka, tetapi dia juga bisa lebih tersingkap di situ. Dia bisa terbuka luas, bisa juga tersingkap ketika misalnya pasangan kepala daerah dipilih oleh DPRD maka itu juga demokratis.

Jadi tidak relevan ketika dikatakan bahwa karena demokratisnya maka calon perorangan kepala daerah bisa, sementara Pemilu dia tidak disebutkan demokratis maka calon perorangan itu tidak bisa, tidak seperti itu Yang Mulia. Saya teringat putusan Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah itu bisa dimasuki oleh calon perorangan. Teringat saya alasan MK ketika itu karena adanya ketidakpastian hukum. Bagaimana republik ini bisa memberlakukan sebuah standar ganda. Di Aceh, dibuka calon perorangan, sementara di belahan lain Aceh tidak dibuka calon perorangan. Teringat saya dalam perjalanan menuju gedung ini ada sebuah buku namanya "*Designing Democracy What Constitution Do?*", yang ditulis oleh Kasanstein.

Kasanstein mengatakan dalam sebuah kalimat yang noveltis

dalam ungkapan itu bahwa situasi yang similar harus diperlakukan secara similar. Dalam ungkapan kalimat yang lebih indah putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak mengatakan bahwa tidak adil jika situasi yang sama diberlakukan hukum yang berbeda dan akan sama tidak adilnya kalau situasi yang berbeda diperlakukan hukum yang sama. Ketika kepala daerah sepakat gubernur, bupati, walikota adalah rumpun kekuasaan eksekutif dan di atasnya ada yang namanya presiden pemegang kekuasaan pemerintahan.

Ketika di bawahnya calon perorangan di buka bagaimana republik ini bisa mengatakan, mempertanggungjawabkan, presiden tidak perlu di buka calon perorangan, cukup gubernur, bupati dan walikota saja. Padahal ini adalah keadaan yang sama, cuma satu pada level gubernur, satu pada level bupati/walikota, yang satunya adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Akan sangat rusak republik ini jikalau karena kemudian muncul argumentasi bahwa karena presiden pemegang kekuasaan maka harus parpol lah yang harus memegang kekuasaan itu.

Hans Kelsen dalam bukunya juga pernah mengakui bahwa partai politik adalah pranata yang sangat menentukan sebuah warna negara hukum, namun bukan satu-satunya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tadi kawan saya Saudara Bima Arya mengungkapkan tentang sistem presidensial. Saya juga sering bingung melihat perdebatan para ahli tata negara ketika menghubungkan antara sistem presidensial yang kuat dengan dukungan parlemen. Kalau misalnya seorang ahli politik yang berbicara seperti itu maka saya mengamini. Tidak ada hubungan antara presidensial yang kuat dengan dukungan parlemen dalam kaca mata Undang-Undang Dasar.

Ketika seorang presiden terpilih, *even* tidak ada satu pun dukungan dalam parlemen maka kekuasaan pemerintah ini masih bisa berjalan. Tidak setiap detik presiden itu menjalankan kekuasaan pemerintahannya harus mengeluarkan undang-undangnya dengan persetujuan DPR. Tidak setiap detik presiden itu harus mengeluarkan Perpu untuk kemudian mendapatkan persetujuan DPR. Yang harus mendapatkan persetujuan DPR hanya kebijakan luar negeri dalam Undang-Undang Dasar kita, tidak ada hubungan.

Yang harus dibedakan bahwa system presidensial kuat belum tentu melahirkan presiden yang kuat. Begitu pula, presidennya lemah belum tentu sistem presidensialnya lemah. Bisa jadi adalah problem pejabatnya. Presiden yang lemah kemudian kita *mem-blamming* bahwa sistem presidensialnya yang kuat, maka ini salah kaprah dalam sistem konstitusi kita. Kekuasaan pemerintahan masih bisa berjalan *even* nol dukungan kekuasaan di parlemen. Tidak setiap detik dia harus mendapatkan dukungan kekuasaan di parlemen. Dan jika ide mengatakan bahwa parlemen harus mendapatkan dukungan politik ini bertentangan dengan *history* munculnya demokrasi dengan representasi yang namanya parlemen. Parlemen memang dihadirkan untuk *berantem*

sama kekuasaan eksekutif, dalam bahasa ketatanegaraannya adalah *check and balances*. Tidak bisa kekuasaan parlemen kita *design* kemudian kita *blur* dia menjadi kekuasaan eksekutif. 80 persen dukungan parlemen, anggota DPR di parlemen adalah orangnya presiden, kita bubarkan saja itu DPR kalau begitu keinginan kita.

Tidak perlu ada *check and balance*, buat apa? Mending 80 persen itu adalah menjadi anggota kabinet presiden, kemudian kita kembali kepada sistem monarki, tidak perlu ada parlemen di situ. Pasal 28J sering digunakan sebagai argumentasi pemerintah untuk membatasi hak seseorang. Pasal 28J mempunyai makna mistis yang sering dilupakan. Pasal 28J itu adalah pasal pamungkas jikalau pelaksanaan sebuah hak konstitusional itu tidak menghormati pengakuan hak dan kebebasan orang lain, dengan alasan agama, moralitas, ketertiban dan keamanan. Apakah ketika calon perorangan di buka kemudian ini mengurangi atas kebebasan pengakuan orang lain, termasuk partai politik.

Apakah ketika seorang Fajurahman menjadi pasangan calon Presiden yang ditetapkan oleh KPU, kemudian ini bertentangan dengan norma agama? Setahu saya hampir seluruh Rasul berasal dari calon perorangan. Apakah kemudian, seorang Fajurahman dari calon perorangan kemudian menjadi pasangan calon Presiden akan menimbulkan ketidaktertiban umum, membuat chaos sosial. Tidak serta merta masuknya calon perorangan menimbulkan chaos sosial. Begitu pula tidak serta merta ketika hanya parpol yang mengusulkan pasangan calon Presiden maka Pemilu itu aman.

**55. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Waktunya, Saudara Irman, ya?

**56. AHLI DARI PEMOHON : Dr. IRMAN PUTRA SIDIN**

Ya, sekali lagi yang ingin saya tekankan bahwa Pasal 6A adalah norma yang sifatnya afirmasi tentang kemuliaan parpol tersebut sebagai pranata demokrasi, tapi bukan berarti bahwa calon perorangan diluar parpol ditutup oleh Pasal 6A ayat (2), sekian.

*Assalamualaikum wr. wb.*

**57. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik Saudara-Saudara para Pemohon dari Pemerintah dan DPR, kita akan istirahat dulu sekitar 1 jam untuk sholat dan makan siang. Kita akan mulai jam 1:15 karena sudah mundur 15 menit. Jadi nanti ahli yang dari Pemohon Ke tiga, Bapak Wiranto untuk siap-siap. Prof. Hadjon nanti ya. Kemudian Ahli dari Pemerintah juga nanti kalau ada Ahli yang atau Saksi yang hadir yang tadi belum sempat, nanti kita lakukan. Dan juga kesempatan untuk bertanya, baik dari Para Pemohon maupun

Pemerintah dan DPR. Kita akan istirahat sampai pukul 13:15 menit dan sidang kami skors.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 12:10 WIB**

**SKORSING DICABUT PUKUL 13:11 WIB**

**58. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Skorsing persidangan kami cabut.

**KETUK PALU 1X**

Saudara-Saudara sekalian, kita akan melanjutkan sidang ini untuk mendengarkan keterangan ahli dari permohonan yang diajukan oleh pemohon Perkara Nomor 59 dan juga keterangan Ahli dari Pemerintah, tapi sebelum itu, apakah ada?

**59. KUASA HUKUM DARI PEMOHON 56/PUU-VI/2005 : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Ya, dari 56 juga masih ada, sudah disumpah, Majelis.

**60. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ada yang belum disumpah?

**61. KUASA HUKUM DARI PEMOHON 52/PUU-VI/2005 : HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.**

Ada, tadi kami minta Pak Slamet Effendy Yusuf di *session* awalnya yang kedua beliau sudah hadir, Saksi saya kira.

**62. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Saksi fakta, belum disumpah ya? Ya, Pak Rizal masih ada Pak?

**63. KUASA HUKUM DARI PEMOHON 56/PUU-VI/2005 : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Pak Rizal tidak bisa melanjutkan tapi tadi kita sudah ada satu ahli yang sudah disumpah, bapak Hari Wibowo belum mendengarkan keterangan saksi. Jadi masih ada satu dari 56.

**64. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, kalau ada Saksi Ahli yang sudah hadir tapi belum disumpah kita sumpah dulu. Ini Saksi Fakta, ini sama dengan Pak Gregorius tadi ya? beragama Islam ya? Baik akan dipandu oleh Bapak Hakim Arsyad.

**65. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.**

Saudara Saksi, ikuti lafal, Bismillahirohmannirohim, demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

**66. SAKSI DARI PEMOHON : SLAMET EFFENDY YUSUF**

Bismillahirohmannirohim. Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**67. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya, karena Pak Slamet Effendy Yusuf sebagai Saksi datang belakangan. Kita akan lanjutkan dulu dengan Ahli yang sudah lebih dulu disumpah. Silakan Ahli, Pak, siapa?

**68. KUASA HUKUM DARI PEMOHON 56/PUU-VI/2005 : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Hari Wibowo.

**69. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Hari Wibowo, ya silakan. Waktunya sekitar 10 menit saja ya?

**70. AHLI DARI PEMOHON : HARI WIBOWO**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang Hadirin Sekalian dan Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Saya Muliakan. Saya bukan pengacara, saya juga bukan akademisi, saya seorang yang kurang lebih selama hampir 15 tahun berkecimpung di dalam urusan hak-hak manusia atau *Human Rights*. Dan kesaksian ini saya

kemukakan, keterangan ini saya kemukakan sebagai bagian dari pengalaman saya di bidang hak-hak manusia ini.

Seperti kita ketahui bahwa saya mau ingatkan satu prinsip yang sebetulnya sudah menjadi sangat klasik bahwa di dalam satu negara demokrasi, hak asasi manusia adalah bukan saja bagian dari demokrasi tetapi adalah sisi satu mata uang dari proses, dari kelembagaan demokrasi. Kita juga tahu bahwa tanpa pengakuan, tanpa penghormatan, dan tanpa perlindungan terhadap hampir 300 hak-hak manusia yang dikodifikasi di dalam deklarasi hak-hak manusia tahun 48 maka demokrasi hanya akan berkembang menjadi sangat sederhana, diktaktor mayoritas.

Satu aspek paling penting dari demokrasi adalah semua aturan hukum, undang-undang, apalagi peraturan di bawahnya bahkan Konstitusi pun sekalipun tak boleh bertentangan dengan prinsip universal dan watak dasar hak manusia yang kita kenal sebagai *human rights*, saya hanya mengingatkan bahwa kita semua juga harus ingat bahwa ada 4 yang kita sebut karakteristik dasar atau prinsip di dalam *human rights*.

Pertama adalah prinsip yang universal yaitu bahwa seluruh hak tanpa pengecualian itu berlaku di muka bumi di manapun dalam wilayah yuridiksi apapun juga, tanpa diskriminasi berdasarkan apapun juga, itu yang pertama. Yang kedua adalah hak asasi bersifat tak terenggutkan *unalable* yang melekat pada diri manusia di setiap orang dan secara alamiah. Yang ketiga, adalah *indisability*, tak terpisahkan. Yang keempat yang sering kita lupa adalah antara satu hak dan hak yang lain akan saling tergantung.

Dalam penerapannya, ada hak-hak yang sebetulnya hanya berlaku di dalam satu yuridiksi tertentu di dalam satu negara. Itu yang kita sebut adalah *Privilege* hak-hak manusia tertentu yang hingga saat ini masih ada sebagai *privilege* adalah hak untuk bekerja dan hak untuk berpolitik. Dalam dua arti, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

Akan tetapi perkembangannya, hak-hak yang politik ini sudah mengalami satu perubahan, *privilege*-nya semakin berkurang. Banyak negara kita tahu misalnya hak untuk bekerja, warga negara asing diperbolehkan bekerja di negara tuan rumah tertentu. Dengan semakin sedikit pengekangan dan hambatan, hak syarat-syaratnya semakin diperkecil. Jadi Indonesia bisa mengirim tenaga kerjanya ke Malaysia dan ke negara-negara lain dan punya hak yang sama, dengan warga negara di Malaysia, di Arab Saudi, atau di manapun berada. Dan kecenderungannya semakin muncul kesamaan kesetaraan antara hak yang non warga negara dan hak yang warga negara.

Juga demikian hak untuk berpolitik. Saya ambil contoh yang agak sederhana di Republik Finlandia, seseorang yang bukan warga negara Republik Finlandia bisa dipilih bukan hanya bisa memilih, dengan syarat cuma satu, *permanent residence* sudah *permanent residence* selama 9

tahun, bisa dipilih untuk menjadi walikota. Dia bukan warga negara Republik Finlandia.

Ada hal lain, kecenderungan yang menarik adalah saya mempunyai seorang kawan, Saudara Hendardi, dia mendapat penghormatan dari warga kehormatan di *Rapid City* di *South Dakota* di US. Di dalam Undang-undang negara bagian tersebut dinyatakan bahwa seseorang yang mendapatkan warga negara kehormatan berhak untuk memilih, walaupun dia bukan warga negara Amerika Serikat. Yang saya mau katakan di sini, dalam perkembangannya restriksi dan pengekangan terhadap hak, dan ini dimungkinkan memang, tentu saja dengan syarat-syarat. Itu dimungkinkan, sekarang makin lama makin berkurang.

Seperti kita ketahui bahwa ada hak-hak yang sifatnya mutlak, ada hak-hak yang bisa ditangguhkan. Hak-hak yang sifatnya mutlak, misalnya seperti hak hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama atau berkeyakinan, dalam arti menganut agama dan keyakinan, bebas untuk berpikir dan bebas untuk berhati nurani. Itu hak yang sifatnya mutlak tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun pun dalam situasi perang.

Itu satu sisi, tetapi di lain sisi ada hak, dan ini yang lebih banyak, yang memang bisa dibatasi, di kekang. Satu contoh hal sederhana adalah hak untuk bergerak. Seorang penderita yang terkena mengidap virus sars misalnya, demi kepentingan umum bisa dibatasi haknya untuk bergerak. Seorang yang misalnya, ambil contoh, orang hidup dengan HIV Aids, dalam arti kata tertentu, dia bisa dibatasi misalnya dalam arti kata tertentu, yang sangat kendor tidak dibatasi sebagai penderita supaya tidak menular, untuk kepentingan umum.

Pada intinya, pembatasan hak sudah diatur dalam apa yang kita sebut sebagai prinsip-prinsip Ziragusa. Pembatasan hak, pertama kali boleh dilakukan, pengekangan hak boleh dilakukan. Akan tetapi ada syarat-syarat yang sangat ketat di dalam pembatasan tersebut.

Pertama harus diandaikan pembatasan ada di dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Karena itu, implikasinya karena mengandaikan implikasi harus ada dalam suatu masyarakat demokratis, implikasinya pembatasan hanya boleh dilakukan oleh undang-undang, titik.

Pembatasan tidak bisa dilakukan oleh Surat Keputusan Menteri, Surat Kebijakan Pemerintah, tetapi harus lewat Undang-Undang, ada pengandaian di situ, dia harus melalui persetujuan legislasi parlemen. Itu baru syarat yang pertama. Syarat ke dua, pembatasan ini yang paling penting, tidak boleh diskriminatif. Ini konsisten dengan syarat-syarat prinsip nondiskriminasi di dalam *human rights*. Yang ke tiga, pembatasan tidak boleh tak berhingga, pembatasan harus dikenakan kapan dia berakhir pembatasan pengekangan satu hak. Yang ke empat, dan ini saya rasa yang paling relevan di dalam persoalan yang sedang kita bicarakan di sini adalah pembatasan harus jelas untuk tujuan atau maksud apa?



Setidaknya ada dua hal yang penting yaitu pembatasan terhadap satu hak, hanya dilakukan demi menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Hanya untuk demi hak-hak menghormati dan melindungi hak-hak tertentu, maksudnya pembatasan tidak boleh kontradiktif antara pembatasan satu hak dengan pembatasan hak yang lain. Pembatasan juga bisa dilakukan terhadap satu hak untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, atau moral umum.

Sekarang saya coba melihat apa yang terjadi dengan beberapa pasal di dalam Undang-Undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden nomor 42 tahun 2008, terutama yang terkait dengan Pasal 1 ayat (4) Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1).

Analisis saya menyimpulkan bahwa pembatasan dan pengekangan yang dilakukan, ada di dalam pasal ini. Terutama yang menyangkut soal seseorang hanya bisa dipilih hanya menjadi calon presiden dan calon wakil presiden hanya melalui partai politik. Artinya di luar partai politik dia tidak boleh dan tidak bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sekarang kita lihat persoalannya, apakah undang-undang itu di sahkan oleh UUD? Ya. Apakah diskriminatif? Apakah ada kepentingan yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk membatasi seseorang, hanya boleh melalui partai politik? Ini yang sebenarnya kita harus tes. Tes yang paling sederhana adalah kalau misalnya seseorang, katakanlah kawan saya Fadjoel Rachman, hendak mencalonkan diri dari sebagai Presiden, bukan dari partai politik. Yang harus ditanya, itu ada suatu pembatasan harus melalui partai politik yang harus ditanya, apakah pencalonan dia, itu mengganggu atau meniadakan bahkan, hak-dan hak lain, selain kebebasan dipilih adakah hak asasi manusia lainnya yang diganggu dengan pemilihan itu dengan pencalonan tersebut yang di luar jalur partai politik, apakah hak berorganisasi? Saya ingin tanya kepada sidang yang terhormat ini, Para Hadirin, ini yang mesti kita periksa baik-baik.

Yang kedua adalah barangkali pembatasan memang dibolehkan dengan alasan untuk kepentingan keperluan tertentu. Biasanya adalah kepentingan nasional. Dalam arti kata dalam konteks yuridiksi negara. kalau ketentuan pembatasan bahwa hanya seorang calon presiden melalui partai politik, pertanyaannya kepentingan nasional apa yang dipertahankan di situ? Apakah ada ancaman terorisme yang membuat sehingga hanya calon presiden melalui partai politik yang diperkenankan? Apakah ada ancaman virus SARS yang bisa mengganggu kesehatan? Apakah ada ancaman moral? Demikian kira-kira ulasan saya tentang apa yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Yang terakhir saya akan coba melihat Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) yang sering dijadikan argumen sebagai suatu ketentuan yang kemudian diturunkan di dalam Undang-Undang Nomor 48. Pada hemat saya, pasal ini harus ditafsirkan tidak hanya sebagai *original content*-nya saja, maksud tetap seperti yang tadi sudah diterangkan oleh saksi yang lain. Tetapi juga harus diperiksa, apa

konsekuensi dari kalau pasal ini diterapkan. Apakah dia akan dipilih calon presiden dan wapres harus ditafsirkan secara luas. Konsekuensinya harus diperiksa dia tidak boleh mengganggu, mengekang, atau membatasi hak seorang warga negara untuk dipilih.

Jadi kandungan dari ketentuan pasal ini, menurut saya itu tidak boleh tidak, harus tidak boleh bertentangan dengan atau tidak boleh mengekang dan membatasi hak-hak seorang warga negara untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Mengapa demikian? Sama seperti alasan tadi, kita harus periksa baik-baik apakah ada hak atau kebebasan lain yang dilanggar? Ataukah ada kepentingan nasional, ketertiban umum, moral umum yang sangat diperlukan sehingga pengekangan dan pembatasan itu sah dan *legitimate*. Terima kasih, *assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

**71. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Ahli yang diajukan oleh Pemohon Nomor 59. Profesor Doktor Philipus.

**72. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON**

Ya, selamat siang Majelis Hakim Yang Saya Hormati dan Para Hadirin yang saya hormati. Saya dari sudut pandang hukum tata negara. Keterangan saya dengan isu sentral adalah konstitusionalitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Jadi dengan demikian pertanyaan intinya, apakah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, konstitusional? Untuk menganalisis isu sentral ini maka saya akan melihat dari dua sisi. Sisi pertama, itu dengan parameter Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar. Dan sisi kedua adalah dengan parameter ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Dasar.

Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi Pasal 6A ayat (2), pertanyaan yang pertama, apakah ketentuan Pasal 9 tidak bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2)? Dengan kasat mata, jelas itu bertentangan. Persoalan sekarang, apakah konstitusional? Untuk itu maka kita lanjutkan dengan kaitkan dengan Pasal 6A ayat (5), apakah dengan berdasar pada ketentuan Pasal 6A ayat (5) pembentuk undang-undang diberi wewenang menambah syarat baru, khususnya ambang batas terhadap ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945? Dengan pertanyaan ini maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam Pasal 6A ayat (5) itu.

Yang pertama adalah sisi substansial, yang kedua adalah sisi teknis pendelegasian. Kalau kita lihat yang pertama dari sisi substansi, kalau menambah syarat baru berupa ambang batas terhadap Pasal 6A ayat (2) perlu dicermati bahwa wewenang yang diberikan kepada pembentuk undang-undang melalui Pasal 6A ayat (5) adalah mengatur

tata cara pemilihan. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) itu jelas dikatakan, sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian, pembentuk undang-undang tidak berwenang untuk menambah syarat baru berupa ambang batas terhadap Pasal 6A ayat (2).

Sisi kedua dari teknis pendelegasian wewenang, coba kita cermati Pasal 6A ayat (5), itu diatur di dalam undang-undang. Istilah Belandanya *in da wet*. Kalau pendelegasian wewenang, hukum kita menggunakan dua istilah baku, "dengan undang-undang", atau dengan huruf lain, "dengan atau berdasarkan undang-undang", makna yang berbeda. Kalau dengan undang-undang itu berarti tidak boleh diatur dengan peraturan lain, undang-undang tidak boleh didelegasikan. Kalau dengan rumus dengan atau berdasarkan undang-undang, berarti boleh disubdelegasikan.

Sekarang pertanyaan, yang ada di 6 ayat (5) itu di dalam undang-undang bukan dengan undang-undang. Coba dibandingkan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) syarat-syarat presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ini perlu diperhatikan. Dengan menggunakan istilah baku di dalam undang-undang ini berarti tidak diberikan delegasi untuk mengatur hal-hal yang sifatnya prinsipil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 6A ayat (5) tidak mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang, untuk menambah syarat baru berupa penambahan ketentuan ambang batas.

Dari sisi ini saya mengatakan ketentuan Pasal 9 undang-undang inkonstitusional, karena apa? Dilakukan tanpa wewenang *onbevoegd* atau kita pinjam istilah *common law, ultra vires*. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2), apakah syarat baru yang dimaksudkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 rasional dan tidak diskriminatif? Kalau kita cermati Pasal 6 ayat (2) itu sebelum pelaksanaan pemilihan. Kalau kita sekarang berpikir ada partai baru, belum pernah ikut pemilihan, bagaimana menentukan ambang batas untuk partai yang belum pernah mengikuti pemilihan umum, berarti syarat ini tidak rasional. Kalau tidak rasional dia sewenang-wenang dan bahkan ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Tentunya kalau kita bicara soal penyalahgunaan wewenang rakyat akan bertanya bagaimana membuktikan? Kalau di dunia hukum membuktikan penyalahgunaan wewenang memang tidak gampang, tapi irasional, jelas.

Karena apa? Bagaimana menentukan ambang batas bagi partai politik yang belum pernah ikut pemilihan umum sangat tidak rasional. Terus berarti itu adalah tindakan yang sewenang-wenang dan berpeluang penyalahgunaan wewenang sehingga demikian menambah memperkuat pendapat saya bahwa Pasal 9 Undang-Undang, inkonstitusional. *Nah*, itu yang pertama dari sisi Pasal 6 ayat (2).

Yang kedua, secara kontekstual, kita lihat dari sisi pasal-pasal yang lain itu dalam Undang-Undang Dasar. Saya catat di sini pertama Pasal 27 ayat (1) persamaan di hadapan hukum. Jelas dengan

penambahan ambang batas kita menyingkari asas persamaan di hadapan hukum. Yang kedua, Pasal 28C ayat (2) hak untuk memajukan diri, kalau hak itu dibatasi sedemikian maka syarat ambang batas itu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2). Pasal 28D ayat (3) kesempatan yang sama, dengan demikian tidak ada kesempatan yang sama. Pasal 28I ayat (2) bebas diskriminasi. *Nah*, ini jelas diskriminasi berarti sewenang-wenang.

Dan terakhir adalah Pasal 28I ayat (4) bahwa perlindungan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dari sinilah pemerintahlah yang harus bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak yang saya sebutkan tadi. Dengan demikian, Majelis Yang Saya Hormati dan Para Hadirin, kesimpulan saya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 diukur dengan ketentuan Undang-Undang Dasar baik dengan Pasal 6 ayat (2) 6A ayat (2) maupun dengan Pasal-pasal yang lain adalah inkonstitusional. Sekian dan terima kasih

**73. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, terima kasih Guru Besar Jhon. Sekarang mestinya giliran Ahli yang diajukan dari Pemerintah tapi supaya tuntas yang dari Para Pemohon, tadi ada Saksi Fakta yang sudah disumpah akan kami beri kesempatan dulu, Pak Slamet Effendy Yusuf ya. Jadi sesuai dengan kedudukannya sebagai Saksi, Saksi tidak memberikan opini, jelaskan saja fakta-fakta yang ada berkaitan dengan posisinya dulu sebagai orang PAH I, silahkan.

**74. SAKSI DARI PEMOHON : SLAMET EFFENDY YUSUF**

Terima kasih, *assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Sidang yang Kami Muliakan, Majelis Hakim Yang Kami Hormati, Bapak-bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena diberi kesempatan untuk berdiri di depan Majelis yang sangat saya hormati. Saya diminta oleh Pihak Pemohon untuk menceritakan kaitan antara Pasal-pasal yang berkaitan dengan Pemilihan Presiden dan pasal-pasal atau bab yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Sebagaimana kita ketahui, pembicaraan tentang Pemilihan Presiden termasuk juga Pemilihan Umum itu dilakukan sebenarnya bukan hanya pada saat perubahan ke tiga, dimana Pasal ini disahkan tetapi sejak awal ketika pembicaraan-pembicaraan mengenai masalah-masalah kepresidenan, masalah-masalah keinginan kita membangun negara ini, menjadi negara yang demokratis maka pemilihan umum sudah dibicarakan.

Kita mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum ada perubahan saya tidak menggunakan istilah amandemen, dan saya juga ingin menghimbau teman-teman tidak menggunakan istilah itu karena yang konstitusional berdasarkan Pasal 37

adalah perubahan. Maka kita menemukan fakta bahwa pemilihan umum tidak pernah diatur dalam Undang-Undang dasar.

Oleh karena itu, kita lalu ketika diberikan tugas di dalam Komisi didalam Panitia Adhoc III dan Panitia Adhoc I badan Pekerja MPR, kami mulai memikirkan bagaimana agar supaya demokrasi yang akan kita bangun memiliki mekanisme yang secara konstitusional diatur oleh undang-undang dasar. Tidak hanya diatur oleh institusi-institusi yang, katakanlah seperti misalnya pada zaman yang lalu, pemilihan umum itu ketentuannya diperintahnya, itu ada di dalam ketetapan MPR bukan di dalam Undang-Undang Dasar.

Itu adalah akibat dari Pasal 2 Bab I bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat lah yang kemudian membagi-bagi kekuasaan termasuk melakukan pengaturan terhadap hal-hal yang sangat prinsipil termasuk adalah tentang pemilihan umum dengan perintah TAP MPR lalu muncullah berbagai undang-undang tentang pemilihan umum.

Pada saat pembicaraan tentang hal itu maka kita dihadapkan kepada pertanyaan, siapa yang harus ikut dan dipilih di dalam pemilihan umum. Pada waktu itu pengaturan yang berkaitan dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar sudah disahkan di dalam perubahan sebelum perubahan ketiga sehingga pada waktu itu masalah yang kemudian muncul adalah pemilihan-pemilihan yang kasat mata sering kita lakukan karena pada waktu itu pemilihan Gubernur secara langsung belum terjadi, Bupati belum terjadi, Walikota belum terjadi, maka yang selama ini kita kenal pemilihan adalah berkaitan dengan Presiden berkaitan dengan Anggota DPR, kemudian adanya institusi baru yang namanya DPD Lembaga negara baru namanya DPD lalu DPRD tingkat provinsi dan Tingkat Kabupaten atau Kota.

Dengan demikian, pada saat perubahan Ketiga di dalam konsep PAH I, Panitia Adhoc I Badan pekerja MPR maka berkaitan dengan Pasal yang menyebut tentang pemilihan Presiden maka di sana di dalam Pasal 6A dikatakan bahwa ayat (1) Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Dua, Pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik, atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasal 6A ini kalau Bapak-bapak perhatikan ada ayat yang disahkan perubahan ke empat yaitu adalah Pasal 6A ayat (4) yaitu apabila pemilihan Presiden itu belum mencapai syarat terpilih. Apakah nanti dipilih oleh MPR atau dikembalikan kepada rakyat dipilih langsung oleh rakyat di dalam pemilihan umum?

Dari Pasal-pasal ini memang ada beberapa hal yang harus diperjelas. Yang pertama adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik beserta pemilihan umum. Saya tidak ingin memberikan keterangan tentang ini

karena saya tidak diminta, tetapi pada waktu itu memang pembicaraan itu adalah ini yang dipilih dan ketika memilih ini, kami juga membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Bahkan pada waktu itu ada seorang anggota MPR yang mengusulkan agar ada syarat 30% dari partai politik yang memperoleh dukungan pada Pemilu sebelumnya, pada waktu itu tapi syarat ini kemudian tidak diakomodasikan oleh Undang-Undang Dasar.

Persoalan kedua adalah pertanyaan, kata pemilihan umum di sini. Di dalam Undang-Undang Dasar ini ketika kami merumuskan, kata pemilihan umum itu adalah kami masukkan di dalam bab sendiri yaitu bab VII B, VII B tentang pemilihan umum pasal 22.

Jadi, ketika kita membaca kata pemilihan umum di dalam pasal berkaitan dengan pemilihan presiden, yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah pemilihan umum sebagaimana diatur di dalam Bab VII P pemilihan umum. Karena itulah maka di dalam pasal 22E ayat 2 disebutkan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari kaitan yang semacam ini maka di dalam sidang komisi A, sidang MPR tahun 2001, seorang peserta rapat dalam komisi itu menyatakan atau mempertanyakan mengapa pemilihan umum itu, di dalamnya mengandung pemilihan presiden? Saya akan membacakan pertanyaan itu yaitu pernyataan anggota FKKI, Cece Hidayat. Dia mengatakan begini, "Karena saya menangkap pemilihan presiden tidak ada kaitan dengan Pemilu, *president election* tidak ada kaitan dengan *general election*."

Mengapa ada kalimat yang bagi saya tiba-tiba *menyelonong* dalam pemilihan umum? Ternyata di bab VII B dalam pemilihan umum, bab VII B halaman 11 ayat 2, pasal 21 ayat P, di sana pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, tiba-tiba *nyelonong* presiden, wakil presiden. Ini saya tidak mengerti karena setahu saya dan seingat saya *general election* beda dengan *presidensial election*. Tidak ada kaitan Pemilu pemilihan presiden itu. Jadi mohon penjelasan karena saya berpendapat, kalau presiden dan wakil presiden pemilihan dimasukkan dalam pemilihan umum, bagi saya itu salah. Itu menjadi perlu penjelasan, minta penjelasan.

Permintaan rapat seperti ini kemudian dijawab oleh pimpinan rapat, yang kebetulan Wakil Ketua PAH I dan Wakil Ketua di komisi itu, dijawab oleh peserta namanya Slamet Effendy Yusuf yang kebetulan memimpin rapat. Dia menjawab, saya tidak tahu yang harus menjelaskan, tapi saya mencoba menjelaskan karena saya ikut di dalam proses perumusannya. Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu, presiden nanti, dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bersama-sama ketika memilih DPR, DPD, DPRD, kemudian paket presiden dan wakil presiden sehingga digambarkan nanti ada lima kotak.

Jadi kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD Provinsi, kotak DPRD Kota atau Kabupaten, dan kotak untuk presiden dan wakil presiden itu. Jadi, gambarannya memang itu, dan memang konsep ini menyebut pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai pemilihan umum. Itu penjelasannya, tapi Pak Cece bisa setuju atau tidak? Tapi penjelasannya seperti itu.

Memang pembicaraan di PAH I dan pembicaraan di panitia perumus itu, masalah ini memang dibicarakan sampai-sampai pada waktu itu ada anggota Panitia Ad Hock yang berdiri, menggambarkan di dalam papan tulis, kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, dan kotak 5. kotak 1 untuk DPR, kotak 2 untuk DPD, kotak 3 untuk presiden-wakil presiden, kotak 4 untuk anggota DPRD Provinsi, dan kotak 5 untuk anggota DPRD kabupaten/kota.

Saya tidak ingin menilai tentang undang-undang presiden yang sekarang menjadi masalah, tapi saya hanya ingin mengatakan, itulah yang terjadi ketika perumusan itu dilakukan. Pada waktu itu alasannya antara lain adalah agar supaya seleksi kepresidenan itu adalah terjadi pada saat Pemilu yang serentak itu. Oleh karena itu, di dalam pasal Pemilu ada kata-kata yang pada waktu itu diperdebatkan tentang kata-kata "Supaya serentak." Itu artinya adalah 5 kotak.

Sehingga dengan demikian, andaikata terjadi, seorang presiden yang dicalonkan tidak memenuhi syarat untuk langsung terpilih, baru ada pemilihan lanjutan. Itulah yang ingin kami sampaikan, seperti yang disampaikan pada sumpah, saya hanya mengatakan apa yang sebenarnya. Tidak ada yang saya katakan di luar yang sebenarnya. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**75. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Para hadirin, dengan demikian Para ahli dan Saksi dari Para Pemohon sudah kita dengar semuanya. Dan sekarang giliran ahli yang diajukan oleh Pemerintah. DPR tidak mengajukan Ahli, tetapi hadir ini Mantan Ketua Pansus ya. Ada baiknya nanti kita dengar, jadi dalam pengujian undang-undang konstitusi DPR dan Pemerintah sesungguhnya bukan pihak, tetapi adalah pemberi keterangan.

Jadi karena Pemerintah dan DPR itu orangnya bisa bergonta-ganti. Tetapi bagaimana *legal policy*, mengapa undang-undang ini seperti itu? *Legal listening*-nya bagaimana? inilah yang menjadi kewajiban Pemerintah dan DPR untuk menjelaskannya sebagai pembentuk Undang-Undang. Jadi bukan pihak yang digugat oleh para pemohon, tapi ini Undang-Undang-nya sendiri yang digugat. Oleh karena itu kami persilakan sekarang dari Pemerintah ada empat orang ahli yang diajukan. Silakan untuk diatur, waktunya sama yang diberikan pada ahli dari Pemohon. Silakan Pak.

**76. PEMERINTAH : DENNY INDRAYANA (STAF KHUSUS PRESIDEN)**

Terima kasih, Ketua Majelis yang saya hormati, Hadirin semua. Ada empat ahli. Yang pertama, yang akan menyampaikan keterangan ahli nanti Bapak Isnaini Ramdhan. Beliau akan melihat dari sisi pandang hukum tata negara. Dilanjutkan keterangan ahli kedua oleh Pak Cecep Effendi dari sisi politik. Ke tiga, Profesor Kacung Marijan, juga dari sisi politik, dan akan ditutup oleh Pak Zudan Arif Fakrulloh dari tata negara. Kami tidak akan mengajukan keterangan saksi memang karena beberapa hal.

Satu, secara Undang-Undang Pemilihan Presiden, saya pikir saksinya sudah ada di sini, Ketua Pansusnya. Awalnya kalau tidak dari DPR, kita akan jadikan saksi Pemerintah Pak. Jadi, sudah, kita tidak akan ajukan saksi maka kami memohon untuk memulai Doktor Isnaini Ramdhan, dipersilakan.

**77. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. MOCH. ISNAENI RAMDHAN, S.H., M.H.**

Baik, *Assalamualaikum wr.wb.* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati,

**78. PEMERINTAH : DENNY INDRAYANA (STAF KHUSUS PRESIDEN)**

Sebentar, Pak Isnaini. Mohon Teknisi bisa ditampilkan *power point* kami? Terima kasih.

**79. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. MOCH. ISNAENI RAMDHAN, S.H., M.H.**

*Bismillahirrahmanirrohiim.*

*Assalamualaikum wr.wb.* Bapak, Ibu sekalian, Para Hadirin, Majelis Hakim Yang Saya Hormati, Para Pemohon dan Termohon. Saya diminta untuk memberikan paparan sesuai dengan kompetensi saya di bidang hukum tata negara. Langsung saja, mengacu pada perspektif konstitusionalnya Pak, terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan pasal-pasal yang terkait dalam konstitusi. Bapak, Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengingatkan bahwa konstitusi itu merupakan satu sistem.

Ketika kita membicarakan satu sistem maka ada aturan-aturan lain, pasal-pasal lain, diktum-diktum lain yang terkait dengan itu. Ketika Pasal 6A ayat (2) saja yang kita persoalkan tanpa melibatkan pasal-pasal yang lain tentu ini merupakan suatu keganjilan untuk kita kaji. *Nah*, sebenarnya mengacu pada konstitusi, objek yang diajukan merupakan pengujian terhadap persoalan demokrasi secara formil. Demokrasi secara formil itu merupakan salah satunya penyelenggaraan pemilihan umum,



dalam hal ini dikaitkan ada dua perspektif yang muncul, di antaranya demokrasi dan hak-hak asasi warga negara. *Nah*, premis tersebut tidak mungkin diatur sepenuhnya dalam konstitusi.

Oleh karena itu, diatur pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundangan-undangan dalam hal ini Undang-Undang tentunya. *Nah*, contoh sebagaimana berikut bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, apakah materi muatan konstitusi. Tidak mungkin ini secara konkret menyebut pengaturan yang lebih lanjut, kecuali penentuan syarat pemilihan presiden, pemenang presiden 50% dan segalanya.

Kemudian pencalonan presiden dan wakil presiden oleh perseorangan ini memang tidak diatur dalam konstitusi. Itu harus kita akui. *Nah*, pada saat perubahan UUD 1945 sebagaimana yang tadi disebut oleh Pak Slamet Effendy bahwa memang tidak muncul juga pada saat itu kajian yang terkait dengan ini. Selanjutnya, waktu penyelenggaraan pemilihan umum, serentak atau tidak serentak. Logika berfikir jika memang sudah ditentukan pemilihan pencalonan presiden oleh partai politik dan itu dilakukan sebelum pemilihan umum maka hanya presiden dan wakil presiden tertentu yang bisa memperoleh suara tertentulah yang memang dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden.

*Nah*, selanjutnya analitis teoritis demokrasi. Bapak, Ibu, kita mengingat ada satu teori klasik dan yang sampai sekarang masih relevan untuk kita kaji di antaranya teori yang diajukan oleh Polybius, "*The Cycle of Polybius*," menyatakan bahwa sebenarnya yang namanya demokrasi, merupakan tipe dari pemerintahan yang paling buruk. Kenapa yang paling buruk? "*The Cycle of Polybius*," menyatakan bahwa di sana semua orang merasa berhak untuk memimpin, semua orang merasa berhak untuk memerintah. Tidak satupun orang mau diperintah sehingga menjadi *crowded*.

Oleh karena itu, pemahaman demokrasi pada saat itu juga dinyatakan oleh Plato, "*The Role of The Mob*," penguasa yang dilakukan oleh *crowded*. *Nah*, kedaulatan langsung seperti itu kemudian ditanggalkan banyak sekali teori-teori yang terkait dengan itu yang mengacu pada kenapa akhirnya orang banyak memilih demokrasi perwakilan? *Nah*, demokrasi perwakilan merupakan bentuk penyempurnaan dari demokrasi langsung. Oleh karena itu, tadi Pak Sutio menyatakan bahwa demokrasi perwakilan itu sesuai dengan Sila Ke empat, Pancasila. *Nah*, perwakilan yang dimaksud di sini adalah pencalonan presiden dan wakil presiden itu sebenarnya dilakukan oleh partai politik sebagai salah satu lembaga perwakilan yang ada, dalam arti kata memang mereka terkumpulnya aspirasi politik pada saat itu. *Nah*, kehendak rakyat itulah yang akhirnya dimunculkan dengan Pemilu.

*Nah*, ini sebenarnya kalau memang mau mengajukan kepada kontrak sosial yang lain, pada saat pemilihan umum itu. Tapi kemudian

Bapak, Ibu, sekalian, ada kritik yang diajukan oleh Christof Gasi bahwa *democratic representation* pun bukan kemudian tidak ada kendala atau tidak ada *gap*. *Nah*, demokrasi langsung atau demokrasi perwakilan oleh Christof Gasi dinyatakan tidak berhenti pada saat pemilihan umum sebenarnya. Memang ada tuntutan-tuntutan yang lain yang harus membuktikan bahwa keinginan dari rakyat itu juga harus dimanifestasikan dalam bentuk *The will of The State to The Will of The People* jadi kehendak negara, kehendak pemerintah harus diwujudkan juga berdasarkan kehendak pemerintahan. Dalam arti kata kehendak dari rakyat banyak.

*Nah*, kehendak dari rakyat banyak itu kemudian secara formil dimunculkan dalam rumusan Undang-Undang, itu yang menjadi problem yang harus kita sepakati bersama. *Nah*, Bapak, Ibu, kita mengacu pada apa yang dimaksud dengan hak dipilih dan hak memilih. Hakikat hak dipilih dan memilih itu merupakan satu yang diperoleh seseorang selama memenuhi satu kewajiban, ini seringkali kita lupa bahwa sebenarnya hak dan kewajiban itu merupakan mata uang yang sama untuk satu sisi mata uang. Hak memilih jika seorang sudah terdaftar sebagai pemilih. Hak partai politik itu kalau sudah terdaftar sebagai peserta pemilihan umum. Kemudian haknya di antaranya mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Kedua, hak dipilih jika seseorang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pembatasan hak asasi manusia dalam konstitusi sebagaimana tadi yang disebut apakah itu dapat atau tidak, tadi dinyatakan dalam salah satu Ahli, mudah-mudahan saya tidak salah kutip, "Bahwa salah satu hak yang dapat ditanggguhkan itu hak politik." Satu, melalui Undang-Undang. tidak boleh diskriminatif. Dibatasi oleh waktu. Kemudian dinyatakan pada persoalan menyangkut persoalan ketertiban umum.

Bapak, Ibu, sekalian mohon izin sejenak, penafsiran kata ketertiban umum jangan dibatasi pada ketertiban umum dalam arti sempit. Terjadinya kekacauan atau hal yang lain tapi seandainya kemudian ketertiban umum itu juga mempengaruhi kinerja kerja dan agenda ketatanegaraan di Indonesia kelak, mengenai pemilihan yang tertunda dan lain-lain, itu jelas mempengaruhi ketertiban yang ada dalam arti luas. Pemilihan presiden seandainya diundur itu memiliki konsekuensi tertentu yang memang terkait dengan itu.

*Nah*, kemudian wajib pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Tadi jelas yang dimaksud dengan pembatasan Undang-Undang seperti apa, itu menyangkut ketertiban umum dan ketertiban bangsa Bapak, Ibu sekalian, Undang-Undang termasuk Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 menyatakan hak partai politiklah yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi seandainya ada isu lain yang menyangkut hak orang untuk mengajukan sebagai presiden maka Undang-Undang ini pun harus direvisi kelak.

Demokrasi di Indonesia itu didasarkan pada pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Memang tidak jelas Bapak, Ibu, subjek pelaku kedaulatan rakyat, tidak seperti sebelum dirubah. Dulu, tadi dinyatakan Pak Susetio, dulu bentuk kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Itu subjek pelaku kedaulatan pada saat itu MPR. Tapi, sekarang tidak. *Nah*, kembali pada penafsiran sistemik, pelaku kedaulatan sebenarnya, menurut UUD dirubah atau perubahan UUD, jadi pelaku dari kedaulatan yang ada di Indonesia ini memang harus dibaca secara sistemik dan komprehensif mengacu pada banyaknya norma dalam UUD yang akhirnya ditindaklanjuti dalam bentuk Undang-Undang.

Mengacu pada mekanisme perumusan makna pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam konstitusi diatur dalam atau dengan Undang-Undang, ini jelas membuktikan bahwa pelaku kedaulatan tersebut ada pada pihak pembentuk Undang-Undang. DPR, Presiden, dan DPD sebagai salah satu unsur yang terkait dari itu, *Nah*, kemudian demikian juga pemilihan presiden dan wakil presiden yang pendelegasian tata cara kedaulatannya itu dilakukan dalam undang-undang. Undang-Undang 42 ini yang sedang kita bahas. *Nah*, itu merupakan materi muatan Undang-Undang bukan materi muatan konstitusi. *Nah*, kalau materi muatan konstitusi sebagaimana tadi yang sudah banyak disebut bahwa diantaranya jaminan perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara kemudian susunan ketatanegaraan dan pembagian dan prosedur mekanisme perubahan.

Konsekuensi Pasal 6A ayat (5) tadi saya sudah nyatakan bahwa membaca Pasal 6A ayat (2) hendaknya dikaitkan dengan Pasal 6A ayat (5) Pasal 6A ayat (5) mengacu pada tata cara pelaksanaan presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang itu memiliki konsekuensi dibutuhkan adanya Undang-Undang yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai Undang-Undang warga negara, Undang-Undang 42 Tahun 2008 merupakan jawaban terhadap itu, Bapak, Ibu, sekalian izinkan saya memberikan penafsiran kata "Pemilihan" kata "pilih" itu berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, Kamus besar, itu merupakan memilah-milah mana yang baik, yang baik itu yang kita pilih. Presiden itu merupakan satu personifikasi yang paling baik yang dimiliki oleh bangsa ini kelak.

Jadi perlu adanya seleksi, seleksi itu ditentukan dengan macam-macam, dulu masih ingat perdebatan seorang calon presiden hendaknya memiliki gelar kesarjanaan, seorang presiden itu harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani, ini merupakan salah satu bentuk penseleksian. *Nah*, bukan berarti ini merupakan persoalan mendiskriminasi orang lain. Bapak, Ibu bisa bayangkan, jika kesemua orang itu bisa ikut pemilihan presiden, maka kelak akan menjadi problema berapa jumlah calon yang harus dipilih oleh rakyat. 42 pun orang akan bingung memilih. Apalagi kemudian ada pemilihan-pemilihan yang lain.

*Nah*, kata "Pemilihan" tersebut membutuhkan suatu kualifikasi tertentu untuk memperoleh yang baik maupun yang terbaik. Secara yuridik yang baik maupun yang terbaik, itu diajukan oleh gabungan Partai Politik maupun Partai politik peserta Pemilu. Jadi tidak semua Partai politik yang bisa mengajukan itu, tetapi yang sudah terdaftar sebagai peserta Pemilu. *Nah*, metode pencalonannya sebelum Pemilu. Kualifikasi yang baik menurut konstitusi jika seorang presiden atau wakil presiden memperoleh suara lebih dari 50%. Ini merupakan Diktum dari Pasal 6A ayat (3). 50% pun tidak cukup tetapi harus tersebar pada 20% suara di setiap provinsi lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Ini lebih berat dari penunjukan-penunjukan yang lain tentunya.

Kemudian baik menurut undang-undang, Bapak, Ibu, Pasal 5 UU No.42 ada satu syarat presiden dan yang lain, diantaranya satu hal yang menjadi *concern* saya tidak melakukan perbuatan tercela. Sekarang ini sudah ada penerapan apa yang dimaksud tidak melakukan perbuatan tercela adalah terhindar dari narkoba, zinah dan yang lain. Itu merupakan salah satu dari itu. Konsekuensinya memang mungkin calon presiden ke depan itu harus dites urine.

Larangan rangkap jabatan, izin bagi pejabat daerah yang mencalonkan diri, yang baik menurut undang-undang, Pasal 9 UU Nomor 42. Ini baik menurut undang-undang, pada saat ini, ya. *juskonstitution* mengatakan bahwa pasangan calon itu harus diusulkan oleh Parpol dengan 20% jumlah kursi atau memperoleh 25% dari jumlah suara sah nasional, ini yang baik menurut undang-undang sekarang. Jadi kalau kita mengukur kemudian merupakan salah satu pembatasan-pembatasan hak seseorang, memang undang-undang sudah mengatur sedemikian, sehingga tidak setiap orang di jalan misalkan mengajukan menyatakan diri saya adalah orang yang paling baik. Kalau semuanya baik, baik, baik tentu tidak ada yang lebih baik.

*Nah*, kemudian tahapan pemilihan, tahapan pemilihan itu sebenarnya dilakukan berdasarkan tadi pengertian pemilihan dan pencalonan atau seleksi diawali dengan pencalonan, pencalonan oleh Parpol. Pemungutan suara pada saat Pemilu dan pelantikan oleh MPR kelak. *Nah*, konsekuensi ketentuan itu maka bahwa Pemilihan presiden dan wakil presiden hanya dapat diselenggarakan jika sudah terpenuhi adanya penseleksian terhadap Parpol yang memperoleh suara 20% sehingga tidak mungkin ada penggabungan atau Pemilu yang serentak antara DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Calon perseorangan, saya sependapat dengan Saksi Fakta yang diajukan bahwa salah satu saksi menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar, undang-undang dan yang lain, kalau kita memang mau mengacu kepada itu bahwa Undang-Undang Dasar dan undang-undang lain merupakan derivasi terhadap pembukaan, derivasi terhadap Pancasila. Jika ya memang itu kita lakukan maka sila ke-4 menyatakan "Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" menghapuskan adanya calon-calon perseorangan, karena itu bersifat individualistik dan

tidak bersifat kolektifis sebagaimana dituntut sila ke-4 yang menginginkan adanya demokrasi perwakilan. Calon perseorangan bukan merupakan objek permohonan konstitusi di Mahkamah Konstitusi tetapi memang mungkin dapat dibicarakan sebagai wacana untuk terjadinya perubahan ke-5 Undang-Undang Dasar 45.

Demikian Bapak, Ibu, izinkan saya menutup bahwa pada dasarnya hukum atau undang-undang yang kita mohonkan pengujiannya itu merupakan produk dari politik. Fraksi-fraksi atau partai-partai untuk bicara pada kepentingan-kepentingan yang lain. Ketika sudah menjadi undang-undang maka fraksi atau Parpol atau kepentingan-kepentingan itu harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Demikian Bapak, Ibu, sekalian, Wabillahitaufik Walhidayah, Wasalamualaikum Wr. Wb.

#### **80. PEMERINTAH : DENNY INDRAYANA (STAF KHUSUS PRESIDEN)**

Saya pikir bisa saya lanjutkan Pak Ketua, Dr. Kacung Marijan, silakan.

#### **81. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. KACUNG MARIJAN**

Assalamualaikum Wr. Wb. Yang Mulia Para Majelis Hakim dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan berbicara dari perspektif politik karena itu memang keahlian saya. *Nah*, Indonesia telah sepakat untuk memilih demokrasi sebagai pilihan. Adanya nilai-nilai demokrasi yang hendak diperjuangkan. Jadi di antara prinsip-prinsip demokrasi itu kalau saya mengutip salah satu pendapat dari ahli Mark Casey Riosky [sic], mengatakan pada dasarnya ada tiga dimensi dalam demokrasi. Pertama, adalah kopetisi, kedua adalah partisipasi dan yang ketiga adalah kebebasan sipil dan kebebasan politik. *Nah*, tetapi nilai-nilai prinsip macam itu harus kemudian diatur. Karena itu kemudian ada ahli lain Cleansey Doren Spreat [sic], mengatakan bahwa pada dasarnya untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi itu diperlukan ada dua kriteria penting.

Yang pertama, adalah adanya institusi dan prosedur yang memungkinkan warga mengekspresikan pilihan-pilihan kebijakan secara efektif, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada inklusi kita berpartisipasi di dalam menyeleksi para pemimpin dan kebijakan-kebijakan. *Nah*, upaya untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi tadi memang tidak mudah.

Para hakim yang saya hormati. Izinkan saya untuk mengutip seorang ilmuwan politik namanya Larry Dayang, dia mengatakan, bahwa demokrasi itu memiliki tiga paradoks yang besar, yang pertama itu adalah paradoks antara konflik dan konsensus. Demokrasi membutuhkan adanya persaingan dan konflik, tanpa persaingan dan konflik tidak ada demokrasi. Tetapi demokrasi juga membutuhkan kata sepakat, kompetisi misalnya dalam taraf tentu harus diadili. Pemilihan itu adalah bagian dari

kompetisi, akhirnya adalah adanya pemenang. Itu adalah akhirnya. Jadi ada konsensus. Itu paradoks yang pertama. Yang kedua adalah paradoks antara *representativeness* dan *govern ability*. *representatif* karena kita menganut demokrasi perwakilan, demokrasi sedapat mungkin mencerminkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Jadi semakin *representatif* sebuah demokrasi semakin bagus. Tetapi di sisi lain demokrasi juga membutuhkan *govern ability* apa itu *govern ability* yaitu kemampuan secara lebih otonom untuk membuat kebijakan-kebijakan politik dan melaksanakannya tanpa banyak distruksi. Itu paradok yang kedua. Paradok yang ketiga, adalah demokrasi itu membutuhkan *concern*. Perlunya persetujuan, demokrasi yang esensial adalah setiap kebijakan-kebijakan itu harus memperoleh persetujuan dari rakyat, karena rakyatlah yang memiliki kekuasaan. Tetapi demokrasi juga membutuhkan efektifnes. Karena kalau semua kebijakan-kebijakan negara itu diharuskan memperoleh persetujuan dari rakyat misalnya referendum, kapan ada sebuah keputusan, kapan ada sebuah kebijakan yang diimplementasikan? Demokrasi yang baik adalah ketika sistem kelembagaan itu bisa meminimalisasi paradoks-pradoks itu. Di dalam ilmu politik inilah yang disebut dengan *design* kelembagaan.

Izinkanlah saya mengutip dua orang ilmuwan Maden Olsen yang mengatakan bahwa demokrasi politik itu tidak hanya tergantung pada kondisi sosial ekonomi tetapi juga *design of political institution*. Undang-undang dan lain sebagainya adalah merupakan *design institution*. Desain institusi ini faktanya juga bisa berbeda-beda. Misalnya begini, kita ambil contoh, untuk mewujudkan *representatifnes* ada negara yang mempergunakan pemilihan umum dengan sistem distrik, ada yang proporsional. Konsekuensi dari sistem distrik adalah tingkat *representatifnes* lebih rendah, tapi *governancebility* lebih bagus. Konsekuensi dari sistem proporsional adalah tingkat *representatifnes* lebih tinggi, *governancebility*-nya lebih rendah. Apakah lalu kemudian kita mengatakan sistem distrik itu tidak demokratis? Amerika Serikat menganut sistem distrik, negara yang lain ada yang proporsional. Jadi itu adalah pilihan-pilihan desain kelembagaan. Sistem pemerintahan juga bagian dari pilihan kelembagaan itu. Ada yang menganut sistem presidensial, ada yang menganut sistem parlementer, ada juga sistem hybrid. Seperti di Prancis ada semi presidensial. Apakah lalu kita mengatakan hanya satu sistem saja yang lebih demokratis, yang lain tidak demokratis? Itu adalah pilihan-pilihan demokratis.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini saya lihat Indonesia berupaya untuk melakukan desain kelembagaan, karena kita memiliki dua pengalaman pemerintahan yang sebetulnya kontradiktif dengan paradoks demokrasi tadi. Pada masa awal kemerdekaan sampai akhir tahun 50-an kita disebut negara demokratis, kebebasan berpolitik sangat tinggi, tetapi stabilitas pemerintahan rendah. Pada pemerintahan orde baru stabilitas pemerintahan tinggi, tetapi demokrasinya rendah. Pasca orde baru sebetulnya ada keinginan untuk mendesain sistem politik

Indonesia itu ke arah yang tidak hanya demokratis tetapi juga stabil. Saya ingin melihat ini dengan kacamata Larry Diamond tadi. Ada keinginan untuk meminimalisasi paradoks demokrasi. Saya ingin memberi contoh, diantara desain kelembagaan politik misalnya yang sudah disepakati adalah diperlakukannya *electoral threshold* pada Pemilu 1999 dan 2004. Desain itu secara sengaja dibuat sistem kepartaian di Indonesia ke depan itu adalah sistem multipartai sederhana. Karena itu sengaja dibuat sistem *electoral threshold* itu, jumlahnya antara 2% dan kemudian 2004 kemarin 3%. Di beberapa negara ada yang sampai 11 persen. Apakah itu kemudian tidak demokratis? Demokratis. Itu adalah bagian dari desain kelembagaan untuk membangun sistem politik yang tidak hanya demokratis tetapi juga stabil. Kemudian *presidential threshold* yang dipersoalkan ini, saya lihat ini juga itu bagian dari desain kelembagaan. Untuk membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis tetapi juga stabil. Ada beberapa hal misalnya soal nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang logika *threshold* itu. Kemudian ada pemisahan antara pemilihan legislatif dan Pemilu Presiden.

Dari kacamata ilmu politik pemisahan itu sebetulnya cukup bagus, kenapa melalui pemisahan itu isu penting dari kebijakan calon itu jelas. Karena yang penting dalam Pemilu adalah transaksi kebijakan yang akan dibuat oleh *elected official* dan rakyat, dan tawaran pada saat Pemilu. Ketika kemudian pemilihan presiden dan pemilihan anggota DPR itu digabung menjadi satu ada *mix* mana ini isu yang disodorkan oleh calon presiden dan yang DPR, karena isunya bisa berbeda walaupun sama-sama tingkat nasional. Kenapa? karena untuk Pileg itu calonnya itu bukan mewakili seluruh Indonesia, tetapi mewakili daerah pemilihan. Issunya kemudian yang ditawarkan itu bukan hanya isu nasional, tapi juga isu di lokal itu. Isu di Dapil di Madura berbeda dengan di Papua. Kalau kemudian di *mix* antara Pilpres dengan Pileg, ini ada problem bagaimana rakyat menilai mana calon-calon yang akan di pilih.

Yang kedua adalah pemilihan ini juga bisa berfungsi sebagai instrumen untuk proses seleksi. Karena tadi sudah banyak disinggung ada seleksi ada *election*, ini dua hal yang berbeda. Seleksi itu adalah proses awal, *election* adalah *finite decision*, ada di sisi yang keputusan akhir itu adalah pemilihan. Seleksi Pileg itu bisa jadi instrumen seleksi bagi partai-partai politik yang hendak mengajukan pasangan calon presiden. Jadi di sini adalah semua partai politik diberi hak yang sama, kesempatan yang sama untuk memberi dukungan sebesar-besarnya dari rakyat. Siapapun partainya boleh menang dalam Pemilu, tidak ada batasan untuk partai politik tidak boleh dapat suara besar tidak boleh. Mau dapat satu persen boleh, sampai 90 persen boleh, tidak ada batasan. Di sini sebagai instrumen untuk seleksi, karena itu proses seleksi ini bisa juga dijadikan sebagai instrumen untuk pengajuan siapa partai-partai terbaik yang dipilih oleh rakyat. *It's fair enough* ketika ada perbedaan partai yang terbaik yang didukung rakyat, ada yang tidak didukung rakyat, karena kursinya juga beda. Kalau kemudian itu sama, ya itu bukan pemilihan

lagi, bukan seleksi lagi, itu yang bisa dijadikan sebagai instrumen untuk misalnya calon mana, partai mana atau gabungan dari partai mana karena sebetulnya hak partai juga tidak di pangkas di sini karena partai juga boleh bergabung di dalam mengusulkan partai-partai politik. Jadi logikanya adalah bahwa demokrasi itu tidak hanya *election*, tapi juga dimungkinkan tercapainya *selection*. Di Amerika Serikat pemilihan presiden juga melalui seleksi, misalnya melalui *electoral collage* karena presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, suara rakyat diimplementasikan dalam bentuk *electoral collage*, itu adalah seleksi. Karena itu sepanjang yang saya ketahui banyak calon perorangan tidak memperoleh *electoral collage*. Karena untuk memperoleh *electoral collage* banyak negara bagian yang menggunakan prinsip *the winner text all*. Nah, itu adalah proses selektif dan itu boleh gara-gara di Amerika Serikat. Kemudian soal lain, saya ingin mengutip pendapat seorang ahli demokrasi namanya Aren Binhard, berbeda dengan Maurice Deverse. Di dalam memahami demokrasi demokrasi yang stabil. Ketika Maurice Deversen mengatakan hanya sistem dua partai yang memungkinkan terjadinya pemerintahan demokratis yang stabil. Menurut studi Aren Binhard di Belanda tidak harus seperti itu, partai banyak dimungkinkan untuk demokratis, ketika ada dibangun namanya *consensusional* demokrasi. Jadi demokrasi konsensus kira-kira begitu sederhananya. Nah, di Indonesia termasuk masyarakat plural, saya melihat bahwa gabungan dari partai yang mengusung pasangan calon presiden itu adalah pengembangan dari *consensusional* demokrasi untuk membangun sistem pemerintah yang stabil di Indonesia karena kita bukan penganut dua partai, kita menganut sistem multipartai. Karena itu bangunan *consensusional* demokrasi itu tak pelak menjadi rujukan juga di dalam membangun sistem politik yang tidak hanya sekali lagi tidak hanya demokratis tapi juga stabil. Kemudian yang lain adalah saya ingin melihat dari soal efektifitas sitem presidensial.

Pada tahun 1990 seorang ahli politik menulis di *journal of democracy* judulnya *the very of presidentialism*. Bahaya-bahaya sistem presidensial yang cukup kontroversial. Nah, dia berargumentasi bahwa sistem pemerintahan presidensial itu tidak cukup bagus bagi lahirnya pemerintahan demokratis yang stabil, ada banyak data yang dikemukakan. Hanya beberapa negara yang menganut sistem presidensial dan stabil diantaranya adalah Amerika Serikat yang menganut sistem dua partai, ini memang dimungkinkan. Scott Memoring tahun 1993 juga menulis argumen yang sama juga ahli-ahli yang lain itu banyak yang seperti itu. Nah, kita menganut sistem presidensial dan sudah ada dalam Konstitusi kita menganut sistem presidensial. Persoalannya adalah bagaimana membangun pemerintahan yang presidensial yang melahirkan pemerintahan yang demokratis itu. Diantara kritik Juan Lien, mengapa sistem presidensial tidak kompatibel dengan pemerintahan yang stabil adalah Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat, artinya apa? *Mutual independent* kata Juan Lien



sama-sama menganggap dirinya mempunyai hak yang otoritas dari rakyat itu kata Juan Lien. Implikasinya yang satu saya yang paling punya hak apalagi suara saya seluruh Indonesia, presiden mengatakan begitu. DPR juga, saya juga dipilih rakyat, presiden mengatakan Anda memilih lagi *double-double* tertentu hanya beberapa ribu orang saja. Jadi ini memungkinkan konflik, konflik antara Presiden dan DPR bisa terjadi. Memang di dalam Konstitusi kita itu diatur mana hak-hak DPR, mana hak-hak Presiden, juga tidak mudah menjatuhkan Presiden itu betul. Tetapi DPR itu Bergeraknya bukan sebatas apa yang tercatat di dalam undang-undang dan Konstitusi, tapi juga interest, kepentingan. Baik menurut politisi satu belum tentu baik menurut politisi yang lain, mana kepentingannya? Ini punya implikasi ketika misalkan seorang presiden itu hanya didukung atau memiliki dukungan sangat kecil di DPR, punya implikasi sangat besar *policy-policy*-nya tidak akan susah mengalami efektifitas. Saya menyebut tadi ada tiga paradoks demokrasi, demokrasi yang baik adalah ketika paradoks itu semakin kecil. Nah, saya melihat desain ini adalah untuk memperkecil paradok itu tanpa menghilangkan esensi dari demokrasi.

Nah, para hakim dan para hadirin yang terhormat itulah kira-kira pokok-pokok pikiran yang saya bisa berikan pada kesempatan hari ini.

*Assalamualaikum wr.wb*

## **82. PEMERINTAH : DENY INDRAYANA (STAF KHUSUS PRESIDEN)**

Bapak Ketua Majelis selanjutnya kami memanggil Dr. Cecep Effendi masih di dalam ilmu politik yang bersangkutan juga akan memaparkan *power point* mohon bisa di tampilkan, silakan

## **83. AHLI DARI PEMERINTAH : CECEP EFFENDI, Ph.D.**

*Bismillahirrahmanirahim,*

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan hadirin yang saya hormati.

*Assalamualaikum wr.wb.*

Menarik untuk mendengarkan pencermatan dari sejawat saya Prof. Kacung Marijan yang berbicara dalam konteks ilmu politik setelah mendengar paparan beliau saya sadar bahwa ternyata ilmu politik bukunya tidak jauh beda begitu. Kita membaca buku yang sama dan *me-revert* pada buku yang sama, oleh karena itu izinkanlah pada sore hari ini kami mencoba melihat satu perspektif yang kurang lebih sama namun pada penekanan yang beda yaitu terkait dengan perbedaan antara sistem parlementer dengan sistem presidensial untuk melihat sistem presidensial yang diadopsi di negara ini sebenarnya dalam pemahaman ilmu politik punya kerentanan, punya potensi rentan yang tinggi yang dikenal oleh ilmu politik dibandingkan dengan sistem parlementer.

Melihat kepada negara-negara yang mengadopsi sistem presidensial maka sudah pasti kita akan melihat bahwa satu-satunya negara yang mampu secara stabil terus menerus menggunakan sistem ini adalah Amerika Serikat. Kita maklum bahwa di sana ada tiga atau dua komponen yang sangat mendasar yaitu adanya presiden yang berasal dari satu diantara dua partai yang punya anggota di kongres, baik di senat maupun di DPR Amerika Serikat. Apakah anggota dari presiden, anggota partai yang sama dengan presiden mayoritas atau minoritas, fakta bahwa presiden punya anggota di lembaga legislatif adalah hal yang tidak terbantahkan.

Yang kedua saya kira kita semua maklum bahwa Presiden juga memiliki hak veto untuk bisa menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh Kongres. Namun kalau kita melihat fakta di negara-negara lain yang mengadopsi sistem presidensial kita melihat tingginya tingkat instalasi politik yang bergerak antara demokrasi [*sic*]. Kalau kita melihat kasus di negara-negara Amerika Latin yang kemudian dikaji menjadi sebuah rujukan yang sangat bagus, yang dikenal sebagai *the failure of the princes system* diperlihatkan bahwa dari tahun 1946 sampai dengan 2002 terjadi 157 perubahan rezim. Hal ini memperlihatkan betapa rentannya sistem presidensial yang diadopsi oleh negara-negara Amerika Latin, sementara itu dibandingkan dengan sistem parlementer terlihat bahwa masa hidup sistem parlementer jauh lebih panjang dan lebih lama dibandingkan dengan sistem presidensial. Dikatakan bahwa antara tahun 1946 sampai dengan tahun 2002 sistem parlementer punya masa hidup sama dengan hampir 60 tahun sedangkan sistem presidensial jauh lebih pendek hanya 24 tahun.

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan

Tentu saja ada faktor-faktor yang menyebabkan mengapa sistem presidensial jauh lebih rentan ketimbang sistem parlementer. Tadi sejawat saya Prof. Kacung Marijan telah menegaskan dengan sangat baik sekali bahwa dasar yang menjadi faktor semua itu adalah adanya perbedaan kewenangan antara presiden sebagai lembaga dengan lembaga legislatif atau yang dikenal dalam literatur politik sebagai *mutual independent*. Hal ini membedakan sistem presidensial dengan sistem parlementer yang dikenal sebagai sistem *mutual dependent*. Berangkat dari argumen seperti ini maka para pakar ilmu politik, menyebutkan sekurang-kurangnya ada tiga faktor yang menjadi faktor mengapa sistem presidensial sangat rentan terhadap situasi politik.

Yang pertama adalah minimnya insentif bagi partai-partai politik untuk membangun koalisi, yang kedua sulitnya atau minimnya membangun di *diseparation* [*sic*] partai dan yang ketiga adalah kemungkinan terjadinya pemerintah oleh partai minoritas. Kalau kita lihat faktor yang pertama yaitu minimnya insentif untuk berkoalisi maka jelas sistem presidensial berbeda dengan sistem parlementer, dimana sistem parlementer jelas secara desain kelembagaan dimungkinkan dan didorong terjadinya koalisi antar partai. Sementara dalam sistem

presidensial insentif itu jauh lebih sedikit dan lebih kecil dibandingkan dengan sistem parlementer. Menurut seorang ahli Scott Wanmoring [sic] di tahun 90-an mengatakan bahwa sistem presidensial memiliki persoalan ketiadaan mekanisme kelembagaan yang mendorong terbangunnya koalisi antar partai yang dikenal dalam sistem parlementer. Pandangan ini kemudian ditegaskan lagi oleh ahli ilmu politik yang secara serius mengkaji pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Juan Lien Steven [sic] mengatakan bahwa sistem parlementer secara bertahap mendorong suatu koalisi mayoritas, sementara sistem presidensial memiliki sedikit dorongan untuk terjadinya koalisi antar partai.

Ada beberapa alasan mengapa sistem presidensial tidak mendorong terbangunnya koalisi antar partai. Tadi telah ditegaskan bahwa dasar ini adalah berangkat dari pemisahan kewenangan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Seorang presiden tidak bergantung masa jabatannya apakah didukung atau tidak oleh lembaga legislatif. Yang kedua sistem presidensial yang mengadopsi pemilihan langsung jelas mengambil prinsip *zero same games winner takes all* yang berarti bahwa seorang presiden adalah pemenang individual. Oleh karena itu tidak mungkin baginya untuk membagi kekuasaannya dengan partai-partai lain, barangkali dengan terkecuali adalah wakil presidennya. Sementara itu, sistem parlementer memberikan peluang bagi eksekutif untuk membangun koalisi berbagai kekuasaan dengan partai-partai yang terikat dalam koalisi itu dan oleh karena itu mereka secara sepakat bersama-sama berjuang mempertahankan kewenangan yang dimilikinya melalui parlemen.

Faktor yang kedua yang disebutkan oleh para ahli adalah minimnya disiplin partai, sekalipun ada usaha-usaha untuk mendorong terjadinya koalisi dalam sistem presidensial koalisi ini oleh para ahli disebut sebagai *fragile coalition*. Koalisi yang sangat rentan karena apa? Karena sekalipun partai-partai itu berkoalisi untuk memberikan dukungan terhadap pemerintah, koalisi itu bukan koalisi yang bersifat permanen dan berlangsung lama. Oleh karena apa? Oleh karena sangat sulit membangun koalisi dalam sistem presidensial. Mengapa terjadi kesulitan dalam membangun sistem koalisi dalam sistem presidensial? Barangkali faktor yang mendasari itu semua adalah ketiadaan ancaman bagi anggota parlemen atau pemerintah untuk dibubarkan, dengan kata lain dalam sistem parlementer dimungkinkan terjadinya pembubaran pemerintah dan parlemen, ketika pemerintah gagal dalam memperoleh dukungan dari anggota parlemen, ketika pemerintah menghadapi mosi tidak percaya yang kemudian dimenangkan oposisi di parlemen maka sangat sulit bagi pemerintah dalam sistem parlementer kecuali untuk segera mengadakan pemilihan umum yang baru dan membubarkan parlemen. Hal ini tentu tidak dikenal, dalam sistem presidensial oleh karena itu anggota parlemen dalam sistem parlementer dengan aturan kelembagaan dimungkinkan untuk disiplinkan oleh partainya, sebab

kalau tidak, ketika pemerintah gagal memperoleh dukungan dari parlemen maka konsekuensinya adalah anggota parlemen itu sendiri akan kehilangan jabatannya karena apa karena mereka harus kembali kepada rakyat, untuk mengadakan pemilihan berikutnya. Oleh karena sistem presidensial tidak mengenal mekanisme penggabungan kewenangan antara pemerintah dengan lembaga legislatif, maka sangat-sangat sulit bagi pemerintah untuk dalam sistem presidensial untuk mendisiplinkan anggota-anggota partainya di parlemen. Kalaupun ada upaya-upaya itu maka hampir pasti sangat sulit untuk menegakkannya begitu.

Oleh karena itu kelihatan dengan jelas bahwa pemerintah dalam sistem parlemen dan sistem presidensial tidak dengan gampang membangun komunikasi dan disiplin dari anggota-anggota parlemen di DPR.

Anggota Majelis Hakim yang terhormat,

Sistem multi partai, dalam sistem presidensial yang dikenal di Indonesia dewasa ini menimbulkan persoalan hubungan antar presiden dengan lembaga legislatif. Betul bahwa presiden tidak harus setiap waktu setiap saat memerlukan dukungan legislatif untuk mengatakan kebijakan-kebijakannya. Namun hampir pasti dukungan itu dibutuhkan ketika presiden harus melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis, sekalipun ada upaya-upaya dari pemerintah misalnya saja dalam melakukan sistem presidensial untuk melakukan *by pass* dalam sistem presidensial maka pasti parlemen akan menggugat mengapa pemerintah tidak melibatkan mereka dalam proses tersebut. Seorang ahli dari Varen Zuella mengatakan bahwa semakin terfragmentasinya partai-partai pemerintah sebagai konsekuensi dari sistem multipartai maka kemungkinan terjadi semakin kecilnya dukungan pada partai pemerintah dan ini berarti akan semakin sulit membangun dukungan presiden di parlemen, sekali lagi ada tiga alasan yang di katakan oleh Scott Manwaring mengapa hal itu terjadi dalam sistem presidensial yang multipartai. Beliau mengatakan sistem multipartai, dalam sistem presidensial akan memungkinkan terjadinya situasi dimana partai yang mendukung presiden akan harus bersaing dengan partai-partai yang lain dan oleh karena itu peluang bagi semakin kecilnya dukungan kepada partai pemerintah akan terjadi.

Akibatnya menurut Scoot Manwaring adalah bahwa kelangkaan dukungan legislatif dari partai pemerintah di parlemen akan menyulitkan presiden untuk melaksanakan pemerintahan yang efektif dan oleh karena itu akan melahirkan situasi yang akan timbul sebagai kondisi and *ungovernancebility* yang dampaknya pasti akan dirasakan oleh suatu bangsa. Lain halnya dengan sistem parlementer pemerintah dengan mudah memperoleh dukungan dari partai-partai di parlemen, oleh karena pemerintah punya partai di parlemen. Namun demikian sekalipun dalam sistem parlementer partai pemerintah hanya partai minoritas, maka mereka harus melakukan konsensus yang terus menerus dengan

anggota parlemen. Namun dalam sistem presidensial konsensus itu tidak mungkin terjadi yang terjadi adalah kemungkinan terjadinya konflik dan *deadlock* dalam pelaksanaan demokrasi.

Majelis Hakim konstitusi yang terhormat,

Oleh karena itu untuk melihat syarat 20% dan 20% kita tidak hanya mempersoalkan semata-mata masalah apakah persyaratan ini mengandung nilai-nilai demokratis atau tidak atau masalah ini merupakan *barier* hambatan bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dari bangsa ini, tetapi juga kita harus pertimbangkan secara cermat apakah dimungkinkan dibangunnya sebuah sistem presidensial yang efektif atau tidak. Sebuah sistem presidensial yang tidak didukung oleh komunikasi yang baik dan dukungan yang kuat dari parlemen dikhawatirkan akan melahirkan apa yang dikatakan tadi oleh para pakar politik sebagai *ungovernancebility*. Yang jelas akan berdampak kepada kemampuan pemerintah untuk mampu melaksanakan program-programnya. Oleh karena itu kami percaya Majelis Hakim Yang Mulia dengan penuh kebijakan dan kearifan bisa mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin terjadi dengan mempertimbangkan faktor keadilan atau demokrasi dengan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dengan efektif.

Terima kasih, *assalamualaikum wr. wb.*

**84. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Terakhir, dari ahli pemerintah? Waktunya diperhatikan!

**85. PEMERINTAH : DENNY INDRAYANA (STAF AHLI PRESIDEN)**

Terima kasih Ketua Majelis, yang terakhir ahli tata negara Prof. Zudan Arif Mukrullah juga akan memaparkan *power point* tolong ditampilkan juga.

Terima kasih.

**86. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.**

*Bismillahirrahmaanirrahim*

Selamat sore, salam sejahtera

*Assalamualaikum wr. wb.*

Yang Mulia Majelis Hakim, Bapak/Ibu para hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah saya menutup sesi dari ahli pemerintah, melihat dari perspektif ilmu yang saya pelajari yaitu ilmu lembaga dan pranata hukum. Untuk menuntun keterangan saya pada sore hari ini, saya mengawali dengan dua pertanyaan mendasar yang saya jadikan fokus dalam diskusi ini.

Pertama, saya ingin melihat terlebih dahulu apakah para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, dalam arti kita harus bersama-sama melihat apakah ada kerugian konstitusional yang dihadapi oleh Pemohon atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional. Yang kedua, saya ingin melihat sebenarnya posisi pada siang ini sampai sore ini adalah sederhana yaitu apakah Undang-Undang Pemilihan Presiden bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Oleh karena itu saya ingin melihat kepada beberapa hal. Pertama, ada tiga masalah sentral, yang pertama mengenai calon perseorangan, yang kedua *presidential threshold* dan yang ketiga pelaksanaan Pilpres dan Pileg secara bersamaan, ini saya kaji bagaimana materi muatan dalam Konstitusi dengan Undang-Undang Pemilu Presiden. Logika yang saya bangun adalah secara sadar kita harus melihat apa logika yang berada di dalam Konstitusi. Tentu saja Konstitusi ini dibangun secara sadar dengan mengkaitkan seluruh sistem yang ada di dalamnya dalam bentuk koherensi antar bab, koherensi antar pasal, dan koherensi antar ayat di dalamnya. Tadi para ahli sudah menyinggung tentang presidensialism. Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif. Saya sependapat dengan para ahli terdahulu, ada yang mengatakan bahwa dalam titik tertentu presidensialisme tidak memerlukan dukungan di parlemen, ya dalam titik tertentu. Tetapi dalam fase yang lain dalam kebijakan strategis sangat membutuhkan dukungan di parlemen.

Oleh karena itu ketika kita berbicara calon perseorangan, sesungguhnya kita sedang melakukan eksperimentasi politik. Eksperimentasi politik dalam tataran wacana itu halal saja namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menyiapkan pranata hukumnya agar calon independen atau maaf calon perseorangan itu tidak disandera oleh lembaga-lembaga politik yang berada di sana, maksud saya yang berada di Senayan. Oleh karena itu logika yang kita bangun dengan membaca Konstitusi, pertama adalah melihat antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden itu tidak dibarengkan karena di dalam Pemilu Presiden ada norma yang disampaikan bahwa "Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilu. Logikanya adalah Pemilu apa? Pemilu presiden, siapa yang mengajukan? Ada subyek hukum di dalam norma itu yang diberikan kewenangan atributif yaitu partai politik atau gabungan partai politik. Sebenarnya bisa kita lacak lebih jauh, partai politik ini harus pernah ikut Pemilu atau belum? Logika yang ada dalam Konstitusi harus sudah ikut Pemilu terlebih dahulu. *Nah* kita melihat ada *delegated rule* di dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) ini yang mengatur berbagai persyaratan dan penyelenggaraan Pemilu. Dari logika ini kemudian saya ingin melihat satu persatu, bagaimana kita melakukan eksperimentasi politik dengan calon perseorangan? Pertama, kita melihat norma Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5). Apabila kita melihat norma ini sesungguhnya norma ini sudah memuat secara lengkap siapa subjek hukum yang diberikan kewenangan mengusulkan Presiden. Subjek hukumnya adalah jelas yaitu

partai politik atau gabungan partai politik. Waktunya kapan? Sebelum Pemilu. *Nah*, Pemilu ini ditafsirkan Pemilu Presiden. Kemudian delegasinya adalah tata cara pemilihan presiden diatur dalam undang-undang. Ada hal yang akan saya cermati di sini mengenai *legal standing*. Bagaimana dengan individu yang ingin menguji Undang-Undang Pilpres, mengenai calon perseorangan dan Pasal 9. Saya sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 054/PUU-III/2004, dimana di dalam putusan tersebut disampaikan bahwa pengusulan Capres dan Cawapres itu merupakan hak konstitusional partai politik. Sebenarnya dari sisi politik perundang-undangan ini bisa dipahami, mengapa? Karena domain penyusunan Konstitusi itu berada di tangan lembaga-lembaga politik yang berada di Senayan melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat saya terhadap calon perseorangan, saya tidak mempunyai preferensi untuk anti Capres perseorangan Pak Fadjroel, hanya kita harus melihat eksperimentasi politik ini harus didukung dengan pranata yang lengkap untuk melindungi presiden yang nantinya berasal dari calon perseorangan dari sandera partai politik yang berada di parlemen, misalnya diberikan hak veto. Jadi presiden diberikan tambahan hak-hak tertentu. Oleh karena itu diskusi tentang calon perseorangan sesungguhnya akan membuka ruang bagi amandemen Undang-Undang Dasar dan forum yang paling tepat untuk calon perseorangan adalah nanti dalam amandemen Undang-Undang Dasar, tidak melalui interpretasi Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang berikutnya, banyak ahli yang menyamakan antara konstruksi Pasal 18 ayat (4) tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasal 6A ayat (2) tentang Pemilihan Presiden. Norma yang ada di dalamnya sungguh berbeda. Pasal 18 ayat (4) itu yang dibicarakan subjeknya adalah subjek yang dipilih, yaitu gubernur, bupati, dan walikota. Siapa yang mengusulkan? Tidak dijelaskan di dalam Konstitusi. Oleh karena itu di sanalah diberikan ruang-ruang bagi pilihan-pilihan kebijakan. Namun demikian, berbeda dengan Pasal 6A ayat (2), siapa subjek hukum yang mengusulkan? Itu sudah jelas, yaitu partai politik atau gabungan partai politik.

Kemudian tentang *presidential treshold* di sini memang ruang diskusinya sangat banyak, sangat luas namun saya ingin melihat pada norma yang ada di dalam Konstitusi. Pertama tentang persyaratan menjadi presiden, kemudian tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Perspektif saya dari ilmu lembaga dan pranata hukum melihat dua hal dalam konteks ini dari aspek substantif tidak semua partai politik itu bisa mempunyai kewenangan yang sama, saya menggunakan pendekatannya yang diteorikan oleh Jhon Roles dalam bukunya *legal teory* atau *teory of justice* itu disebut dengan apa yang namanya *different principles* yaitu prinsip perbedaan. Roles mengatakan bahwa berdasarkan prinsip perbedaan itu kita tidak boleh memberikan perlakuan yang sama untuk kondisi-kondisi yang berbeda. Sesuatu yang

adil berdasarkan *different principles* itu adalah ketika kondisinya berbeda, kita tidak boleh memberikan perlakuan yang sama. Oleh karena itu dalam perspektif substansi ini kita bisa melihat apa iya partai politik yang mempunyai dukungan kursi 2% diberikan hak yang sama dengan partai politik yang mempunyai kursi 30%? Dari aspek *different principles* tentu saja itu tidak tepat. Oleh karena itu berdasarkan delegasi yang dimungkinkan dari Undang-Undang Dasar itu maka dibuatlah *legal policy*. Terkait dengan *legal policy* ini saya menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu Putusan MK Nomor 10/PUU-III/2005 di sana intinya dikatakan bahwa pilihan kebijakan itu konstitusional ini dan ini mohon maaf Professor Yusril ini senior saya. Ketika saya membaca apa yang pernah disampaikan Bapak Ali Mochtar Ngabalin ketika Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi itu menyatakan bulat-bulat utuh saya atas nama pimpinan fraksi menyampaikan persetujuan terhadap seluruh bab, pasal dan ayat yang termasuk dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden ini, artinya dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi yang di dalamnya ada Partai Bulan Bintang, ruang politik di DPR itu sudah digunakan dengan baik. Partisipasi politik sudah disampaikan di dalam forum penyusunan undang-undang dan di dalam pendapat akhir Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi menyatakan secara utuh seluruh isi Rancangan Undang-Undang Pilpres ini. *Nah* oleh karena itu pendapat saya mengatakan bahwa pertama syarat di Pasal 9 terkait dengan dukungan 20% kursi dan 25 suara sah itu merupakan pilihan kebijakan, kemudian yang terakhir isu yang terakhir tentang waktu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan secara bersamaan tentu saja kalau kita melihat norma dalam Konstitusi normanya tidak pernah diatur waktunya harus bersamaan, hanya kurun waktunya yang disebutkan yaitu 5 tahunan dan berdasarkan logika Konstitusi yang tadi sudah kami paparkan di awal, terkait juga dengan presidensialism bukan dukungan parlemen yang kuat bagi dirinya tentu saja pemilihan presiden itu belum berada di belakang pemilihan legislatif. norma-norma yang ada norma delegasinya juga sudah dibuka secara luas dalam Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6), di dalam Pasal ini juga ada pilihan-pilihan kebijakan yang harus sama-sama kita hormati.

Yang Mulia Majelis Mahkamah yang saya hormati para hadirin pada bagian akhir saya ingin menutup bagaimana peran negara di dalam mengatur masyarakatnya. Sesungguhnya negara sebagai sebuah supra sistem di tempat kita di Indonesia itu mengatur seluruh kebutuhan masyarakat. Pengaturan ini dilakukan dengan instrumen hukum dimana instrumen hukum ini berfungsi untuk mengembangkan berbagai tindakan rasional untuk membatasi individu yang ingin bertindak bebas, oleh karena itu tindakan-tindakan bebas individu diarahkan agar sama dengan rasionalitas yang dibangun oleh negara. Oleh karena itu dalam perspektif ini marilah kita bersama-sama untuk menghormati bagaimana hukum negara itu diwujudkan sebagai instrumen untuk mengatur kita semua agar bisa bertindak secara lebih rasional.



Terima kasih *assalamualaikum wr.wb.*

**87. PEMERINTAH : DENNY INDRAYANA (STAF KHUSUS PRESIDEN)**

Bapak Ketua Majelis itu tadi keterangan ahli terakhir dari pemerintah, sebelum mungkin waktu akan diberikan kepada DPR izinkan kami terkait dengan manajemen waktu dan tadi juga apa yang dipaparkan Ketua bahwa kita berkejaran dengan waktu dalam pelaksanaan Pemilu ini sebaiknya putusan ini agak cepat. Kami mengusulkan memang ini adalah sidang yang terakhir dan jika memungkinkan kami sadar betul Majelis punya sidang lagi sekitar jam 16.00, jika memungkinkan setelah keterangan Pemerintah sebaiknya barangkali sebagaimana pengujian undang-undang yang lain adalah diberi kesempatan singkat untuk memberikan kesimpulan awal sebelum kesimpulan tertulis yang diajukan dan kebetulan juga Bapak Menteri ada *statement* penutup, jika disetujui tentu dengan izin Majelis itu masukan dari kami.

Terima kasih

**88. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, jadi kami berpendapat kita sudah mendengarkan semua pihak semua Pemohon dan Pemerintah dan mengajukan ahli dan saksi masing-masing. Mungkin ada ahli atau saksi yang direncanakan tadi belum bisa hadir atau tidak bisa hadir. Namun pendapat itu bisa disampaikan untuk ahli dan keterangan tertulis saja sesuai dengan permintaan para Pemohon juga dulu agar perkara ini bisa diputus dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi kami sudah mendapatkan informasi dan argumentasi yang cukup dari semua pihak namun demikian pada kesempatan ini kami masih akan ada sidang pukul 16.00 untuk 2 perkara nanti untuk pembacaan putusan, jadi kami ingin memberi kesempatan barang 3 menit saja untuk Bapak Feri mungkin 5 menit ya karena ini dari DPR tidak mengajukan ahli sebagai kompensasinya ditambah 2 menit jadi 5 menit. Kemudian pada para Pemohon empat-empatnya 3 menit saya kira dan kemudian Pemerintah juga 3 menit saja karena sudah terwakili sebetulnya para Pemohon dan Pemerintah melalui para ahlinya sebetulnya itu sudah representasinya, tapi ingin kami berikan itu. Nah nanti kesempatan untuk memberikan kesimpulan tertulis kami akan memberikan waktu satu minggu masing-masing baik dari para Pemohon atau Pemerintah, sedangkan ini mungkin *closing statement* dari persidangan ini sidang terakhir sebelum putusan ya para Pemohon saya kira juga sepakat untuk itu. kami silakan Bapak Feri Mursidan Baldan DPR untuk 5 menit saja.

## 89. DPR-RI : FERI MURSIDAN BALDAN

Terima kasih

Yang Terhormat Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat, Bapak, Ibu hadirin sekalian.

Saya kira saya menambahkan apa yang sudah pernah disampaikan, yang pertama adalah bahwa Undang-Undang Pilpres diambil dengan keputusan bulat tanpa harus ada *voting* jadi tidak ada satupun pasal yang kemudian dianggap itu dalam posisi yang berbeda.

Yang kedua persoalan persentase adalah persoalan yang sudah diatur di dalam konstruksi kita melakukan pemilihan khususnya pemilihan figur-figur di eksekutif, baik kepala daerah maupun presiden. Jadi kalau kita ingat di dalam Undang-Undang Nomor 32 yang bahkan ketika itu pernah memuat hanya untuk pasal tentang bahwa yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah adalah partai politik yang memiliki kursi di DPRD oleh Mahkamah Konstitusi ini juga ditambahkan dan atau prosentase tertentu dari jumlah suara. Jadi saya kira itu suatu konstruksi yang utuh, persoalan besaran apakah lima, apakah sepuluh, apakah 50, apakah itu berkaitan dengan hak konstitusional itu yang saya kira.

Nah, dalam konteks pembahasan kami juga tidak pernah mencoba melanggar atau sengaja melanggar Konstitusi. Saya kira teman-teman kami juga teman-teman yang ikut dalam proses amandemen, ada tidak kurang dari enam orang dari Pansus itu dan kita seringkali mengundang juga teman-teman, Pak Hamdan pernah kita undang sebagai forum konstitusi. Bahkan Pak Hamdan dan Pak Slamet Effendi Yusuf adalah orang yang juga ikut dalam membahas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pilpres yang juga mencantumkan bahwa ada syarat prosentase, baik suara maupun kursi dalam Pilpres 2004. Jadi ini adalah sesuatu yang rasanya terjauhi dari Konstitusi, kita *commit* kepada, karena negara ini hanya bisa benar lewat Konstitusi. Tapi yang menarik bagi saya dan agak menggetarkan diri saya adalah ketika para ahli menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak kurang dari sepuluh jenis kalimat, mulai dari memarjinalkan calo, kemudian ada lagi kalimat tidak etis, kooptasi, dan sebagainya, ini adalah pemaksaan, adalah pemasungan, saya katakan apakah ini yang mau kita bangun atas dasar asumsi ini? Saya katakan bahwa kita bisa berbeda pendapat tapi jangan pernah tempatkan posisi ketidaksukaan terhadap pasal-pasal yang kita rumuskan. Dengan mohon maaf saya katakan bahwa apa yang disampaikan sebagai persoalan prosentase adalah persoalan yang mengapa tidak mempersoalkan UU Nomor 32 Tahun 2004 ketika merumuskan itu? UU Nomor 23 Tahun 2003 merumuskan itu. Ada pasal, ada angka, ada persentase kursi, ada persentase suara yang saya kira ketika itu Mahkamah Konstitusi mengingatkan kita tambahkan tentang yang namanya persentase dari suara, tidak hanya kursi DPRD. Jadi ketika kita melihat ini bukan kita persoalkan apakah kita mau

memunculkan siapa, saya katakan marilah kita mengatur regulasi dengan sebuah hal yang paling baik, kita bisa mengatakan apakah demokrasi kita masih prosedural. Saya katakan bahwa marilah kita mencoba fair meskipun kita katakan itu prosedural, apakah kita merasa bahwa diri kita ikut terpilih atau tidak terpilih dan itu ditempuh dalam mekanisme yang sama itu menjadi lebih baik? Saya kira itu akan keliru, yang kita katakan cobalah kita fair. *Fairness* inilah yang menjadi bagian yang penting. Jadi ketika seseorang sarjana mempunyai IPK 2,75 dia boleh ikut untuk seleksi ikuti program pascasarjana tapi belum tentu lulus tapi yang tidak memperoleh 2,75 pasti tidak bisa ikut pascasarjana, apakah itu tindakan diskriminatif? Itu syarat pengaturan, kalau kemudian dibolehkan semua orang masuk jadi anggota DPR tidak perlu yang ada namanya Pemilu. Kalau semua orang berhak menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi tidak perlu ada mekanisme undang-undang yang mengatur. Kalau semua orang bisa menjadi ketua partai begitu saja, ya saya kira tidak perlu ada Undang-Undang Kepartaian. Kalau semua orang merasa berhak menjadi presiden, ya saya kira tidak perlu ada Pilpres, tidak ada yang jadi rakyat kasihan presiden itu. Lebih banyak presidennya daripada rakyatnya. Yang kita mau atur, marilah kita membuat aturan main. Saya setuju kalau ada hal-hal yang saya katakan saya tidak berpretensi persoalan perorangan atau independen ini adalah hal yang terlarang tapi memang belum diatur di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar kita. Jalannya ubah Undang-Undang Dasar itu dan ini saya kira Pak Hamdan, Pak Slamet, Pak Seto jujur mengatakan ini karena inilah keterangan kepada kita mengapa konstruksinya harus oleh partai politik atau gabungan partai politik dan di sana tidak dimaknai sebagai hak eksklusif partai politik. Dan tidak ada keharusan bahwa calon yang diusulkan oleh partai atau gabungan partai adalah orang partai apalagi pengurus partai tetapi dia bisa mengambil siapapun. Jadi sesungguhnya faktor keindependenan, faktor perseorangan dalam konteks figur itu bisa dengan ini. Tapi dalam hal mengusulkan barangkali belum kalau kita mau mengambil juga pelajaran dari soal Pilkada. Saya kira itu hal yang berbeda.

Bagian akhir Majelis Hakim yang saya hormati, soal pemilihan pengaturan. Waktu Pemilu kita nanti akan terjebak pada Pemilu yang mana kalau kita mencoba sekedar melegitimasi kehendak kita. Hari ini kita dihadapkan pada bahwa Pemilu adalah, Pemilukada, Pemilu presiden, dan Pemilu legislatif. Nanti begitu Pemilu kepala daerah, Pemilu kepala daerah yang mana? Jadi persoalannya di sana, kita pada debat semantik tapi dalam undang-undang ini kita menyebutkan bahwa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus sudah ada penetapan terhadap hasilnya yaitu 14 hari sebelum masa berakhirnya presiden yang saat ini sedang menjabat, itu yang kita atur dalam waktunya, tidak kita juga mengatakan ini yang terbaik, tidak. Tetapi kapan mulainya, inilah yang diatur. Ketika kita sedang membahas undang-undang ini bahwa ketika kita sampaikan kalau memang begitu

pemahamannya bahwa Pemilu adalah Pemilu legislatif, maka untuk Pemilu 2009 otomatis yang punya hak mengusulkan hanyalah partai politik peserta Pemilu 2004. Siapapun dia partai politik 2009 berapapun hasilnya hilang hak untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presidennya dengan memakai logika bahwa ada pelaksanaan yang harus bersamaan karena dia menggunakan ukuran yang sejak persyaratan untuk bisa mengajukan calon yang saya katakan bahwa yang digunakan adalah hasil Pemilu 2004 Majelis. Jadi kita sangat mempertimbangkan, di sini justru kita tidak memarginalkan, kita memberikan katakana sebuah kesempatan, ya saya katakan tadi bahwa tidak ada dalam definisi kita bahwa yang namanya kita menyebut partai kecil atau yang namanya partai *ecek-ecek* itu orang-orang lain, bahkan tadi ada beberapa orang dari saksi ahli menyebutkan itu.

Yang terakhir yang saya kira juga penting ingin saya sampaikan dan bentuk ini penegasan semua yang kita lakukan dan kita rancang adalah sebuah kehendak menata dalam kenegaraan yang lebih baik. Jangan kita dibuat gamang dengan kita bisa berubah posisi dalam konteks kepentingan semata. Ke depanlah kepentingan negara. Saya meng-*appeal* betul Pak Slamet Effendi Yusuf, Pak Hamdan Zoelva, Pak Seto mari kita bangun. Pak Yusril saya kira juga bisa mengedepankan kepentingan negara, saya kira kita hormati ini adalah sebagai bagian dari upaya menata yang lebih baik, bukan sekedar membangun legalitas terhadap kepentingan atau kehendak. Saya kira perjalanan negara ini harus kita biarkan lebih maju dan lebih baik daripada yang kita alami sekarang, karena kalau kita lakukan hal yang keliru di saat sekarang maka negara ini akan menjadi tidak lebih baik. Itulah dasar pemikiran kita dan sekali lagi Majelis yang saya hormati, DPR dengan Pemerintah pada saat itu memang melakukan membangun upaya bahwa apa yang kita lakukan adalah kesepakatan-kesepakatan yang kita hasilkan adalah hasil musyawarah. Ketika disampaikan bahwa dalam proses kita agak berbeda kita hormati itu tapi kita tidak pernah *quote* keluar, apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi barangkali sebagai contoh bahwa itu bagian dari proses, tapi jangan itu diambil sebagai keterangan, itu keberatannya tapi lihatlah apa yang dihasilkan dalam proses persidangan itu. karena saya kira panjang, itu pembahasan undang-undang juga melalui proses. Kalau saja tadi Pak Indra Samego terlalu banyak ini saya kira yang ingin saya sampaikan kalau kita mau cepat dengan berdasarkan kekuatan mungkin satu undang-undang bisa tiga minggu Pak Indra. Majelis yang saya hormati ambil saja *voting*, siapa tidak setuju *voting* tidak ada pembahasan. Tapi ini kita lakukan dengan pembahasan dan pada akhirnya kita semua bersepakat.

Terima kasih, *assalamualaikum wr. wb.*

**90. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya cukup. Wa'alaikumsalam. Kami berikan pada masing-masing

Pemohon, maksimum tiga menit saja. Pak Saurip?

**91. PEMOHON PERKARA 51/PUU-VI/2008: SAURIP KADI**

Yang kami muliakan Majelis Mahkamah Konstitusi,  
Dengan keterangan para ahli dan saksi, kiranya cukup menguatkan hati sanubari para hakim yang memutuskan ini. Yang pasti ketika kita menggunakan istilah demokrasi presidensial, parlementer semuanya adalah belajar dari negara lain. Sayang sekali ketika menerapkan, kita hanya meniru separuh-separuh bahkan seperempat bahkan hanya beberapa persen sehingga di sana-sini ada kerancuan yang luar biasa. Ketika gagal kemudian menyalahkan induk seperti tadi kita dengar bersama antara presiden dan legislatif seolah-olah bersaing padahal aslinya tugasnya berbeda. Presiden George Bush ditentang oleh partainya sendiri, oleh DPR dalam perpanjangan tentaranya di Amerika, tentara Amerika di Irak. Tetapi karena legitimasinya datang, datangnya dari rakyat ia tidak tergoyahkan, karena presiden di dalam presidensial tidak ikut membahas undang-undang. Di negara tetangga kita anggota DPR sudah tidak ikut membahas RUU yang membahas adalah para doktor, staf ahli para anggota DPR walaupun yang memutuskan tetap anggota DPR. Sehingga tidak ada kepentingan-kepentingan politik yang masuk di dalam pasal-pasal undang-undang. Ketika kita semrawut, sistem politiknya semrawut, kita gagal kemudian kita saling menyalahkan, hanya ada di tangan para hakim inilah kita bisa menyelamatkan demokrasi kita, kita bisa menyelamatkan rakyat kita dari kesemrawutan dan keterpurukkan yang kita rasakan bersama. Moga-moga tetap teguh.

Terima kasih.

**92. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Terima kasih.

Selanjutnya Pemohon Nomor 52, silakan Pak?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 52/PUU-VI/2008: Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H., M.Sc**

Saya akan menyampaikan sedikit dan kemudian Saudara Hamdan akan menyampaikan.

Kita sudah mendengar permohonan kemudian juga tanggapan Pemerintah dan DPR, mendengar juga para ahli dan saksi dalam pokok perkara yang diajukan dalam permohonan ini. Kelihatan kita saling berbeda pandangan, berbeda pendapat, namun pada akhirnya kami menyerahkan kepada Majelis yang terhormat untuk memberikan putusan yang terbaik setelah mendengar argumen-argumen yang dikemukakan oleh semua pihak dengan seadil-adilnya dan selurus-lurusnya.

Bahwa suatu interpretasi berbeda adalah suatu yang lumrah, orang berpikir pada masa awal bisa berubah pada masa kemudian. Bahkan orang juga orang dari satu partai yang sama bisa mengemukakan pandangan yang berbeda, seperti kita saksikan di forum ini. Seperti pandangan Pak Slamet di sub dengan pandangan Pak Feri. Hal tersebut lumrah, Pak Denny Indrayana juga ada, seperti Imam Syafei ada Khaul Jadid. Jadi semuanya kita serahkan kepada Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya.

Keterangan-keterangan yang menjelaskan bahwa kita ini ingin membangun sistem presidensial yang efektif sudah kami kemukakan pada pandangan kami kemarin. 20% tidak akan membangun efektifitas itu dan seperti kita ketahui juga dari keterangan-keterangan Pak Kacung Marijan dan yang lain-lain, semakin menguatkan kesan saya bahwa ahli politik kita itu sebenarnya orang barat yang ada di dunia timur. Terlalu banyak membaca literatur barat sehingga tidak memahami kultur-kultur politik bangsanya sendiri. Di negeri kita ini tidak ada oposisi dan tidak ada partai pemerintah karena semua di DPR itu mengaku politik mereka adalah politik amar ma'ruf nahi munkar. Kalau benar kita dukung kalau salah kita lawan. Berapa banyak partai yang punya anggota di kabinet sekarang, di DPR bersikap oposisi, tetapi ada partai yang tidak punya wakil di pemerintah malah selalu mendukung pemerintah. Jadi kalau sudah begini keadaannya percumalah kita belajar banyak teori tentang posisi tentang Parpol dan pemerintah. Bahkan Parpol yang tidak mendukung dan tidak mencalonkan presiden dan wakil presiden belakangan wakil presidennya menjadi ketua sebaga Parpol, Parpol itu berubah menjadi partai pemerintah. Jadi inilah realitas politik. Kalau memang demikian sebenarnya mungkin agak sia-sia juga banyak membaca literatur budaya barat yang tidak dapat menjelaskan, situasi hasil politik di negeri kita, kultur kita berbeda sekali dan karena itu kita berpendapat bahwa tidak terlalu relevan bicara tentang prosentase-prosentase anggota DPR dan fakta juga menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi politik antara sekian persen kursi DPR atau DPRD dalam menangnya calon presiden dan wakil presiden maupun pemenangnya calon Pilkada-Pilkada di seluruh tanah air. Jadi realitas politik kita membantah semua ini.

Itulah pandangan kami, meskipun banyak berbeda menyerahkan kepada Majelis yang terhormat untuk mengambil keputusan namun kami tetap berharap semoga Majelis sungguh-sungguh mempertimbangkan argumen-argumen yang telah kami kemukakan dalam persidangan ini.

Terima kasih.

**94. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Terima kasih.

Hamdan sudah cukup, ini jatahnya sudah habis untuk (...)

**95. KUASA HUKUM PEMOHON KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 52/PUU-VI/2008 : HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.**

Saya tambahkan sedikit

**96. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Satu menit saja.

**97. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PUU-VI/2008: HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.**

Saya ingin mengklarifikasi beberapa Yang Mulia,

Yang pertama ingin menegaskan bahwa kami mengajukan permohonan ini tidak karena kepentingan partai, kepentingan pribadi, tetapi ini sungguh merupakan untuk meluruskan kehidupan konstitusi di negeri kita. Tidak segala negara bisa memberikan konsensus, karena konsensus bisa salah dan konsensus bisa jadi sebuah tirani dan bisa menjadi sebuah persengkongkolan. Oleh karena itu kita perlu Konstitusi. Karena itu dalam ilmu politik, ilmu hukum tata negara ada konsensus tingkat pertama, ada konsensus tingkat kedua dan ada implementasi. Nah, konsensus kita pertama adalah Konstitusi. Kita boleh kursus apa saja dalam tingkat kedua, tetapi tidak boleh berhubungan dengan konsensus tingkat Konstitusi. Sehingga saya ingin mengingatkan jangan sampai seluruhnya diselesaikan dengan konsensus, karena bisa menjadi masalah. Karena itulah prinsip negara kita adalah demokrasi konstitusional. Jadi konstitusilah yang menjadi landasan dalam konsensus. Apa yang disampaikan oleh para ahli dari pemerintah lalu hanya menyampaikan hanya konsensus semata itu sisi pandang segi politik, kita sudah jauh berubah, itu sudah abad ke-18. Abad sekarang adalah demokrasi konstitusional. Konsensus yang di dalam koridor Konstitusi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau hanya kita semata-mata mau konsensus dan mau dukungan di parlemen, apakah kita akan balik seperti konsensus pada masa Soeharto, harus 85% harus didukung oleh parlemen. Itulah presiden menjadi sangat kuat. Kemudian kita mencoba mengkaji tahun 1950-1999 tentang parlemen kita, sistem parlementer dan diceritakan betapa hebatnya parlementer, tetapi apakah begitu terjadi kondisi di Indonesia, tolonglah kita kembali ke negeri kita sendiri. Kita sudah pernah menerapkan parlementer selama 10 tahun, 50 bahkan dari 1946 sampai tahun 1959. Jadi itu tidak menyelesaikan bangsa kita. Saya kira kita kembali ke negeri kita.

Kemudian terakhir adalah saya ikut membahas Undang Undang Pilpres Tahun 2003. Saya kira semua ingat bagaimana ngototnya saya tentang tidak perlunya ada syarat 30%, sampai kepada kemarin saya kira dicatat dengan data risalah apa yang disampaikan wakil Partai Bulan Bintang dari awal usulannya adalah tidak pernah setuju dengan lebih

dengan persentase-persentase. Dari awal tidak pernah ada syarat-syarat. Namun bagaimanapun juga kadang-kadang kompromi yang menyakitkan di DPR bagi partai-partai politik hanya 4-5 kursi dan 11 kursi seperti kami, kadang-kadang sangat menyakitkan. Akan tetapi itu proses yang terjadi, dan walaupun *voting* sudah pasti kalah, untuk apa *voting* kalau sudah kalah, itu persoalan yang dihadapi. Itulah yang saya katakan kompromi yang sangat menyakitkan. Jadi saya ingin tegaskan bahwa ini bukanlah suatu persetujuan yang benar-benar, tapi kompromi yang sangat menyakitkan, yang sebenarnya kami tidak setuju, itu yang terjadi. Apalagi fraksi gabungan, repot kita urusan internal.

Terakhir Pak, tentang dari mana tadi disimpulkan Undang-Undang Dasar itu menentukan bahwa, ini oleh ahli, bahwa sebelum pemilihan umum presiden? Saya ingin tanya kenapa Pasal 6 ayat (2) menegaskan diusulkan sebelum pemilihan umum? Kalau ditambahi sebelum pemilihan umum presiden, logikanya jadi tidak masuk. Karena tidak mungkin ada pemilihan presiden kalau sebelum Pemilu presiden diajukan calon presiden.

**98. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Cukup ya. Kalau terlalu banyak nanti ditulis saja pada kesimpulan tertulis.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 52/PUU-VI/2008 : HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.**

Terima kasih, *wassalamu'alaikum wr. wb.*

**100. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Selanjutnya Pemohon 56.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 56/PUU-VI/2008 : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Saya akan mempergunakan waktu dua menit, Fadjoel akan mempergunakan waktu satu menit.

*Closing statement* kami pertama adalah bagi kami Undang-Undang Dasar 1945 adalah *the living constitution*. Oleh karena itu ketika kita menafsirkan UUD 1945, maka kita juga harus mempertimbangkan norma-norma hukum baru yang berkembang. Pada saat ini MK telah membangun satu norma hukum terutama dengan putusannya terutama Putusan Nomor 5 Tahun 2007 dan Putusan Nomor 21-22 Tahun 2008 yang seharusnya putusan tersebut menjadi bahan pertimbangan ketika menafsirkan Pasal 6A ayat (2). Oleh karena itu kami berpendapat bahwa hak rakyat juga untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden



juga harus tetap ada berdampingan dengan hak partai politik yang memang juga sudah diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu maka kami berharap agar permohonan kami ini bisa dipertimbangkan dalam menggunakan penafsiran-penafsiran yang meluas terhadap Pasal 6A ayat (2) sehingga kita tidak terkotak dan tertutup dengan adanya ketentuan tersebut.

Yang terakhir, pesan kami adalah mari kita membangun demokrasi ini secara bersama-sama dengan memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat yang nyata dan bukan kedaulatan rakyat yang semu.

## **102. PEMOHON PERKARA 56/PUU-VI/2008: M. FADJROEL RACHMAN**

Terima kasih Majelis Hakim dan saya antusias sekali mengikuti apa yang disampaikan oleh para ahli maupun saksi. Saya memberikan semacam catatan dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan pertimbangan.

Yang pertama adalah ketika Bapak Muhammad Isnaini Ramdhan mengatakan bahwa calon perseorangan presiden itu bila dikabulkan maka akan bertentangan dengan sila ke empat Pancasila. Maka menjadi pertanyaan, apakah calon perseorangan yang sekarang menjadi gubernur, walikota, bupati itu bertentangan dengan sila keempat UUD 1945, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, tadi Pak Lili Romli dan juga Pak Kacung sahabat saya mengatakan bahwa berkali-kali sistem presidensial dan dikutip soal di Amerika Serikat, tetapi anehnya selalu dikatakan sistem presidensial itu hanya dengan dua partai selalu disembunyikan bahwa di sana ada calon presiden independen sejak hari pertama mereka merdeka 230 tahun yang lalu. Pertanyaannya apakah jangan-jangan sistem presidensial di Amerika itu dibangun oleh sistem dua partai *plus* calon presiden independen, jangan-jangan tanpa calon presiden independen ini tidak ada yang namanya sistem presidensial. Jadi tolong jangan disembunyikan.

Yang ketiga, karena tadi Pak Isnaini mengutip kamus besar bahasa Indonesia 2007, sekarang saya mengutip kamus besar bahasa Indonesia halaman 1540 edisi ke empat Depdiknas tahun 2008 apa kata diusulkan dalam Pasal 6A ayat (2) karena itu selalu dikatakan diusulkan itu sangat jelas dan terang-benderang seperti juga dikatakan oleh Pak Denny, di sini dikatakan "usul itu adalah anjuran atau pendapat dan sebagainya yang dikemukakan untuk dipertimbangkan atau untuk diterima." Jadi kalau mengusulkan artinya adalah mengemukakan atau mengajukan dan sebagainya sesuatu pendapat atau mengajukan dan sebagainya sesuatu pendapat atau saran supaya dipertimbangkan, jadi tidak ada ketegasan langsung dalam hal ini. Jadi bisa diterima, bisa tidak. Dan yang ke empat atau yang terakhir, saya berada di sini dalam kerangka tidak untuk keperluan Fadjoel Rachman sendiri tetapi untuk mempertahankan hak-hak konstitusional. Jadi kemenangan Capres independen apa diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah kemenangan demokrasi dan karena itu juga artinya kita semua yang ada di sini bukan

hanya memilih tanggal 8 Juli 2009 nanti tetapi juga berhak untuk dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 8 Juli 2009 dan seterusnya. Jadi ini adalah kemenangan kita bersama, terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. Wb.*

**103. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Kemudian dari Pemohon nomor 59, silakan.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 59/PUU-VI/2008 : Dr. H. TEGUH SAMUDERA, S.H., M.H.**

Terima kasih Yang Mulia.

Mari kita secara cermat dan sadar serta cerdas memahami Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bila diperhadapkan dengan Pasal 9 Undang-Undang 42 Tahun 2008. Pertanyaannya adalah dari beberapa aliran yang diajukan oleh pihak Pemerintah maupun keterangan DPR, sebenarnya *legal policy* macam apa, dan apa yang menjadi *legal reasoning* rumusan Pasal 9 Undang-Undang 42 Tahun 2008 yang sebenarnya isinya itu hanya mengambil mentah-mentah rumusan Pasal 6A ayat (2), kemudian disisipkan kalimat yang memenuhi persyaratan peroleh kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Jadi tidak ada landasan teori perundang-undangan yang memberikan landasan tata cara perumusan undang-undang.

Yang ke dua, Pasal 6A ayat (5) itu tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diamanatkan supaya diatur dalam undang-undang, bukan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah secara limitatif ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar, maka argumentasi dalam Pasal 6A ayat (2) harus dihubungkan dengan Pasal 6A ayat (5) sehingga dianggap Pasal 9 Undang-Undang 42 tahun 2008 menjadi sebagai *legal policy* adalah menjadi tidak berdasarkan dan inkonstitusional. Tapi sebaliknya bahkan melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Yang ke tiga, Pilpres itu kan adalah hak rakyat sebagai wujud demokrasi, pesta demokrasi. Maka tidak patut dan tidak pantas bahkan tidak manusiawi bila diatur dalam suatu undang-undang yang muatannya adalah diskriminasi, terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. Wb.*

**105. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Terakhir dari Pemerintah, silakan.

## 106. PEMERINTAH : DENNY INDRAYANA (STAF KHUSUS PRESIDEN)

Terima kasih Pak, saya akan cepat berbagi waktu dengan Pak Menteri.

Tentu saja kalau berbicara *legal standing* sebenarnya Putusan MK sudah sangat banyak, ada empat atau lima putusan saya membaca dan rata-rata menyatakan tidak dapat menerima.

Putusan itu pada prinsipnya mengatakan perorangan tidak bisa mempunyai *legal standing* terkait dengan pengujian yang berkaitan dengan Pasal 6A ayat (2) karena MK membedakan antara hak perorangan warga negara dengan hak konstitusional partai politik yang disimpulkan dalam Pasal 6A ayat (2) adalah hak konstitusional partai politik, bukan hak perorangan. Sehingga ada beberapa Capres yang mengajukan usul pengujian Undang-Undang 23 Tahun 2003 misalnya Islam Awini, Abdul Djalil, itu semua kemudian dinyatakan tidak punya *legal standing*. Jadi saya pikir ini menarik untuk dijadikan pertimbangan.

Kemudian tentang Capres perseorangan memang Pasal 6A ayat (2) saya pikir menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan dan Putusan MK Nomor 7 Tahun 2004 mengatakan hanya partai politik yang mempunyai hak-hak konstitusional untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Putusan selanjutnya yang juga kami hormati Nomor 54 mengatakan hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah hak konstitusional partai politik. Putusan MK Nomor 57 Tahun 2004 dengan sangat tegas mengatakan untuk dapat dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden harus mempunyai persyaratan Pasal 6 dan 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian tentang Capres ini kita memang membedakan Pasal 18 ayat (4) Mahkamah Konstitusi dengan Pasal 6A ayat (2) kemudian saya pikir memang akhirnya kalau ingin diperjuangkan dengan menghormati aspirasi teman-teman itu adalah melalui formal amandemen di MPR dan bukan melalui permohonan konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

Tentang presidensial *threshold* menarik beberapa putusan MK mengatakan bahwa kalau itu terkait dengan delegasi undang-undang itu bisa menjadi konstitusional dan ada delegasi dari Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (5), Pasal 22 ayat (6) yang berkaitan dengan pengaturan lebih lanjut tentang Pilpres ini ke tingkat undang-undang. Kemudian kalau itu terkait dengan Pasal 28J juga konstitusional, terkait dengan legal *policy* sudah disampaikan sangat konstitusional atau dalam buku-buku dikatakan tidak bisa di *judicial review* sesuatu yang merupakan *political question*. *Threshold* MK sudah tiga kali menguji tentang *threshold*, ambang batas. Pertama tentang *electoral threshold*. Putusan MK Nomor 16 Tahun 2007, 3%, 2,5% kata MK tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tentang *political parties threshold*; 50% pengurus, 50% kantor, 25% di kecamatan *political parties threshold* kata Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang menarik sama

dengan *presidential threshold* adalah *local leader threshold*. Undang-Undang Pemda mengatakan 15% untuk bisa menjadi calon gubernur, bupati, walikota, diuji tiga kali. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2005 mengatakan persentase 15% calon dukungan gubernur, bupati, walikota itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2005 mengatakan persentase 15% dukungan gubernur, bupati, walikota dari partai politik atau gabungan partai politik itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bahkan yang terkait dengan calon kepala daerah perseorangan, Putusan 5 Tahun 2007 betul dibuka kemungkinan calon kepala daerah perseorangan tapi syarat persentase gabungan partai politik 15% Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau syarat 15% dukungan kepala daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ada dasarnya pada Pasal 18 ayat (4) mestinya syarat dukungan partai politik, gabungan partai politik berdasarkan Pasal 6A ayat (2) yang lebih jelas normanya juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Kemudian tentang waktu sangat jelas tidak ada satupun dalam konstitusi yang mengatur harus satu pelaksanaan. Kalau dikutip Pak Effendi Yusuf, saya membaca Ali Masykur Musa mengatakan dalam risalah semestinya terpisah antara Pemilu itu. Ramlan Surbakti ahli politik juga dalam risalah saya baca didahului oleh Pemilu legislatif Pilpres itu. Epep Sumitro juga, nanti akan kami sampaikan, kami paparkan secara tertulis yang lengkap mengatakan dipisahkan karena memang sasarannya berbeda dan masih banyak risalah-risalah yang lain yang membuktikan memang prosesnya masih berjalan. Kemudian tentang yang disampaikan oleh capres perseorangan terutama yang dihilangkan kemudian dari Undang-Undang Pilpres frasa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau paling tidak frasa politik atau gabungan partai politik, ini frasa-frasa yang ada dalam Pasal 6A ayat (2). Bagaimana mungkin frasa dalam Pasal 6 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2)? Itu frasa yang minta dihilangkan oleh calon presiden perseorangan. Saya pikir akhirnya akan ditutup tentang diskriminasi. Saya pikir Mahkamah Konstitusi sangat jelas mengatakan diskriminasi itu dibedakan dengan hal yang terkait rekrutmen jabatan politik dalam putusan Nomor 6 tahun 2005. jadi kalau itu terkait dengan jabatan politik memang ada pembatasan-pembatasan.

Selanjutnya sudah dipaparkan oleh para ahli kami dan akan ditutup dengan *closing remarks* dari Pak Menteri Dalam Negeri. Terima kasih, mudah-mudahan sebagaimana harapan dari kita semua yang sedang kita uji adalah norma dan mudah-mudahan norma yang terbaik sebagai pelaksana Pilpres ke depan yang kita hasilkan dari putusan ini yang seadil-adilnya dari Majelis.

Terima kasih.

## 107. PEMERINTAH : MARDIANTO (MENTERI DALAM NEGERI)

Yang Mulia seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa pandangan dari sudut kami selaku penyelenggaraan pemerintahan di dalam rangka menanggapi permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Yang pertama kami sangat menyadari bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Implikasi Putusan Mahkamah tidak hanya akan membawa perubahan dalam tataran normatif, apakah mungkin terjadinya keluarnya Perpu atau aturan yang lain yang secara riil dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan, baik yang menyangkut hubungan antar tingkatan pemerintahan, antar pemerintah dengan masyarakat, partai politik, maupun dalam hubungan lainnya dengan lembaga negara lainnya. Yang kedua pemerintah pun berpendapat seyogianya revisi paket undang-undang bidang politik tidak perlu dilakukan setiap lima tahun. Hal ini akan menguras energi, waktu, maupun biaya padahal Pemilu itu membutuhkan aturan-aturan yang jelas dan berlaku dalam kurun waktu yang lama sehingga masing-masing peserta Pemilu atau masyarakat dapat melakukan persiapan dan langkah yang jelas dan dapat diprediksi. Kalaupun harus ada perubahan hal itu hanya bersifat parsial dan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Perubahan paket undang-undang bidang politik harus diselaraskan dengan *grand design* yang ada dalam konstitusi dan pengembangan demokratisasi yang cocok dengan kondisi Indonesia. Banyak model yang ada di berbagai negara dan berjalan baik di negara tersebut belum tentu akan cocok apabila diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, terkait dengan pengujian perkara *a quo* kami berpendapat atau mempunyai pandangan bahwa pintu masuk warga negara untuk menjadi calon presiden adalah melalui atau melewati pintu partai politik atau gabungan partai politik.

Kami mohon mencermati secara jeli membedakan makna kata melewati dengan kata berangkat dari setiap warga negara atau orang perorang yang bukan anggota partai politik atau bukan pengurus partai politik dapat saja mencalonkan diri menjadi presiden tetapi aturan mengharuskan melewati satu pintu partai politik atau gabungan partai politik. Bahwa kemudian dalam Undang-Undang Pilpres disyaratkan perlu perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik minimum sebesar 2% dari jumlah kursi DPR atau minimum 25% dari suara sah nasional hal tersebut merupakan hasil musyawarah di DPR yang mana seluruh fraksi juga hadir pada saat pembahasan dan memberikan pandangan akhir dalam rapat paripurna. Terkait dengan permohonan agar waktu pemilihan Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota DPR mari kita perlu bersama-sama secara cermat menimbang-nimbang keuntungan dan kerugiannya, dari sisi finansial mungkin saja terjadi efisiensi akan tetapi kita juga harus menghitung

biaya sosial dan resiko sosial dengan pelaksanaan Pilpres dan Pemilu DPR yang bersamaan. Akan terjadi eskalasi politik yang besar apalagi untuk kondisi sekarang ini waktu yang sudah sangat mendesak tinggal 71 hari lagi untuk Pemilu DPR. Akan sangat berat beban pada penyelenggara Pemilu apabila Pemilu Presiden dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu DPRD. Marilah kita terus berusaha bersama-sama mengkaji dan mencari formula yang tepat bagi bangsa ini untuk memilih pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat namun dengan tetap mempertahankan seluruh kemungkinan yang dapat terjadi.

Demikian catatan penutup yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh anggota dari Majelis Konstitusi Yang Mulia.  
Terima kasih.

**108. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik terima kasih untuk baik Pemohon, Pemerintah, maupun DPR juga kami sangat menghargai keterangan para ahli yang hadir dipersidangan ini dan juga para saksi.

Selanjutnya tentu kami mengharapkan nanti keterangan ahli yang belum diserahkan secara tertulis mohon bisa diserahkan dan kesimpulan tertulis kami berikan waktu satu minggu pada para Pemohon dan juga para Pemerintah maupun DPR akan membuat kesimpulan.

Supaya tidak kelupaan kami ingin mengesahkan alat bukti tertulis yaitu dari Pemohon 51 ini ada lima alat bukti P1 sampai dengan P5 kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pemohon Nomor 52 mengajukan 21 alat bukti P1 sampai dengan P21. P1 itu fotokopi Undang-Undang Dasar 1945, P21 fotokopi rapat lobi Panitia Ad hoc DPR MPR 3 Juli 2000, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pemohon Nomor 56 mengajukan 8 alat bukti tertulis P1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, P8 pendapat ahli Dr Taufiqurrahman Syahuri, ini kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Terakhir Pemohon Nomor 59 mengajukan 13 alat bukti tertulis dari P1 sampai P13. P1, akta pendirian Partai Hati Nurani Rakyat P2, P3,

P3, P4, dan P5, ini akta pendirian partai-partai yang mengajukan permohonan dan terakhir tentang P13 Keputusan KPU Nomor 208 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan KPU. Jadi ini kami sahkan

**KETUK PALU 1X**

Saudara-Saudara para Pemohon, Pemerintah, dan DPR serta hadirin yang kami muliakan dengan demikian sidang untuk pemeriksaan pada hari ini pemeriksaan perkara Nomor 51, 52, 56, dan 59 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dinyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.49 WIB**